



**Moderasi Tafsir Hijab dalam Pendekatan Teks dan Konteks**  
**(Studi *Tafsir Al-Mizān* Karya Muhammad Hussein al-Ṭabāṭabāi )**

Disusun Oleh:

**Yopiyana**

NIM:

15.4.1.111.018

Pembimbing:

**Abdullah Beik, MA**

Skripsi diajukan kepada STFI Sadra sebagai syarat memenuhi gelar  
Sarjana Agama Srata 1 (S.Ag)

**PROGRAM STUDI S1 ILMU AL-QUR`AN DAN TAFSIR**

**SEKOLAH TINGGI FILSAFAT ISLAM (STFI) SADRA**

**JAKARTA**

**2019**



**MODERASI TAFSIR HIJAB DALAM PENDEKATAN TEKS  
DAN KONTEKS**

**(Studi Tafsir Al-Mizān Karya Muhammad Hussein al-  
Ṭabāṭabāi )**

Disusun Oleh:

**YOPIYANA**

NIM:

15.4.1.111.018

Pembimbing:

**Abdullah Beik, MA**

Skripsi diajukan kepada STFI Sadra sebagai syarat memenuhi gelar  
Sarjana Agama Srata 1 (S.Ag)

**PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Karya ilmiah yang sedang anda baca merupakan karya asli penulis, tidak ada karya atau unsur orang lain yang dimuat dalam skripsi ini, tanpa mencantumkan pengakuan dan keterangan. Apabila dikemudian hari karya ini terbukti melakukan plagiasi, menjiplak, dan pernah dipublikasikan sebagai skripsi atau tesis di tempat lain, maka penulis siap menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang diperoleh.

Jakarta, 19 November 2019

**YOPIYANA**

## LEMBAR PENGESAHAN

### SIDANG SKRIPSI

Skripsi ini dibuat dan disusun oleh:

Nama : Yopiyana

NIM : 15.4.1.111.018

Judul : **MODERASI TAFSIR HIJAB DALAM PENDEKATAN  
TEKS DAN KONTEKS (STUDI TAFSIR AL-MIZĀN  
KARYA MUHAMMAD HUSSEIN AL-ṬABĀṬABĀI)**

Telah disahkan oleh Dewan Sidang Skripsi:

Dr. Humaedi

(Ketua Sidang)                      Date \_\_\_\_\_ (.....)

Dr. Abdel Aziz Abbacy

(Penguji I)                              Date \_\_\_\_\_ (.....)

Hasan Asy'ari, ME

(Penguji II)                              Date \_\_\_\_\_ (.....)

Abdullah Beik, MA

(Pembimbing)                      Date \_\_\_\_\_ (.....)

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Turābiyan* dengan beberapa pengecualian:

### A. Konsonan

b	=	ب	z	=	ز	f	=	ف
t	=	ت	s	=	س	q	=	ق
th	=	ث	sh	=	ش	k	=	ك
j	=	ج	ṣ	=	ص	l	=	ل
ḥ	=	ح	d	=	د	m	=	م
kh	=	خ	ṭ	=	ط	n	=	ن
d	=	د	ẓ	=	ظ	h	=	ه
dh	=	ذ	‘	=	ع	w	=	و
r	=	ر	gh	=	غ	y	=	ي

### B. Vokal

Pendek	:	a = َ;	i = ِ;	u = ُ;
Panjang	:	ā = َا;	i = ِي;	ū = ُو;
Diftong	:	ay = َاي;	aw = َاو;	

### C. Ta’Marbutah (ة)

Ta’ marbutah yang diidafahkan (disambung dengan kata lain) ditulis “t”, seperti contoh lafal معرفة الله في *fi ma’rifat Allāh*. Ta’ marbutah yang disambung dengan kata lain tapi tidak dalam posisi mudaf, maka ditulis “h”, seperti contoh lafal المدينة الفاضلة *al-madīnah al-fāḍilah*.

### D. Syaddah

*Syaddah* atau tasydid ditransliterasi dengan huruf, yaitu menggunakan dua huruf, seperti lafal عقلية *‘aqliyyah*, فعلية *fi’liyyah*, dan قوّة *quwwah*, sedangkan tasydid yang berada di akhir kata, seperti عدوّ *aduw*, maka tidak ditulis dengan menggunakan dua huruf, tetapi hanya satu huruf, yaitu ditulis *‘aduw*.

## **E. Kata Sandang**

Kata sandang “al” dilambangkan berdasarkan pada huruf yang mengikutinya. Jika huruf setelahnya adalah huruf shamsiyyah maka ditulis dengan huruf yang bersangkutan, demikian juga dengan huruf al-qamariyyah.

## **F. Pengecualian Transliterasi**

Pengecualian transliterasi adalah kata bahasa Arab yang telah lazim digunakan di dalam bahasa Indonesia dengan menjadi bagian dalam bahasa Indonesia, seperti lafal سنة الله maka ditulis sunnatullāh, dan juga lafal asma al-husna, seperti عبد الرحمن maka ditulis ‘Abdurrahmān dan جلال الدين maka ditulis Jalāluddīn.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur hanya untuk Allah Swt. Tuhan alam semesta, yang telah memberi karunia nikmat dan hidayah kepada kita semua, khususnya kepada penulis, sehingga diberi nikmat untuk merampungkan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam untuk baginda Nabi agung Muhammad Saw. para keluarganya yang suci, sahabat-sahabatnya, dan semoga untuk kita semua sebagai umatnya.

Merupakan sesuatu kebahagiaan dan kepuasan intelektual bagi penulis dalam menyelesaikan karya tugas akhir Sarjana S1 ini. Penullis sadar bahwa karya ini bukanlah karya yang sempurna. Oleh sebab itu dibutuhkan kritik, saran dan masukan yang dapat menyempurnakannya. Namun terlepas dari semua itu, semoga karya ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran, kepustakaan, atau sumbangsih di ranah sosial. Kaya ini tidak akan ada di hadapan pembaca jika tanpa bantuan dan dukungan orang-orang hebat yang selalu ada dalam proses penyusunannya. Oleh karena itu, panulis menyampaikan banyak-banyak terimakasih, kepada:

1. Dr. Khalid al-Walid, selaku ketua Sekolah Tinggi Filsafat Islam (STFI) Sadra yang telah memfasilitasi peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.
2. Bernianti Lingga Sari, S.Psi selaku kepala Biro Akademik STFI Sadra yang senantiasa mengingatkan peneliti untuk menyelesaikan penelitian.
3. Abdullah Beik, MA, selaku dosen pembimbing yang telah sabar memberikan arahan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini.
4. Ir. Ahmad Jubaeli, selaku dosen pembimbing akademik (Pawa), yang senantiasa memberi semangat dan motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staff Sekolah Tinggi Filsafat Islam (STFI) Sadra, yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis,

sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi dengan waktu yang cukup maksimal.

6. Para penulis buku yang telah menyumbangkan pemikirannya, pengetahuannya, baik dalam buku, artikel, kitab, jurnal dan sebagainya. Semoga Allah selalu melanggengkan mereka semua dalam membumikan budaya keilmuan.
7. Untuk kedua orang tua, mamih dan papih dua malaikat yang selalu mendukung dan mendoakan penulis, baik suka maupun duka. Merekalah motivasi terhebat dalam hidup penulis.
8. Untuk kakak-kakak, A Rio, A Andri, A Kiki, dan Mba Lilis serta adik penulis Nanang Andi yang selalu memberi dukungan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan cepat.
9. Untuk Nurul Khair selaku teman dekat penulis, yang selalu memberikan dukungan, bantuan, dan semangat kepada penulis sehingga penelitian ini dapat selesai tepat waktu.
10. Kepada teman-teman dan sahabat Walhasil 2015 STFI Sadra, baik putra maupun putri yang memotivasi dan memberi dorongan agar penulis dapat segera menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Penulis sampaikan terima kasih juga untuk siapa saja yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga amal dan dukungan serta doanya diterima Allah Swt..

*Wallahu al-Muwaffiq ila Aqwam At-Tariq  
Wassalamu 'alaikum Wr.Wb*

Jakarta, 19 November 2019

Penulis,

Yopiyana

## Abstrak

Moderasi tafsir hijab yaitu suatu cara untuk mengambil jalan tengah dari pandangan yang berbeda mengenai praktik pemakain hijab oleh para mufasir. Kehadiran moderasi hijab sebagai dilatarbelakangi oleh ragam perbedaan pandangan para mufasir, yang sebagian berpendapat bahwa hijab para mufasir *mutaqaddimin* lebih ketat dalam mempraktikkan hijab dan *muta'akhirin* lebih longgar karena ada yang melihat pandangan atau budaya masyarakat setempat dalam mempraktikkan hijab.

Berdasarkan perbedaan pendapat praktik hijab, penelitian ini berupaya untuk melakukan Moderasi terhadap tafsir hijab secara teks dan konteks, serta menelaah pandangan al-Ṭabāṭabāi untuk memperoleh kebenaran eksistensi dan esensi hijab dalam peradaban Islam. Demi menemukan dan memahami moderasi tafsir hijab, penelitian ini akan menggunakan pendekatan deskriptif-analitik dengan menggunakan Tafsir Al-Mizān Karya Muhammad Hussein al-Ṭabāṭabāi.

Dari perdebatan tersebut, diketahui bahwa para mufasir, baik *mutaqaddimin* dan *muta'akhirin* memiliki pandangan selaras mengenai praktik hijab di dunia. Akan tetapi berbeda pandangan dalam menyikapi mode, *fashion*, dan warna hijab, sebab perkembangan praktik hijab merupakan masalah utama perbedaan pandangan. Tidak terkecuali al-Ṭabāṭabāi yang lebih longgar dalam menyikapi masalah praktik hijab dengan mengambil sebuah kesimpulan bahwa praktik hijab dalam kehidupan masyarakat tidak terlepas terhadap pengaruh budaya dan syariat agama di dunia.

***Kata Kunci: Moderasi, Tafsir Hijab, Masyarakat, Modern.***

## Daftar Isi

Lembar Pengesahan	i	
Pernyataan Bebas Plagiasi	ii	
Pedoman Transliterasi	iii	
Kata Pengantar	v	
Abstrak	vii	
Daftar Isi	viii	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
A.	Latar Belakang	1
B.	Identifikasi Masalah	12
C.	Batasan dan Rumusan Masalah	12
D.	Tujuan Penelitian	12
E.	Manfaat Penelitian	12
F.	Kajian Terdahulu	13
G.	Metodologi Penelitian	16
H.	Sistematika Penelitian	18
<b>BAB II</b>	<b>LANDASAN TEORI TENTANG MODERASI DAN HIJAB</b>	
A.	Pendekatan Makna Moderasi	19
B.	Hijab	22
1.	Pengertian Hijab	22
2.	Hijab sebagai Budaya atau Hukum Syariat	25
3.	Batasan Aurat	33
<b>BAB III</b>	<b>HIJAB DALAM PANDANGAN AL-QU'RAN</b>	
A.	Penyajian Ayat-ayat Hijab (QS. Al-A'raf: 26, QS. An-Nur: 31, QS. Al-Ahzab: 59)	41

	B.	Interpretasi Ayat Hijab (QS. Al-Ahzab:59)	46
	1.	Hijab Menurut Pandangan Ulama <i>Mutaqaddimin</i> (Klasik)	48
	2.	Hijab Menurut Pandangan Ulama <i>Muta'akhirin</i> (Kontemporer)	55
<b>BAB IV</b>		<b>MODERASI HIJAB DAN KONTEKSTUALITASNYA PADA MASYARAKAT MODERN</b>	
	A.	Moderasi Hijab Masyarakat Modern	62
	B.	Kontekstual Hijab Masyarakat Modern	72
<b>BAB V</b>		<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
	A.	Kesimpulan	86
	B.	Saran	86
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>			87

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Alquran merupakan kitab suci yang mengandung banyak pelajaran dan pedoman hidup bagi manusia yang berisi pokok-pokok masalah, seperti etika berpakaian, menutup aurat, aturan-aturan formal tentang kriteria baik dan buruk dalam tingkah laku individu di konteks sosial.<sup>1</sup> Pedoman dan pelajaran hidup yang terkandung dalam Alquran mengimplikasikan Islam merupakan agama yang luas untuk memberikan ketundukan atau ketakwaan untuk menjalankan setiap perintah yang datang dari Rasulullah. Berkaitan dengan hal itu, Allah juga memerintahkan umat Islam agar masuk ke dalam Islam itu secara keseluruhan, yaitu memerintahkan kaum Muslimin untuk mengamalkan segala perintah dan meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Islam.

Dalam konteks berpakaian, agama Islam menganjurkan kepada seluruh penganutnya untuk berpakaian sesuai dengan fungsi-fungsi pakaian, yaitu menutup aurat. Sebab aurat dapat menimbulkan dampak yang besar bagi yang melihatnya, dengan adanya permasalahan ini, Islam menjelaskan perintah menutup aurat, sebagaimana dalam firman Allah yang artinya:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ  
يَذَكَّرُونَ

*Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik.*

---

<sup>1</sup> Taufik Abdullah, *Cakrawala Ilmu dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hal. 187

*Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.*<sup>2</sup>

Namun, belakangan ini banyak nilai-nilai keislaman yang ditinggalkan oleh kaum Muslimin. Salah satunya adalah dalam etika berpakaian yaitu mengenakan hijab. Hal ini tampak dari banyaknya kaum Muslimah yang tidak memperhatikan syariat dalam kesehariannya. Akibatnya, wanita Muslimah kehilangan identitas diri sebagai Muslimah sehingga sulit membedakan antara Muslimah dan non-Muslimah. Hal itu bisa disebabkan ketidaktahuan, keraguan, ataupun terbelenggu oleh hawa nafsu. Namun yang lebih bahaya dari itu semua, yaitu tentang anggapan hijab bukanlah sebuah kewajiban agama, melainkan produk dari budaya masyarakat klasik.<sup>3</sup>

Alquran adalah kitab suci agama Islam, yang di dalamnya terdapat banyak perintah Allah, salah satunya adalah perintah atau aturan tentang etika berpakaian wanita Muslimah. Salah satu hal yang penting untuk dibahas di sini, tentang etika berpakaian menggunakan hijab atau jilbab dalam penafsirannya, terdapat perbedaan pendapat para ulama. Perbedaan para mufasir memahami hijab didasari oleh keuniversalan pesan Alquran yang tidak menjelaskan secara detail tentang mode atau warna pakaian tertentu, baik yang digunakan untuk pakaian ibadah maupun di luar ibadah. Hanya saja di dalam Alquran terdapat penjelasan bahwa menutup aurat adalah sebuah kewajiban.<sup>4</sup> Menutup aurat yang dimaksud adalah pemakaian hijab. Hijab merupakan salah satu fenomena yang menimbulkan berbagai perdebatan oleh para mufasir klasik maupun kontemporer.

---

<sup>2</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2013), hal. 153

<sup>3</sup> Ratna Wijayanti, "Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah dalam Perspektif Al-Qur'an", dalam *Jurnal CAKRAWALA: Jurnal Studi Islam, Vol. XII, No. 2, 2017*, hal. 152

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab Busana Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*, (Tangerang: Lentera Hati, 2014), hal. 52

Pada sisi lain, hijab telah menjadi sebuah alasan bagi individu yang bertentangan dengan Islam untuk menjadikan sebagai suatu yang bersifat negatif, bahkan tidak sedikit yang menuduh bahwa individu yang mengenakan hijab sebagai penganut Islam aliran keras yang selalu membayangi kehidupan masyarakat Barat. Bila dilihat dari tujuan disyariatkan hijab secara tidak langsung, yaitu melindungi kehormatan wanita, bukan sebaliknya. Konsep hijab tidak harus dipahami dengan tekstual, tetapi dapat disesuaikan dengan konteks. Karena seringkali perintah-perintah yang pernah diperbincangkan kepada masyarakat tertentu dengan problematika yang sesuai dengan masyarakat tersebut.<sup>5</sup>

Al-Qurṭūbī memberikan pengertian bahwa jilbab atau hijab adalah baju atau krudung yang longgar atau lebar dari pada selendang.<sup>6</sup> Murtadha Mutahhari mendefinisikan hijab bukan saja sebagai batasan materi, tetapi juga sebagai batasan immateri, sebab objek pembatasan hijab ialah nafsu bersifat immateri. Artinya, hijab berusaha membatasi nafsu manusia dari berbagai aktivitas kehidupan sosial di realitas. Berdasarkan berbagai definisi konsep hijab dapat dipahami bahwa hijab merupakan penghalang, pemisah, dan tirai bersifat immateri untuk membatasi nafsu manusia dalam kehidupan sosial di dunia.<sup>7</sup> Ayat selanjutnya yang menjelaskan tentang pakaian sebagai dasar dalam menetapkan batas aurat wanita, yaitu firman Allah dalam QS. an-Nur ayat 31 yang berbunyi:

وَقَالَ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ

---

<sup>5</sup> M. Qasthalani, "Konsep Hijab dalam Islam", dalam *Jurnal Nizam*, Vol. 4, No. 01, Januari-Juni 2014, hal. 143

<sup>6</sup> Al-Qurṭūbī, *Tafsir Al-Qurṭūbī*, terj. Fathurrahman Abdul Hamid, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hal. 583

<sup>7</sup> Murtaza Mutahhari, *On the Islamic Hijab*, (Tehran: Internasional Publishing, 2000), hal. 13

أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung).*(QS. an-Nur:31)<sup>8</sup>

Al-Qurtûbî mengutip beberapa ulama antara lain, Ibnu Abbas dan Ubaidah As-Salami berkata bahwa seluruh tubuh wanita harus ditutup kecuali hanya dengan satu pandangan saja (satu mata) Ibnu Abbas dan Qatadah juga mengungkapkan bahwasannya setiap wanita Muslimah harus menutup seluruh tubuhnya serta menutup wajahnya sampai dibawah dahinya dan mengikatkan serta melingkarkannya di atas hidung. Dan walaupun menampakkan mata tetapi tetap harus menutupi dadanya<sup>9</sup>.

Quraish Shihab menjelaskan pengecualian itu dengan panjang lebar, pada ayat ini perbedaan pendapat yang muncul dikalangan para ulama yaitu dalam memaknai kalimat *illâmâ zhahara minhâ* (kecuali apa yang nampak darinya (perhiasan). Salah satu perdebatan itu

---

<sup>8</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, hal. 353

<sup>9</sup> Al-Qurtûbî, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Vol 6, Jilid XII, hal. 152

terdapat pada kata *illâ* adalah *istisnâ' mutasil*,<sup>10</sup> yang berarti yang dikecualikan dari yang disebutkan sebelumnya. Hal ini berarti hendaknya jangan menampakan hisan mereka kecuali apa yang nampak.

Kandungan ayat *wal yadhribna bi khumurihinna 'ala juyubihinna* yaitu berpesan agar dada ditutup dengan krudung (penutup kepala), begitu pula kepala (rambut) harus di tutup. Maka ungkapan yang sangat tepat apabila rambut dikatakan sebagai mahkota wanita.<sup>11</sup> Ungkapan tersebut sesuai dengan QS. al-Ahzab (33):59 kepada istri-istri Nabi, anak-anak Nabi, dan para wanita Mukminah diperintahkan untuk mengulurkan jilbanya.<sup>12</sup> Ayat tersebut sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ  
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

*Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang Mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang. (QS. al-Ahzab/33:59)<sup>13</sup>*

---

<sup>10</sup> Istisna muttasil adalah suatu istilah dalam ilmu bahasa arab yang berarti “yang dikecualikan merupakan bagian dari apa yang disebut sebelumnya. Dan pada penggalan ayat ini adalah zinah atau hiasan.

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan*, (Bandung: Mizan, 2003), hal. 178

<sup>12</sup> Jilbab merujuk pada pakaian yang panjang dan longgar, tidak mengkonotasikan pada tutup kepala dan tutup muka dan gerakan Islam di Indonesia dalam pengamatan El Guindi, jilbab lebih umum digunakan untuk merujuk pada corak pakain Islam tertentu, tapi ada juga yang mengartikan sebagai penutup kepala, dan dikatakan sebagai pakaian komplit, lihat Fadwa El Guindi, *Jilbab: antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan* terj. Mujiburrahman (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), hal. 225

<sup>13</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, hal. 158

Quraish Shihab berpendapat bahwa seluruh badan harus ditutupi kecuali wajah dan telapak tangan bagi perempuan. Namun pada saat yang sama, tidak wajar apabila mengatakan kepada mereka yang tidak mengenakan hijab, mereka secara tidak langsung dianggap telah melanggar petunjuk agama, bukankah Alquran tidak menyebut batasan aurat? Para ulamapun berbeda-beda pendapat tentang hal tersebut.<sup>14</sup>

Salah satu pendapat yang dikutip Quraish Shihab dalam menjawab pertanyaan di atas yaitu pendapat Muhammad Thahir bin Asyur dan ulama besar Tunis, menyatakan bahwa adat suatu kaum tidak untuk dipaksakan terhadap kaum lain atas nama agama, bahkan tidak dapat dipaksakan terhadap kaum. Contoh yang dikemukakan adalah QS. al-Ahzab/33:59, bahwa ayat tersebut adalah ajaran yang mempertimbangkan adat-adat orang Arab sehingga bangsa-bangsa lain yang tidak mengenakan hijab tidak berlaku pada ketentuan ini.<sup>15</sup>

Alquran memberikan petunjuk tentang keharusan memakai hijab namun petunjuk itu tidak dijelaskan secara rinci tentang bagaimana seharusnya berhijab. Keharusan bagi wanita di dalam Alquran yaitu menutupi bagian-bagian yang dikategorikan sebagai aurat. Namun Alquran tidak menjelaskannya secara spesifik mengenai aurat tersebut. Hal demikian yang memunculkan adanya perbedaan pendapat yang beragam mengenai batasan aurat, pada permasalahan hijab, para ulama tidak satu pendapat karena mereka mempunyai pendapat masing-masing. Secara garis besar pendapat di sini dibagi menjadi dua kelompok yaitu ulama *mutaqaddimin* (klasik) dan ulama *muta'akhirin* (kontemporer).

*Pertama*, adalah pendapat para ulama *mutaqaddimin* sepakat bahwa hijab adalah ajaran dan kewajiban agama yang harus ditunaikan. Sehingga siapa yang meninggalkan kewajiban tersebut maka termasuk yang berdosa. Hanya saja para ulama klasik ini berbeda pendapat

---

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan*, hal. 180

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan*, hal. 171

mengenai batasan hijab atau batasan bagian tubuh yang harus ditutup dan bagian tubuh yang boleh dibuka (ditampakkan).<sup>16</sup>

Golongan pertama, berpendapat bahwa seluruh tubuh perempuan merupakan aurat, maka ketentuan itu wajib dilaksanakan, kecuali terdapat faktor-faktor tertentu, seperti terkena angin sehingga bagian tubuhnya terbuka tanpa sengaja.<sup>17</sup> Golongan kedua, tidak semua anggota tubuh tertutup, tetapi ada bagian tubuh yang memang boleh ditampakkan. Hal itu berasal dari pemahaman “apa yang nampak”, seperti menurut Al-Qurṭūbī mengutip beberapa ulama antara lain, Ibnu Abbas dan Ubaidah As-Salami berkata bahwa seluruh tubuh wanita harus ditutup kecuali hanya dengan satu pandangan saja (satu mata) Ibnu Abbas dan Qatadah juga mengungkapkan bahwasannya setiap wanita Muslimah harus menutup seluruh tubuhnya serta menutup wajahnya sampai dibawah dahinya dan mengikatkan serta melingkarkannya di atas hidung. Dan walaupun menampakkan mata tetapi tetap harus menutupi dadanya.<sup>18</sup>

*Kedua*, pendapat para ulama *muta'akhirin* salah satunya yaitu menurut Quraish Shihab, dengan mengutip pendapat dari Muhammad Tahrir bin Asyur, menyatakan bahwa hijab adalah bagian dari budaya bangsa Arab. Menurutnya sebuah tradisi bukanlah kewajiban agama yang harus diikuti. Quraish Shihab menambahkan bahwa menurut Al-Ṭabāṭabāi praktik hijab bisa bermacam-macam sesuai dengan keadaan atau selera wanita yang telah ada dalam adat kebiasaan masyarakat setempat”.<sup>19</sup>

Syahrur, sebagaimana yang dikutip oleh Quraish Shihab menjelaskan hijab merupakan persoalan aib dan malu secara adat dari pada persoalan haram halal. Pandangan tersebut berbeda dengan makna

---

<sup>16</sup> Imam Mawardi, *Seni Studi Islam Perantara Sosial di dalam Islam*, (Magelang: P3SI, 2012), hal. 166

<sup>17</sup> Imam Mawardi, *Seni Studi Islam Perantara Sosial di dalam Islam*, hal. 167

<sup>18</sup> Al-Qurṭūbī, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Vol 6, Jilid XII, hal. 152

<sup>19</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhui Atas Pelbagai Persoalan*, hal. 179

hijab yang selama ini dipahami.<sup>20</sup> Menurut Nasarudin Umar apabila hijab yang dimaksud adalah penutup kepala perempuan, maka hijab sudah menjadi wacana dalam Code Bilalama (3000 SM), kemudian berlanjut dalam Code Assyira (15.00 SM),<sup>21</sup> pada tahun 500 SM, hijab sudah menjadi pakaian kehormatan bagi perempuan bangsawan di kerajaan Persi. Menurut Navabakhsh, hijab (cadar) adalah bagian tradisi yang ditemukan di lingkungan bangsawan kelas menengah atas di Syiria dikalangan orang Yahudi dan Kristen.<sup>22</sup> Ketentuan penggunaan hijab juga sudah ada di beberapa kota tua seperti Mesopotamia, Babylonia dan Assyira. Di Assyira misalnya menurut Rodinson seorang Islamolog Prancis, terdapat larangan berhijab bagi seorang pelacur, sedangkan wanita terhormat harus mengenakan hijab jika keluar ruangan. Selanjutnya hijab menjadi simbol kelas menengah atas di masyarakat itu.<sup>23</sup>

Menurut Nasarudin Umar, perdebatan mengenai hijab ini bukanlah hal baru akan tetapi sudah ada jauh sebelum Islam. Dalam kitab Taurat, kitab suci agama Yahudi sudah dikenal beberapa istilah yang semakna dengan hijab, seperti *tiferet*. Demikian pula yang sering muncul dalam kajian kitab Injil, kitab suci agama Nasrani juga ditemukan istilah yang semakna dengan hijab yaitu *redid*, *zammah*, dan *re'lafah*.<sup>24</sup> Perdebatan mengenai hijab disebabkan oleh sebagian orang Muslim menganggapnya sebagai perintah Allah melalui firmanNya dalam Alquran. Sebagian lainnya baik dari Muslim maupun non Muslim menganggapnya sebagai praktik yang tidak harus diikuti.<sup>25</sup>

---

<sup>20</sup> Fikria Najitama, "Jilbab dalam Kontruksi Pembacaan Kontemporer Muhammad Syahrur", dalam *Jurnal Musawa*, Vol.13, No.1, Januari 2014, hal. 10

<sup>21</sup> Nasarudin Umar, "Antropologi Jilbab" dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 5, Vol. VI, 1996, hal. 39

<sup>22</sup> Nasarudin Umar, "Antropologi Jilbab", hal. 40

<sup>23</sup> Laela Ahmed, *Woman And Gender In Islam*, (London: Yale University, 1992), hal. 5

<sup>24</sup> Nasarudin Umar, "Antropologi Jilbab" hal. 36

<sup>25</sup> Aghfar Ali Engineer, *Matinya Perempuan, Transformasi Al-Qur'an, Perempuan dan Masyarakat Moderen*, terj. Akhmad Affandi, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2005), hal.103

Kalangan feminis mengatakan bahwa hijab sebuah tanda keterbelakangan dan penindasan terhadap perempuan. Hijab juga dipandang sebagai penghalang bagi perempuan untuk bergerak diruang publik, di samping itu hijab yang di pahami pada zaman dahulu tidak mempunyai kesamaan sama sekali dengan zaman sekarang, akan tetapi sebagian lainnya memandang bahwa hijab adalah sebuah keharusan bagi perempuan.<sup>26</sup>

Hijab merupakan fenomena yang sangat kaya makna dan penuh perdebatan. Ia berfungsi sebagai bahasa yang menyampaikan pesan-pesan sosial dan budaya yang sudah ada dalam sejarah perkembangan zaman. Menurut Guindi, hijab merupakan simbol fundamental yang bermakna idiologis bagi umat kristen, khusus bagi katolik menganggap sebagai kewanitaan dan kesalehan, dan bagi umat Islam merupakan alat resistensi. Adapun dalam pergerakan Islam hijab mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai simbol identitas dan resistansi.<sup>27</sup> Dalam penggunaan hijab seharusnya bisa disesuaikan dengan kondisi, situasi dan budaya di Indonesia.<sup>28</sup> Setiap daerah di Indonesia mempunyai kebiasaan yang berbeda dalam berpakaian. Di samping itu mereka juga mempunyai pakaian tradisional sendiri, seperti kebaya yang kebanyakan di gunakan perempuan Jawa dahulu dan baju krudung yang ada di Minang.<sup>29</sup> Jika dilihat dari karakter yang ada hampir mirip

---

<sup>26</sup> Fikria Najitama, "Jilbab dalam Kontruksi Pembacaan Kontemporer Muhammad Syahrur", hal. 9

<sup>27</sup> Fadwa El Guindi, *Jilbab, Antara Kesalehan, Kesopanan Dan Perlawanan*, terj. Mujiburahman, hal. 8

<sup>28</sup> Adalah suatu fenomena baru dalam bangsa Indonesia, yakni fenomenaa cenderung untuk mengadopsi kebudayaan Arab yang mereka anggap sebagai representasi kehidupan yang Islami (seperti nabi), fenomena (Arabisasi) ini tidak hanya mengakomodir "hijab" model Arab saja, tetapi hal-hal seperti jubah, clana cungklang, jenggot. Bahkan dalam hal komunikasi mereka sering mengadopsi kosakata Arab, seperti *afwan*, *akhi*, *akhwat*, dan lainnya. Lebih lanjut mengenai fenomena Arabisasi ini. Lihat, Abdul Mun'im DZ, "Mempertahankan Keragaman Budaya" dalam *jurnal Tashwirul Afkar. No.14. Tahun 2003*, hal. 2-8.

<sup>29</sup> Kedua model pakaian tersebut (untuk masa sekarang) sangat sesuai dengan budaya bangsa dan iklim ketimuran. Adapun pakaian adat lainnya dapat diakomodir, selama masih selaras dengan kedua model tersebut dan konsep yang telah dijabarkan.

dengan hijab yang ada pada budaya Arab, bedanya hanya berkaitan dengan masalah penutup kepala (khimar), perbedaan ini yang seharusnya menjadikan dasar untuk merumuskan hukum, hal ini sesuai dengan kaidah “suatu hukum terkait dengan ‘ilat, di mana ada ‘ilat disitu ada hukum. Jika ‘ilat berubah maka hukumpun berubah”<sup>30</sup>

Dari Sebagian pendapat ulama menyatakan bahwa hijab merupakan bagian ajaran Alquran, sehingga memakai hijab hukumnya wajib, sebagian lain berpendapat bawa hijab itu merupakan bagian dari persoalan budaya, sehingga hukumnya tidak wajib. Dengan adanya beberapa perdebatan di atas maka diperlukannya moderasi. Moderasi dalam bahasa arab ditulis dengan sebutan الوسطية (*al-wasathiyah*) di dalam bahasa Arab berarti tengah-tengah.<sup>31</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia moderat berarti, selalu memberi jalan tengah dari ekstrim kanan dan ekstrim kiri, dan dapat mempertimbangkan pandangan pihak lain.<sup>32</sup> Kekerasan dalam Islam yang bermuara pada pemikiran, keyakinan, tradisi dan gerakan harus diluruskan dengan mendekati pada tradisi Islam Nusantara yang moderat dan ramah.<sup>33</sup> Ayat yang berkaitan dengan moderasi yaitu QS. Al-Baqarah: 143 yang artinya:

*“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan*

---

Lihat: M. Quraish Shihab, *Jilbab Busana Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*, hal. 30

<sup>30</sup> Fikria Najitama, “Jilbab dalam Kontruksi Pembacaan Kontemporer Muhammad Syahrur”, hal. 17

<sup>31</sup> M. Quraish Shihab, *Ensiklopedi Al-Qur’an Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hal.1035

<sup>32</sup> Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 751

<sup>33</sup> Ahmad Fauzi, “Moderasi Islam, Untuk Peradaban dan Kemanusiaan”, dalam *jurnal Islam Nusantara, Vol 02, No. 02, Desember 2018*, hal. 234

*kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyikan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia”.*<sup>34</sup>

Imam As-Sa'di menjelaskan umat pertengahan pada ayat di atas yaitu, umat yang memiliki sifat adil dan umat yang terbaik. Sebab bila tidak ada pertengahan rentan adanya konflik. Sehingga Allah menjadikan umat ini umat yang senantiasa mengambil jalan tengah disetiap permasalahan agama.<sup>35</sup> Sedangkan Quraish Shihab termasuk diantara ulama tafsir yang konsisten mendasarkan dan menyeru kepada *wasathaniyyah* sebuah karakter dan metode memahami nash Alquran.<sup>36</sup> Secara bahasa Quraish Shihab memaparkan bahwa kata *wasath* berarti segala sesuatu yang baik sesuai objeknya, yang baik berada diposisi antara dua ekstrim.<sup>37</sup> Selain Quraish Shihab mufasir lainnya seperti Thabathabai juga merupakan mufasir yang menanamkan nilai *wasathaniyyah*, yang menghadapi dua pihak yang berseteru dituntut untuk *wasith* yakni berada pada posisi tengah dalam arti berlaku adil.<sup>38</sup>

Berdasarkan pembahasan dan permasalahan di atas maka pembahasan mengenai hijab harus diteliti lebih lanjut dengan menggunakan moderasi supaya tidak terjadi kekeliruan untuk

---

<sup>34</sup> وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُءُوفٌ رَحِيمٌ

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, hal. 22

<sup>35</sup> 'Abd al-Rahman Ibn Nasir al-Sa'di, *Tafsir al-Karim al-Mannan fi Tafsir Al-Qur'an*, terj. Muhammad Iqbal, (Jakarta: Darul Haq, 2014), hal. 66

<sup>36</sup> Iffati Zamimah, "Moderatisme Islam dalam Konteks Keindonesiaan", dalam *Jurnal Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Vo.: 1. No. 1, Juli 2018, hal. 86

<sup>37</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2007), hal. 92

<sup>38</sup> Muhammad Husain Thabathaba'i, *Tafsir Al-Mizan*, Terj. Ilyas Hasan, Jilid 2 (Jakarta: Lentera, 2010), hal. 206

memahami hijab di masa sekarang atau pada masyarakat moderen. Untuk itu penulis meneliti dan mengkaji lebih lanjut ayat Alquran yang membicarakan tentang hijab, dengan judul “*Moderasi Tafsir Hijab dalam Pendekatan Teks dan Konteks (Studi Tafsir Al-Mizān Karya Muhammad Hussein al-Ṭabāṭabāi )*” yang sangat menarik dan relevan untuk dilakukan penelitian.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berangkat dari uraian latar belakang di atas, masalah dapat diidentifikasi menjadi beberapa point sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan pandangan ulama dalam memahami batasan aurat dalam pemakaian hijab
2. Perbedaan pandangan itu disebabkan budaya Arab atau hukum syariat

## **C. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah**

Untuk mempermudah penulis dalam proses penelitian, dan upaya pembahasan lebih terarah, serta tidak meluas kedalam pembahasan penulis, maka diperlukan pembatasan masalah. Dalam penelitian ini, batasan yang dimaksud penulis yaitu fokus dalam pembahasan moderasi tafsir hijab dengan pendekatan tafsir *Tafsir Al-Mizān karya Muhammad Hussein al-Ṭabāṭabāi*. Untuk menemukan gambaran moderasi tafsir hijab di dalam Alquran, penulis menggali makna hijab melihat dari para mufasir klasik maupun kontemporer mengenai makna hijab dan batasan-batasan aurat pada ayat hijab, akan tetapi penulis akan membatasi hanya pada ayat-ayat yang mendekati makna hijab yang berarti jilbab, pakaian yang digunakan oleh wanita Muslimah. Untuk itu penulis membatasinya pada QS. al-A’raf: 26, an-Nur: 31 dan al-Ahzab: 59. Tetapi penulis lebih memfokuskan pada QS. al-Ahzab: 59 dan ayat yang lainnya sebagai pendukung.

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini difokuskan untuk menjawab permasalahan pokok yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana moderasi tafsir hijab dalam pendekatan tafsir *Tafsir Al-Mizān karya Muhammad Hussein al-Ṭabāṭabāi*.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka didapatkan tujuan penelitian sebagai berikut:

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis moderasi tafsir hijab dalam tafsir Al-Mizān karya Muhammad Hussein al-Ṭabāṭabāi

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka penelitian ini maka didapatkan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Sebagai pengembangan khazanah keilmuan khususnya untuk mahasiswa prodi Alquran dan tafsir.
2. Dapat dijadikan bahan penelitian atau pegangan dalam memahami konsep moderasi tafsir hijab yang ditelaah melalui tafsir Al-Mizān Karya Muhammad Hussein al-Ṭabāṭabāi

#### **F. Kajian Terdahulu**

Kajian terdahulu merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan dari seputar masalah yang diteliti sehingga tidak terjadi pengulangan atau bahkan duplikasi kajian atau penelitian yang sudah ada. Disamping itu dapat memberikan rasa percaya diri dalam melakukan penelitian ini yang sedang penulis lakukan, sebab dengan penelaahan pustaka semua kontruksi yang berhubungan dengan penelitian yang telah tersedia maka dapat menguasai banyak informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dapat dilakukan. Kemudian, dari hasil pengamatan peneliti tentang kajian-kajian sebelumnya, peneliti menemukan beberapa kajian diantaranya:

1. Skripsi Dewi lestari, yang brejudul “*Konse Hijab Menurut Murtadha Muthahhari*”, tahun 2015. Dalam skripsinya Dewi menyimpulkan hijab menurut Murthada Muthahhari tidak hanya sebagai busana wanita, tetapi lebih pada tata cara bagaimana seorang wanita menjaga diri dengan lawan jenisnya. Selain itu Murthadha Muthahhari juga menilai bahwa hijab tidak berkaitan dengan tabir, yang berkonotasi menutup diri tetapi hijab justru

memberikan kemudahan dan cara aman bagi wanita untuk bergaul dengan lawan jenisnya.<sup>39</sup>

Penelitian penulis dengan penelitian Dewi jelas sangat berbeda karena penulis membahas dan meneliti tentang moderasi tafsir hijab dengan menggunakan studi tafsir Tafsir Al-Mizān sedangkan Dewi membahas konsep hijab menurut Murtadha Muthahhari.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Budiastuti mahasiswa Universitas Indonesia jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, lulus tahun 2012, dalam tesisnya yang berjudul “*Jilbab dalam Prespektif Sosiologi: Studi Pemakaian Jilbab di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta*”. Thesis ini lebih fokus tentang bagaimana mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta memakai jilbab secara sosiologi tanpa pendekatan atau kajian pada agama. Dalam thesis ini juga ditemukan bahwa jilbab merupakan refleksi dari bertemunya nilai kebaikan, kebenaran dan nilai kebangsaan.<sup>40</sup>

Skripsi Budiastuti dengan penelitian penulis bisa dikatakan berbeda karena Budiastuti membahas tentang hijab dalam ilmu sosial dan politik, sedangkan penelitian penulis membahas tentang hijab menggunakan ilmu Alquran dan Tafsir.

3. Jurnal yang ditulis oleh Khairun Nisa dan Rudianto, berjudul *Trend Fasion Hijab Terhadap Konsep Diri Hijabers Komunitas Hijab Medan*, pada 2017. Menyatakan bahwa saat ini hijab tidak hanya menjadi kewajiban bagi Muslimah akan tetapi hijab juga menjadi trend dan digemari oleh para Muslimah. Jika zaman dahulu hijab hanya sebatas kain penutup kepala tapi sekarang sudah muncul beraneka ragam jenis hijab yang berkembang. Dan menurut Khairun Nisa pada jurnalnya hijab

---

<sup>39</sup> Dewi Lestari, *Konsep Hijab Menurut Murtadha Muthahhari*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Sunan Kalijaga, 2015)

<sup>40</sup> Budiastuti, *Jilbab dalam Prespektif Sosiologi: Studi Pemakaian Jilbab di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta*, (Depok: Universitas Indonesia, 2012)

merupakan ciri dari seorang wanita Muslimah, jadi menurutnya jika seorang wanita Muslimah memakai hijab maka itu merupakan gambaran kepada masyarakat mengenai seperti apa konsep wanita Muslimah yang sesuai dengan ajaran dan kaidah Islam.<sup>41</sup>

Khairun Nisa meneliti tentang hijab untuk membuat jurnal sedangkan penelitian penulis untuk memenuhi tugas skripsi dan pembahasan hijabnya pun berbeda hijab fashion dan moderasi hijab. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian penulis dengan penelitian Khairun Nisa berbeda.

4. Skripsi yang ditulis Naila Rahmatika Alif, dengan judul “*Eksistensi Hijab Wanita menurut Murtadha Muthahhari*”, pada tahun 2012. Skripsi ini untuk menjawab pertanyaan tentang, bagaimana hijab dalam pandangan Islam. kedua, bagaimana eksistensi hijab wanita menurut Murtadha Muthahhari. Naila menyimpulkan pandangan hijab menurut Murthada Muthahhari adalah mengenai busana dalam masyarakat Muslim. Esensi hijab adalah sebagai batasan yang ditentukan Allah untuk menjaga kehormatan Muslimah tanpa harus menghalangi aktivitas mereka untuk menempuh pendidikan atau aktivitas-aktivitas lainnya. Pemikiran Murthada Muthahhari mengenai eksistensi hijab wanita dapat menjembatani perbedaan pendapat para ulama, sesungguhnya hijab wanita bukanlah suatu yang melumpuhkan kegiatan sosial, pendidikan, maupun ekonomi mereka. Karena dalam Islam hijab bertujuan untuk menjagaa kehormatan wanita.<sup>42</sup>

Skripsi tentang hijab yang ditulis oleh Naila pada tahun 2012, sedangkan penelitian penulis dilakukan pada tahun 2019 untuk mengetahui perkembangan terbaru tentang hijab pada masyarakat moderen, maka dari itu penulis membahas kembali

---

<sup>41</sup> Khairun Nisa, “Trend Fasion Hijab Terhadap Konsep Diri Hijabers Komunitas Hijab Medan”, dalam *Jurnal Interaksi*, vol.1, No.1, Januari 2017

<sup>42</sup> Naila Rahmatika Alif, *Eksistensi Hijab Waniita Menurut Murtadha Muthahhari*, (Surabaya: Institut Islam Negeri Sunan Ampel, 2012)

tentang hijab namun dengan tema dan mufasir yang berbeda. Penelitian Naila dan penulis diyakini tidak sama atau berbeda.

5. Jurnal yang berjudul “*Konsep Wasathiyah dalam Al-Qur’an: Studi Komperatif antara Tafsir Al-Tharir Wa At-Tanwir dan Aisar At-Tafsir*” yang ditulis Afrizal Nur dan Mukhlis Lubis yang pada tahun 2015, di sini menjelaskan bahwa kedua mufasir yakni Al-Jaza’iriy dan Ibnu ‘Asyur mempunyai perbedaan makna “Wasthan” menurut Al-Jaza’iriy kata wasath di sini adalah pilihan yang terbaik, sebagaimana yang diungkapkan bahwa orang-orang Quraish adalah orang Arab pilihan, baik dari segi nasab ataupun tempat tinggal, artinya adalah yang terbaik. Sedangkan menurut Ibnu ‘Asyur, menjelaskan secara luas tentang “ummatan wasthan” dengan melihat konteks dan realitas hari ini, meskipun banyak hal-hal yang menurut hemat penulis perlu menjadi catatan untuk dikritisi karena berpotensi menimbulkan multi persepsi dan kontroversi di tengah-tengah masyarakat.<sup>43</sup>

Jurnal di atas sangat berbeda dengan penelitian yang penulis teliti yaitu mengenai moderasi tafsir hijab, penulis meneliti hijab dalam tafsir hijab melalui moderasi, sedangkan jurnal Afrizal meneliti tentang konsep Wasathiyah dalam al-Qur’an maka peneliti simpulkan bahwa jurnal Afrizal dan skripsi penulis tidak sama atau beda pembahasan.

Dari beberapa penelitian di atas, maka penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian tersebut. Di sini penulis berusaha mengkaji dan menelaah, moderasi tafsir hijab studi Tafsir Al-Mizān karya Muhammad Hussein al-Ṭabāṭabāi untuk meluruskan kekeliruan dan menjawab pertanyaan masyarakat moderen tentang hijab yang sesungguhnya, sejauh pengetahuan penulis belum ada yang membahas permasalahan ini. Oleh

---

<sup>43</sup> Afrizal Nur dan Mukhlis Lubis, “ Konsep Wasathiyah dalam al-Qur’an: Studi Komperatif antara tafsir al-Tahrir Wa at-Tanwir dan Aisar at-Tafsir” dalam *Jurnal An-Nur, Vol.4, No.2, 2015*

karena itu, penulis akan melakukan penelitian tentang hal tersebut.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Bentuk Penelitian**

Penelitian ini, adalah penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.<sup>44</sup> Penelitian ini bersifat kualitatif karena data diperoleh melalui pengamatan dan penelitian dokumen, yang kemudian disajikan dalam bentuk kata-kata bukan angka-angka sehingga laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data.<sup>45</sup> Dalam memahami dan mengetahui metode tersebut peneliti menggunakan *library reaserch* atau studi kepustakaan.<sup>46</sup> Untuk mendapatkan data-data yang sebaik-baiknya, kemudian ditempuhlah teknik-teknik tertentu diantaranya ialah meneliti sejumlah kepustakaan dengan mengumpulkan bahan dan buku-buku serta jurnal atau bentuk lainnya yang lazim disebut penelitian kepustakaan adalah salah satu jenis penelitian melalui perpustakaan.<sup>47</sup>

### **2. Sumber Data**

Data primer dalam penelitian ini ialah Al-Hafidz Ibnu Katsīr, *Tafsīr Al-Qur'ān al-Azīm*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1419H). Al-Qurṭūbī, *Al-Jami' li Ahkam Alquran*, Vol 6, Jilid XII, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993, Muhammad Hussein al-Ṭabāṭabāi, *Al-Mizān Fi Tafsir Al-Qur'ān*, Jilid I, (Beirut: Muassasah al-A'lamī Li al-Mathbu'ah, 1417H), M.

---

<sup>44</sup> Bagong Syanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2011) hal. 166

<sup>45</sup> Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hal. 103

<sup>46</sup> Lexy J. Meloong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 11

<sup>47</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2009), hal.9

Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Jilid I (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000). Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir At-Thabari, *Jami' Bayan 'An Ta 'Will Ayi Qur'an*, Jilid 22, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1412).

Sedangkan data sekunder ialah buku-buku, skripsi, tesis, dan jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti buku M. Quraish Shihab, *Jilbab Busana Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*, (Tanggerang: Lentera Hati, 2014), Murtaza Mutahhari, *On the Islamic Hijab*, (Tehran: Internasional Publishing, 2000). M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan*, (Bandung: Mizan, 2003). Nasarudin Umar, "Antropologi Jilbab" dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 5, Vol. VI, 1996

### **3. Teknik Analisis Data**

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif analitik.<sup>48</sup> Untuk menjelaskan dan memaparkan makna konsumtif juga menyertakan penafsiran dari beberapa mufasir untuk mendapatkan makna dan kesimpulan yang akurat. Proses penyajian dan analisa menggunakan Tafsir Al-Mizān karya Muhammad Hussein al-Ṭabāṭabāi

## **H. Sistematika Penelitian**

**Bab Pertama**, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

**Bab Kedua**, Landasan Teori tentang moderasi hijab yang meliputi pengertian moderasi, istilah-istilah yang berkaitan tentang hijab. Dibahas juga tentang pakaian dan batasan aurat wanita yang biasa digunakan.

---

<sup>48</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal.54

**Bab Ketiga**, Hijab menurut pandangan Alquran. Pembahasan ini mengenai sajian ayat hijab dengan menghimpun ayat yang berkaitan dengan masalah hijab kemudian menguraikannya dengan pandangan beberapa mufasir.

**Bab Keempat**, berisi tentang analisa penulis terkait moderasi tafsir hijab dan mengaitkan dengan hasil penafsiran dalam Alquran. Kemudian dari analisa tersebut dikontekstualisasikan dengan zaman moderen atau masyarakat pada masa ini. Serta memberikan solusi yang ditawarkan Alquran untuk menghindari kekeliruan dalam memahami hijab.

**Bab Kelima**, penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI TENTANG MODERASI DAN HIJAB

#### A. Pendekatan Makna Moderasi

Secara diskusi ilmiah, pendekatan moderasi merupakan salah satu cara yang digunakan oleh para pemikir untuk memperoleh makna terhadap objek penelitian, seperti seorang peneliti ingin mengkaji hijab sebagai objek kajiannya dalam pendekatan moderasi. Sebelum seorang peneliti ingin mengkaji hijab dalam pendekatan moderasi, ia harus menjelaskan makna moderasi untuk memperoleh penjelasan yang mendalam. Secara etimologi kata moderasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *moderation* bermakna sesuatu yang bersifat tengah-tengah dari dua eksistensi yang berlawanan.<sup>49</sup> Dalam bahasa Arab, kata *moderation* memiliki makna yang sama dengan kata *الوسطية* (*al-wasathiyah*), ialah sesuatu yang memiliki kedudukan tengah-tengah dari dua eksistensi yang berbeda.<sup>50</sup> Pemaknaan dalam bahasa Inggris dan Arab menginformasikan bahwa kata moderasi memiliki makna identik dengan kata moderat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata moderat ialah kecenderungan ke arah dimensi yang seimbang (1), selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim, cenderung ke arah dimensi atau jalan tengah, dapat mempertimbangkan pandangan pihak lain (2).<sup>51</sup>

Ibnu ‘Asyur dalam kitabnya berjudul *‘At-Tahri wa at-Tanwir* menjelaskan makna moderasi ialah tengah-tengah dari dua batas yang berbeda antara satu sama lain.<sup>52</sup> Pandangan Ibn ‘Asyur memiliki

---

<sup>49</sup> AS Horby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* (Oxford: Oxford University, 2000), cet. 6, hal. 855

<sup>50</sup> M. Quraish Shihab, *Ensiklopedi Al-Qur'an Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hal.1035

<sup>51</sup> Pusat Bahasa Dep. Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 751

<sup>52</sup> Muhammad Ibn Asyur at-Thahir, *at-Tahrîr wa al- Tanwir* (Tunis: ad-Dar Tunisiyyah, 1984), hal. 7

keidentikan dengan pandangan Khaled Abou el Fadl dalam bukunya berjudul *Great Theft* menjelaskan moderasi ialah paham mengambil jalan tengah dari dua jalan yang bersebrangan atau bertentangan.<sup>53</sup> Pandangan Khaled Abou el Fadl mendeskripsikan bahwa sikap moderasi merupakan penengah terhadap dua jalan yang berbeda satu sama lainnya. Adapun, menurut Ibn Faris dalam bukunya berjudul *Maqayisul Lughah* menjelaskan bahwa moderasi atau الوسطية terdiri dari huruf ط و س و menunjukkan posisi adil tanpa memihak dari dua kondisi yang berlawanan.<sup>54</sup> Sedangkan Al-Ṭabāṭabāi menghubungkan definisi الوسطية dengan kata امة وسطا QS. Al-Baqarah:143, bermakna umat berada di tengah-tengah. Makna umat yang berada di tengah-tengah dalam pandangan al-Ṭabāṭabāi ialah sikap adil yang harus ditunjukkan oleh umat Muslim agar tidak menyimpang dari jalan tengah yaitu menyimpang ke ekstrim ini atau ekstrim itu.<sup>55</sup>

Dari berbagai penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa moderasi ialah kecenderungan untuk memilih sikap tengah terhadap dua dimensi atau jalan yang berbeda antara satu sama lain. Posisi tengah diantara dua dimensi berbeda mendeskripsikan sikap adil seseorang untuk merespon suatu objek. Juga dapat diketahui bahwa pendekatan moderasi merupakan suatu sikap tengah-tengah yang dilakukan oleh seorang peneliti, sebelum membuktikan kedudukan objek dari dua jalan yang berbeda maupun bertentangan antara satu sama lain. Moderasi ini menunjukkan pentingnya keadilan dan keseimbangan serta jalan tengah untuk tidak terjebak pada ekstemitas.

Dalam tulisan ini, peneliti berusaha mengkaji kedudukan hijab sebagai objek kajian melalui pendekatan moderasi yang bertujuan mengetahui kedudukan hijab sebagai tema serius dalam diskursus ilmu

---

<sup>53</sup> Khaled Abou el Fadl, *Great Theft: Wrestling Islam from the Extremist* (New York: Harperone, 2008), hal. 30

<sup>54</sup> Agus Zaenal Fitri, *Pendidikan Islam Wasathiyah: Melawan Arus Pemikiran Takfiri di Nusantara* (Parepare: Jurnal Kuriositas, 2015), hal. 46

<sup>55</sup> Muhammad Husain Thabathaba'i, *Tafsir Al-Mizan*, Terj. Ilyas Hasan, Jilid 2 (Jakarta: Lentera, 2010), hal. 206

pengetahuan. Dalam diskursus konsep hijab, diketahui ada dua aliran yang memiliki pandangan berbeda. Pandangan yang mengatakan hijab berasal dari budaya ada juga yang mengatakan ketentuan hukum syariat.<sup>56</sup>

Pendekatan berbeda mengakibatkan pandangan individu mengalami perbedaan praktik hijab dalam kehidupannya. Individu yang memandang hijab sebagai budaya mengatakan bahwa penggunaan hijab bukanlah suatu kewajiban, melainkan sebagai kesopanan dalam konteks sosial. Sedangkan, individu memandang praktik hijab merupakan suatu kewajiban akan memandang dari aspek keshalehan, sehingga individu yang tidak menggunakan hijab dipandang sebagai tidak shaleh.<sup>57</sup> Akibatnya, setiap individu akan terjadi konflik pendapat untuk membenarkan pandangannya tanpa menelaah secara komprehensif dan mendalam.

Demi mengatasi permasalahan di atas, penulis berusaha mengkaji kedudukan hijab sebagai budaya atau hukum syariat melalui pendekatan moderasi untuk menunjukkan sikap tengah-tengah.

## **B. Hijab**

### **1. Pengertian Hijab**

Secara etimologis, kata hijab diambil dari kata kerja dasar *hajaba* yang berarti *al-sitr* atau tabir. Jadi setiap sesuatu yang dapat menjadi media untuk menyelubungi, memisah, menutupi dapat disebut hijab.<sup>58</sup> Menurut Gibb dan Kramers dalam bukunya *Shorter Encyclopedia Of Islam*, hijab merupakan sesuatu yang dapat difungsikan sebagai sekat atau dinding yang memisahkan antara dua

---

<sup>56</sup> Dadi Ahmadi dan Nova Yohana, *Konstruksi Jilbab sebagai Simbol Keislaman* (Bandung: Jurnal Mediator, 2007), hal. 236: Lihat juga M. Quraish Shihab, *Jilbab Busana Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*, (Tangerang: Lentera Hati, 2014), hal. 52

<sup>57</sup> Arif Nuh Safri, *Pergeseran Mitologi Hijab* (Yogyakarta: Jurnal Musawa, 2014), hal. 21

<sup>58</sup> Wardah Nuroniyah, "Deskonstruksi Hijab", dalam *Jurnal Al-Manhaj*, Vol. XI, No. 2, Desember 2017, hal. 266. Lihat juga Abu al-Fadl Jama al-Din Muhammad bin Makram ibn Manzur, *Lisan al-A'rab* (Beirut: Dar as-Sadar, 1992)

hal.<sup>59</sup> Adapun dalam isyarat Qur'ani kata hijab ini lebih merujuk pada makna tirai atau kerudung.<sup>60</sup> Dalam masyarakat konteks hijab seringkali diidentikan dengan pakaian yang khusus dipakai oleh kaum wanita dengan batasan tertentu sehingga menjadi identitas yang juga mengandung sistem nilai seperti etika kesopanan.<sup>61</sup> Secara terminologis, hijab adalah sesuatu yang menghalangi antara dua pihak hingga yang satu tidak terlihat.<sup>62</sup> Ada kalangan yang menerjemahkan hijab sebagai sekat yang menjadi penghalang wanita agar tidak tampak oleh laki-laki.<sup>63</sup>

Kata hijab terdapat di beberapa ayat dalam Alquran dengan konteks yang berbeda satu sama lain. Diantara ayat-ayat tersebut yaitu: al-A'raf/7: 46, al-Isra/17: 45, Maryam/19: 17, Al-Ahzab/33: 53, Sad/38: 32, Fussilat/41: 5, Asy-Syura/42: 51, Al-Mutaffifin/83: 15. Beberapa ayat Alquran tersebut memiliki ranah dan konteks masing-masing, kendati secara terminologis tidak terdapat perbedaan satu sama lain. Pada surat al-A'raf ayat 46 tema hijab tersebut mengindikasikan pada suatu konteks situasi setelah kehidupan dunia. Tepatnya konteks ayat tersebut berbicara tentang posisi dan fungsi hijab dalam wilayah eskatologis. Dalam ayat ini disebutkan bahwasannya antara penghuni surga dan neraka ada batas (hijab) yang kokoh sekali, berupa tembok yang tidak memungkinkan masing-masing untuk membuat jalan keluar dan untuk pindah tempat.<sup>64</sup>

---

<sup>59</sup> H.A.R. Gibb and J.H. Kramers, *Shorter Encyclopedia of Islam*, (Netherlands: Ledin E.J. Brill, 1999), hal. 138

<sup>60</sup> Cyril Glass, *Ensiklopedi Islam*, terj. Ghufron A. Mas'adi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 133

<sup>61</sup> Cyril Glass, *Ensiklopedi Islam*, terj. Ghufron A. Mas'adi, hal. 133

<sup>62</sup> Abdul Rasul Abdul Hasan al-Ghiffar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, terj. Bahruddin Fanani (Bandung: Pustaka Hidayah, 1993), hal. 38

<sup>63</sup> Abd al-Halim Mahmud Abu Syuqqah, *Busana dan Perhiasan Wanita menurut Alquran dan Hadis*, terj. Mudzakir Abdussalam (Bandung: Mizan, 1998), hal. 19

<sup>64</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: UUI, 1990), hal. 425

Pada surat al-Isra ayat 45, hijab berkaitan erat dengan persoalan teologis, berhubungan dengan keyakinan seorang dengan fenomena alam akhirat yang akan berlangsung pada suatu ketika. Ath-Thabari memberi catatan khusus bahwasanya hijab di sini berarti *al-sitr*, yaitu tabir atau penghalang yang menutupi hati orang-orang musyrik sehingga tidak mempercayai eksistensi hari kiamat.<sup>65</sup> Sedangkan hijab dalam surat Maryam ayat 17 juga berarti *al-sitr*, yaitu tabir atau dinding yang memisahkan Maryam dari keluarganya dan masyarakat.<sup>66</sup> Jadi melalui hijab Maryam diisolir oleh Allah dari kehidupan sosial, sehingga rencana Allah dalam kelahiran Isa berjalan dengan lancar. Adapun hijab dalam surat al-Ahzab ayat 53 berisi tentang aturan dan etika para sahabat Nabi saat berada di tengah-tengah keluarga Nabi. Ayat ini mengajarkan kesopanan di dalam permulaan rumah tangga Nabi supaya diperhatikan oleh seluruh tamu yang berkunjung ke rumah Rasulullah. Bilamana ada kepentingan untuk meminta sesuatu keperluan ke rumah-rumah istri Nabi maka hendaklah permintaan itu dilakukan dari belakang hijab yaitu *al-sitr* (tabir), karena yang demikian itu lebih mensucikan hati kedua belah pihak, tidak pula menyakiti hati Rasulullah.<sup>67</sup>

Hijab dalam surat Shad ayat 32 merupakan bagian dari penggalan kisah Nabi Sulaiman. Al-Maraghi menafsirkan hijab dalam ayat di atas sebagai debu yang berterbangan oleh ujung-ujung kuku sehingga kuda-kuda itu hilang dari pandangan Nabi Sulaiman.<sup>68</sup> Dalam surat Fussilat ayat 5 hijab dapat dipersepsikan sebagai kesulitan-kesulitan kaum Quraisy yang terbiasa dengan tradisi politeistik, dalam memahami risalah Nabi Muhammad Saw. yang monoteistik, Ath-Thabari menyatakan bahwa hijab dalam ayat

---

<sup>65</sup> Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Bin Yazid Bin Katsir, Bin Ghalib Al-Amali At-Thabari, *Jami' Bayan 'An Ta 'Will Ayi Qur'an*, Jilid IX, (Bairut: Dar al-Fikr, 1978) hal. 9

<sup>66</sup> Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Bin Yazid Bin Katsir, Bin Ghalib Al-Amali At-Thabari, *Jami' Bayan 'An Ta 'Will Ayi Qur'an*, Jilid VII, hal. 46

<sup>67</sup> Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Bin Yazid Bin Katsir, Bin Ghalib Al-Amali At-Thabari, *Jami' Bayan 'An Ta 'Will Ayi Qur'an*, Jilid VIII, hal. 35

<sup>68</sup> Mustofa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, XXIII, hal. 217

ini berarti perbedaan agama yang menyebabkan konflik.<sup>69</sup> Hijab dalam surat asy-Syura ayat 51 berarti tabir yang memisahkan Tuhan sebagai pemberi wahyu dengan hambanya (Nabi dan Rasul) sebagai penerima wahyu sehingga sang pemberi wahyu tertutup dan tidak tampak oleh hamba-Nya.<sup>70</sup> Sementara dalam surat al-Muthafifin, kata *mahjub* berarti penghalang yang menyebabkan orang-orang munafik tercega dari melihat Allah.<sup>71</sup>

Beberapa pengertian hijab pada ragam ayat di atas mempunyai makna yang berbeda-beda, tetapi dapat diketahui bahwa hijab yang dimaksud di sini yaitu pakaian yang dikenakan oleh kaum wanita sehingga auratnya tidak terlihat oleh lawan jenis, asumsi ini ditanggapi oleh Abu Syuqqah sebagai bentuk kesalah pahaman terhadap konteks hijab sebagaimana diperlakukan pada zaman Nabi. Hijab tidak hanya untuk menghalangi kaum perempuan dari perhatian kaum laki-laki, melainkan juga untuk menghalangi kaum laki-laki dari perhatian kaum perempuan.<sup>72</sup> Dengan demikian hijab yang di sini adalah *al-sitr* (tirai).<sup>73</sup>

Hijab menjadi salah satu pembahasan yang sangat menaraik, apakah ia asli dari Islam atau sebelumnya sudah ada dan Islam menggunakannya. Menurut al-Munajjed, seorang sosiolog dari George Washington University yang dikutip Rosdiana dalam jurnalnya, menjelaskan bahwa hijab tidak asli dari Islam, tetapi diimpor dari luar. Menurutnya dalam sejarah Cina Kuno (abad ke 2 SM) di dalam *Sian Hio* anak perempuan dipingit sejak umur sepuluh tahun. Mereka mendapatkan pendidikan di lapangan tertutup,

---

<sup>69</sup> Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Bin Yazid Bin Katsir, Bin Ghalib Al-Amali At-Thabari, *Jami' Bayan 'An Ta 'Will Ayi Qur'an*, Jilid XXIV, hal. 92

<sup>70</sup> Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Bin Yazid Bin Katsir, Bin Ghalib Al-Amali At-Thabari, *Jami' Bayan 'An Ta 'Will Ayi Qur'an*, Jilid IX, hal. 28

<sup>71</sup> Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Bin Yazid Bin Katsir, Bin Ghalib Al-Amali At-Thabari, *Jami' Bayan 'An Ta 'Will Ayi Qur'an*, Jilid XXIX, hal. 64

<sup>72</sup> Abd al-Halim Mahmud Abu Syuqqah, *Busana dan Perhiasan Wanita menurut Alquran dan Hadis*, hal. 19

<sup>73</sup> Abd al-Halim Mahmud Abu Syuqqah, *Busana dan Perhiasan Wanita menurut Alquran dan Hadis*, hal. 26

terpisah dari kaum pria. Di India juga mendapat perlakuan yang sama, anak perempuan dipingit dalam satu gedung yang bernama “Zanana”. Demikian juga di Yunani, di sekitar abad 2 SM para wanita dan anak-anak perempuan menghabiskan waktu mereka dalam “*Gynoecium*” apartemen pribadi yang dikhususkan untuk para wanita di dalam rumah mereka. Para wanita saleh tetap berada di apartemen mereka dan hanya dari wanita masyarakat biasa yang keluar rumah.<sup>74</sup> Demi memperjelas konsep hijab, penulis akan menjelaskan eksistensi hijab sebagai budaya atau hukum syariat Islam dalam pandangan para mufasir.

## **2. Hijab Sebagai Budaya atau Hukum Syariat**

Terdapat dua pandangan mengkaji isu hijab dalam diskursus ilmu pengetahuan, oleh mufasir klasik dan kontemporer dalam memandang apakah hijab berasal dari budaya apa hukum syariat. Feminis Muslim yaitu Leila Ahmed memandang hijab merupakan kebudayaan masyarakat dahulu untuk meningkatkan nilai moral dan eksistensi perempuan, misalnya kebudayaan masyarakat Mesir kuno mempraktikkan hijab untuk membatasi paradigma seksual kaum lelaki terhadap perempuan.<sup>75</sup> Pembatasan paradigma seksual bertujuan untuk meningkatkan eksistensi perempuan yang dipandang selalu mengalami pelecehan seksual dalam kehidupan sosial. Adapun, kebudayaan bizantium praktik hijab dipandang sebaliknya dari tradisi Mesir Kuno.<sup>76</sup> Masyarakat bizantium memandang praktik hijab berhubungan dengan tata cara perempuan menggunakan pakaian secara formal untuk menghindari berbagai tindakan yang merugikan eksistensinya. Pemahaman berpakaian secara berformal menggambarkan etika berbusana yang harus ditampilkan oleh setiap perempuan untuk menjelaskan

---

<sup>74</sup> Rosdiana A. Bakar, “Hijab dan Jilbab dalam Prespektif Sejarah”, dalam *Jurnal Al-Irsyad Vol. VI, No. 1, Januari 2016*, hal. 131

<sup>75</sup> Fadwa El-Guindi, *Jilbab antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan*, hal. 47

<sup>76</sup> Fadwa El-Guindi, *Jilbab antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan*, hal. 49

keberadaannya sebagai sesuatu yang mulia di dunia.<sup>77</sup> Al-Ṭabāṭabāi memahami jilbab dalam arti pakaian yang menutupi seluruh badan atau krudung yang menutupi kepala dan wajah wanita. Sedangkan Ibn ‘Asyur yang dimaksud jilbab adalah pakaian yang lebih kecil dari pada jubah tetapi lebih besar dari krudung atau penutup wajah. Jilbab yang diletakan di kepala wanita dan dibiarkan terulur melalui pipi hingga keseluruh bahu dan belakangnya. Al-Ṭabāṭabāi menambahkan bahwa praktik hijab bisa bermacam-macam mode sesuai dengan keadaan atau selera wanita yang telah ada dalam adat kebiasaan masyarakat di dunia.<sup>78</sup>

Tradisi berhijab merupakan fenomena yang kaya makna dan penuh nuansa, menurut Geertz, telah menjadi semacam keyakinan dan pegangan hidup. Ia dianggap bagian dari *great tradition* yang ada dalam Islam. Namun lebih dari itu hijab juga berfungsi sebagai bahasa yang menyampaikan pesan-pesan sosial dan budaya. Tradisi berhijab pada awal kemunculannya sebenarnya merupakan penegasan dan pembentukan identitas keberagaman seseorang. Dalam perkembangannya pemaknaan hijab tersebut ternyata mengalami pergeseran makna yang signifikan. Hijab tidak hanya berfungsi sebagai simbol identitas religius, tetapi telah memasuki ranah-ranah budaya, sosial, politik, ekonomi, dan bahkan fashion. Dengan kata lain hijab telah menjadi sebuah fenomena yang kompleks. Ia tidak hanya menjadi identitas keragaman, tetapi juga sebagai identitas kultural.<sup>79</sup>

Al-Qurṭūbī, Ibn Jubair, dan Murtadha Muthahhari memandang hijab sebagai syariat yang harus dipraktikkan oleh setiap Muslimah

---

<sup>77</sup> Anisa Safitri, *Jilbab dalam Pandangan Fadwa El Guindi: Telaah atas Buku “Veil: Modesty Pricacy, and Resistance* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017), hal. 3

<sup>78</sup> Muhammad Hussein al-Ṭabāṭabāi, *Al-Mizān Fi Tafsir Al-Qur’ān*, Jilid 14, hal. 339

<sup>79</sup> Clifford Geertz, *Kebudayaan dan Agama*, terj. Francisco Budi Herdiman, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hal. 5

untuk menjaga kesucian dan martabat wanita di dunia.<sup>80</sup> Muslimah yang menjaga kesucian dan martabat dideskripsikan sebagai individu yang salehah untuk mendekati diri kepada Allah.<sup>81</sup> Proses kesucian dan martabat diatur oleh syariat melalui praktik hijab dalam konteks sosial. Secara etimologi, hijab berasal dari kata حجاب dimaknai pembatas atau penghalang antara dua pemisah yang berbeda.<sup>82</sup> Akan tetapi, para mufasir memiliki pandangan berbeda mengenai eksistensi hijab sebagai penghalang antara eksistensi laki-laki dan perempuan sebagai dua entitas berbeda.

Al-Qurṭûbî dalam kitabnya berjudul *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* memaknai hijab, ialah pakaian longgar yang menutupi seluruh tubuh.<sup>83</sup> Hijab sebagai penutup tubuh perempuan dimaksudkan untuk menghilangkan pandangan-pandangan seksualitas yang dipandang sebagai sikap merendahkan eksistensi perempuan. Al-Qurṭûbî menegaskan kembali bahwa yang benar jilbab ialah sehelai kain yang menutup seluruh badan.<sup>84</sup> Ada perbedaan di dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu Abbas dan Ubaidah As-Salami berkata bahwa seluruh tubuh wanita harus ditutup kecuali hanya dengan satu pandangan saja (satu mata) Ibnu Abbas dan Qatadah juga mengungkapkan bahwasannya setiap wanita Muslimah harus menutup seluruh tubuhnya serta menutup wajahnya sampai dibawah dahinya dan mengikatkan serta melingkarkannya di atas hidung. Dan walaupun menampakkan mata tetapi tetap harus menutupi dadanya<sup>85</sup>. Selain Al-Qurṭûbî, menurut mufasir

---

<sup>80</sup> Al-Qurṭûbî, *Tafsir Al-Qurṭûbî*, terj. Fathurrahman Abdul Hamid, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hal. 583

<sup>81</sup> Jawadi Amuli, *Keindahan dan Keagungan Perempuan*, terj. Ahmad Muhdor (Jakarta: Sadra Press, 2005), hal. 66

<sup>82</sup> Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999), hal. 739

<sup>83</sup> Al-Qurṭûbî, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Vol 6, Jilid XII, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), hal. 152

<sup>84</sup> Al-Qurṭûbî, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Vol 6, Jilid XII, hal. 152

<sup>85</sup> Al-Qurṭûbî, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Vol 6, Jilid XII, hal. 152

kontemporer seperti Al-Ṭabāṭabāi menutupi seluruh tubuh wanita termasuk kepala dan wajah.<sup>86</sup>

Ragam pandangan para mufasir, khususnya Al-Qurṭūbī, Ibn Jubair, dan Ibn ‘Athiyah mengenai makna hijab didasari oleh kitab suci, QS. an-Nur ayat 31 yang berbunyi:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا  
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ  
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا  
يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung).*” (QS. an-Nur:31)<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Muhammad Hussein al-Ṭabāṭabāi, *Al-Mizān Fi Tafsir Al-Qur’ān*, Jilid 14, (Beirut: Muassasah al-A’lami Li al-Mathbu’ah, 1417H), hal. 339

<sup>87</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya*, hal. 353

QS. an-Nur ayat 31 menurut Al-Qurṭūbī, Ibn Jubair, dan Ibn ‘Athiyah menjelaskan bahwa setiap wanita harus menjaga pandangan dan memelihara kemaluan mereka dari berbagai kondisi di dunia. Cara utama bagi wanita untuk menjaga pandangan dan memelihara tubuh melalui praktik hijab yang menutupi seluruh tubuh wanita, sehingga para pria dipandang sebagai objek lain tidak melakukan tindakan seksualitas. Hilangnya tindakan seksualitas mencerminkan eksistensi perempuan terhindar dari berbagai sikap yang merugikan dirinya di realitas.<sup>88</sup>

Di satu sisi, kaum perempuan mengalami proses perkembangan eksistensi dengan memandang eksistensi mereka sebagai keberadaan yang mulia sebagai respon terhadap ragam penindasan terhadap wanita-wanita di masa lalu, sebagaimana kaum wanita di masa jahiliah senantiasa mendapatkan tindakan seksualitas, dikarenakan tidak adanya batasan antara pria dan wanita di realitas. Akibatnya, pria senantiasa memandang eksistensi perempuan berdasarkan bentuk tubuh yang mengundang perilaku seksualitas. Paradigma eksistensi berdasarkan tubuh dan perilaku seksualitas yang menimpa perempuan menggambarkan hilangnya kemuliaan dalam diri wanita di tengah masyarakat.<sup>89</sup> Islam dipandang sebagai agama *rahmatan lil ‘alamin* berusaha mengangkat kembali eksistensi wanita sebagai individu yang mulia dan sempurna melalui praktik hijab yang dikategorikan sebagai hukum syariat.

Para Mufasir juga mempertegas problem seksualitas dengan menelaah QS. Al-Ahzab/33:59, berbunyi;

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

---

<sup>88</sup> Thoah Husain, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Al-Huda, 2010), hal. 153

<sup>89</sup> Arvind Sharma, *Today's Woman in The World Religions* (New York: State University of New York Press, 1994), hal. 305

*Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang Mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang. (QS. al-Ahzab:59)<sup>90</sup>*

Secara tekstual, QS. al-Ahzab:59 menjelaskan bahwa penerapan hijab bertujuan untuk menjaga kesucian perempuan dari berbagai gangguan laki-laki dipandang memiliki niat buruk berdasarkan pandangan mereka. Pesan QS. al-Ahzab:59 memiliki keselarasan dengan QS. an-Nur ayat 31 menjelaskan bahwa problematika utama merefleksikan setiap individu untuk bertindak berdasarkan nafsu seksualitasnya, sehingga kedua surah tersebut berusaha membatasi nafsu manusia dipandang sebagai daya kehendak dan berpikir manusia agar individu tidak mengaktualkannya melalui praktik hijab.<sup>91</sup> Murtadha Mutahhari dalam karyanya berjudul *On the Islamic Hijab* berpandangan hijab harus dipahami secara filosofis yang tidak sekadar penutup tubuh perempuan.<sup>92</sup> Menurutnya, hijab merupakan pembatas metafisik, sebab objek utama yang dibatasi ialah nafsu yang melekat pada diri individu, baik wanita dan laki-laki di dunia. Pandangan Murtadha Mutahhari selaras dengan pesan inti QS. al-Ahzab:59 dan an-Nur ayat 31, yaitu membatasi laki-laki dan wanita dari peraturan menyimpang atau di luar ketentuan syariat.<sup>93</sup>

Berdasarkan ragam penjelasan para mufasir, dapat diketahui bahwa hijab sebagai hukum syariat berusaha menjaga kesucian dan kemuliaan wanita dari berbagai tindakan yang merugikan

---

<sup>90</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, hal. 424

<sup>91</sup> Umar Sidiq, *Diskursus Makna Jilbab dalam Surat al-Ahzab Ayat 59: Menurut Ibnu Kathir dan Quraish Shihab* (Ponorogo: Jurnal Kodifikasi, 2012), hal. 170.

<sup>92</sup> Murtaza Mutahhari, *On the Islamic Hijab*, hal. 15

<sup>93</sup> Octri Amelia Suryani, *Konsep Aurat Perempuan Menurut Muhammad Syahrur* (Yogyakarta: Universita Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), hal. 3

eksistensinya di realitas.<sup>94</sup> Pada dasarnya, hijab dalam pandangan budaya dan hukum syariat memiliki tujuan yang sama, yaitu derajat eksistensi perempuan di dunia dan senantiasa memanfaatkan perempuan berdasarkan arahan nafsunya.<sup>95</sup> Hukum syariat dalam praktik hijab juga berusaha menghapus ragam tindakan seksualitas yang dipandang telah merugikan wanita dengan membatasi cara pandang kaum laki-laki sebagai nafsu paling dasar dalam kehidupan manusia di dunia.<sup>96</sup> Meskipun, hijab dalam pandangan budaya dan hukum syariat memiliki tujuan yang sama, perlu diketahui bahwa hijab perspektif budaya tidak menjelaskan batasan-batasan praktik hijab dalam pakaian wanita. Akibatnya, praktik hijab mengalami perbedaan di setiap tempat dan waktu. Contohnya; wanita Persia dan Arab menggunakan hijab dengan memperlihatkan rambutnya di bagian depan. Sedangkan, wanita Mesir kuno menggunakan hijab dengan menutupi kepala, mulut, dan hidungnya.<sup>97</sup>

Hukum syariat berusaha menyatukan ragam budaya mengenai praktik hijab dengan menjelaskan batasan-batasan aurat dalam praktik hijab. Kata aurat merupakan tema pokok dalam kajian hijab, sebab aurat merupakan objek utama yang dibatasi oleh hijab. Artinya, pembahasan hijab tidak akan hadir dalam diskursus agama tanpa keberadaan aurat.<sup>98</sup> Hukum syariat telah memberikan penjelasan secara mendalam tentang aurat sebagai kontribusi bagi pengetahuan para wanita untuk menjaga pandangan dan memelihara kemuliaannya dari berbagai tindakan seksualitas. Wanita yang

---

<sup>94</sup> Al-Thahir al-Hadad, *Wanita dalam Syari'at dan Masyarakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hal. 10

<sup>95</sup> Fedwa El-Guindi, *Jilbab antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan*, hal. 47

<sup>96</sup> Abu Majadidul Sa'adah, *Memahami Aurat dan Wanita* (Bandung: Lumbung Insani, 2011), hal. 25

<sup>97</sup> Fedwa El-Guindi, *Jilbab antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan*, hal. 48-49

<sup>98</sup> Abu Majadidul Sa'adah, *Memahami Aurat dan Wanita*, hal. 26; Lihat juga Siti Nur Khamzah, *Puaskan Matamu dengan Auratku* (Yogyakarta: Diva Press, 2011), hal. 30

menjaga kedua item tersebut akan mendeskripsikan kesucian, kesalehan, dan kemuliaan di dunia. Penerapan kesucian, kesalehan, dan eksistensinya akan membimbing setiap wanita untuk mendekati diri kepada Tuhan.

Proses kedekatan wanita sebagai hamba kepada Tuhannya merupakan salah satu kritikan agama-agama terdahulu yang memandang urusan agama diberikan kepada kaum laki-laki sebagai makhluk primer. Sedangkan, perempuan merupakan makhluk skunder yang tidak dapat mendekati diri kepada Tuhan tanpa bantuan kaum laki-laki, sebagaimana wanita-wanita Yahudi tidak diperkenankan untuk mendekati diri kepada Tuhan secara langsung di tempat ibadah. Peribadahan perempuan ditunjukkan kepada pelayanan mereka terhadap kaum laki-laki. Akibatnya, eksistensi perempuan senantiasa dimanfaatkan dan dieksploitasi berdasarkan keinginan nafsu laki-laki.<sup>99</sup> Praktik hijab berusaha memperbaiki paradigma masyarakat beragama terdahulu memandang bahwa perempuan dapat mendekati diri kepada Tuhan dengan cara menjaga pandangan dan kemaluannya sebagai proses kesucian, kesalehan, dan kemuliaan sehingga setiap manusia memiliki derajat eksistensi sejajar beribadah kepada-Nya tanpa memandang status bersifat aksidental, yaitu primer dan skunder.<sup>100</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa praktik hijab juga berperan untuk proses peribadahan seorang wanita kepada Tuhannya melalui menjaga pandangan mereka dari berbagai tindak yang menjatuhkan eksistensinya, sebagaimana diketahui penutupan hijab seluruh tubuh menunjukkan tertutupnya aurat-aurat dalam tubuh perempuan. Meskipun, diketahui butuh penjelasan secara mendalam dan komprehensif mengenai aurat dan batasannya dalam tubuh wanita sebagai upaya sikap menjaga kemuliaan, kesuciaan, dan

---

<sup>99</sup> Nina Nurmila, *Pengaruh Budaya Patriarki terhadap Pemahaman Agama dan Pembentukan Budaya* (Madura: Jurnal Karsa), hal. 5-6

<sup>100</sup> Nina Nurmila, *Pengaruh Budaya Patriarki terhadap Pemahaman Agama dan Pembentukan Budaya*, hal. 6-7

kesalahan kaum hawa dalam konteks sosialnya di dunia. Demi menyikapi dan memberikan penjelasan terhadap kasus tersebut, penulis akan menjelaskan pada pembahasan selanjutnya mengenai aurat dan batasannya secara makna dan diskursus atau wacana penafsiran para mufasir mengenai batasannya.

### **3. Aurat dan Batasannya dalam Tubuh Wanita**

Semua manusia menyadari bahwa ada hal-hal yang dapat menimbulkan rangsangan bagi lawan jenis dari bagian tubuh tertentu, baik dalam bentuk gerak maupun ucapan. Hal tersebut sangat rawan, bahkan bisa berdampak negatif, sehingga perlu pengaturan khusus. Sesuatu hal yang rawan itu yang dinamakan aurat. Kewajiban menghindari hal-hal rawan itu yang melahirkan adanya pembatasan aurat wanita dan pria. Juga membatasi pandangan pria dan wanita.<sup>101</sup> Penentuan aurat, bukan maksud untuk membatasi ruang gerak wanita, juga bukan untuk menurunkan derajat wanita. Perintah menutup aurat bagi wanita justru untuk menghormati dan memuliakan wanita, agar tidak dipandang sebagai objek keindahan bagi kaum pria. Karena disadari atau tidak, ketika wanita memamerkan lekuk tubuhnya, maka tidak sedikit pria yang akan tergiur dengan keindahan itu, bahkan bisa saja bertindak lebih dari itu. Tidak heran Allah memposisikan wanita berada di urutan pertama dalam perhiasan manusia.<sup>102</sup>

Anggota tubuh wanita yang begitu indah tidak diartikan sebagai sesuatu yang buruk, ia hanya buruk ketika menampilkan anggota tubuhnya di depan orang yang bukan mahramnya, itu adalah aurat, yang ketika ditampilkan dihadapan orang lain akan menimbulkan

---

<sup>101</sup> Ahmad Khoirur Roziqin, "Jilbab, Hijab dan Telaah Batasan Aurat Wanita", dalam *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 1, No. 2, Juni 2018, hal. 262

<sup>102</sup> Ahmad Khoirur Roziqin, "Jilbab, Hijab dan Telaah Batasan Aurat Wanita", hal. 263. Lihat Muhammad Ahmad Ismail, 'Aurat al-Hijab, Vol.3 (Iskandariah: Dar al-Iman, 2004 ), hal.22. Lihat juga surat Ali Imran ayat 14, dan surat an-Nur ayat 2 Wanita lebih didahulukan dari pada perhiasan yang lain. Ini merupakan isyarat bahwa setiap inci dari tubuh wanita merupakan keindahan tersebut tetep terjaga, maka harus ditutup sesuai dengan ajaran Islam.

sesuatu yang buruk atau rawan. Dengan kata lain, aurat adalah bagian anggota tubuh seseorang, baik wanita maupun pria yang tidak boleh ditampilkan dan tidak boleh kelihatan didepan non mahram.

Batasan anggota tubuh yang boleh diperlihatkan atau yang tidak boleh diperlihatkan kepada yang bukan mahram atau kepada mahramnya baik yang sejenis atau yang berlawanan jenis terdapat perbedaan menurut ulama mazhab diantaranya: *Pertama*, batasan aurat wanita dihadapan yang sejenis dan dihadapan mahramnya, baik dengan saudara kandung atau yang hanya hubungan dekat, menurut imam Hanafi dan Syafi'i yang wajib ditutupi yaitu antara pusar dan lutut. Sedangkan menurut imam Maliki dan Hanafi, bila dengan sesama jenis sama dengan pandangan sebelumnya yaitu hanya sebatas antara pusar dan lutut, sedangkan jika dengan mahramnya yang laki-laki yaitu semua badannya kecuali kepala dan kedua tangannya. Dan menurut pandangan sebagian besar imamiyah yaitu, jika dihadapan sejenis dan mahram laki-laki yang ditutupi hanya kemaluannya, tetapi lebih utama menutupi seluruh tubuhnya, jika takut menimbulkan fitnah. *Kedua*, batasan aurat wanita dengan laki-laki yang bukan mahramnya, ulama mazhab sepakat bahwa semua anggota tubuh wanita wajib ditutupi kecuali wajah dan telapak tangan.<sup>103</sup>

Di Makkah yang menjadi tempat turunnya wahyu dan tugas risalah, para manusia memegang teguh rasa malu, mereka lurus mengikuti sikap itu. Kaum wanita jika keluar rumah selalu mengenakan hijab, berjilbab dengan pakaian yang diselimutkan atau berbentuk lain. Mereka menjauhi pergaulan membaaur dengan kaum lelaki lain (bukan muhrim). Kondisi seperti itu juga banyak dipraktikkan di beberapa negara yang menganut sistem monarki (Islam). Tetapi terjadi perbincangan disekitar masalah hijab, terlihat banyak wanita diluar yang mengenakan pakaian yang cenderung

---

<sup>103</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, terj. Masykur, (Jakarta: Lentera Basritama, 2005), hal. 81

terbuka, disekitar auratnya, mulailah timbul keraguan disekitar ini. Apakah wajah ditutup dengan menggunakan hijab itu wajib atau sunnah. Atau hanya mengikuti budaya Arab, tanpa dasar hukum wajib atau sunnah. Islam memberikan hak kepada wanita untuk bekerja di luar rumah asalkan tidak membahayakan dirinya dan anaknya.<sup>104</sup> Wanita mempunyai hak untuk bekerja baik dalam bidang perdagangan, industri maupun pertanian. Istri Abdullah bin Auf memanggul batu untuk membangun mesjid di Madinah. Aisyah dan Ummu Salim alah contoh lain yang ikut dalam perang Uhud. Demikian juga ummu ‘Athiyah al-Anshariyah, seorang ahli dalam meramu obat-obatan yang ikut bersama Nabi dalam tujuh peperangan.<sup>105</sup>

Dalam ajaran Islam pembahasan tentang aurat menduduki arti penting dan mendapatkan perhatian yang serius. Karena aurat mempunyai beberapa aspek berkaitan dengannya, seperti ibadah, etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan, antara muhrim dan bukan muhrim, serta aurat dalam kaitannya dengan hukum dalam berpakaian. Secara umum aurat diartikan sebagai bagian anggota tubuh yang tidak patut diperlihatkan kepada orang lain dan bagian-bagian itu ada beberapa macam sesuai situasi dan kondisi.<sup>106</sup> Tema aurat merupakan salah satu isu utama dalam kajian hijab yang dilatarbelakangi ragam pandangan para mufasir mengenai batasan-batasan aurat yang harus ditutupi oleh hijab. Secara etimologi, kata aurat berasal dari bahasa Arab, yaitu عور bermakna aib, malu, dan buruk.<sup>107</sup> Kata عور memiliki kesesuaian dengan kata اعور dipahami sebagai sesuatu yang jika dilihat, akan mencemarkan atau merugikan individu tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata aurat dimaknai bagian badan yang tidak boleh kelihatan

---

<sup>104</sup> Rosdiana A. Bakar, “Hijab dan Jilbab dalam Prespektif Sejarah”, hal. 132

<sup>105</sup> Rosdiana A. Bakar, “Hijab dan Jilbab dalam Prespektif Sejarah”, hal. 132

<sup>106</sup> Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Al-Fiqih al-Nis*, terj. An Ari Umar, *Fiqih Perempuan*, (Semarang: Al-Syifa, 1986), hal. 110

<sup>107</sup> A.W. Munawir, *al-Munawir Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hal. 984-985

menurut syariat Islam.<sup>108</sup> Sedangkan, Ensiklopedia Islam Indonesia mendefinisikan aurat, ialah individu yang ditutupi karena merasa malu, apabila sesuatu dalam dirinya kelihatan.<sup>109</sup> Al-Marāghī dalam kitabnya berjudul *Tafsīr al-Marāghī* mendefinisikan aurat, ialah sesuatu yang terbuka, karena tidak dijaga, sehingga dikhawatirkan akan kemasukan musuh.<sup>110</sup>

Dalam diskursus hijab, aurat berusaha untuk dibatasi, sehingga setiap individu, khususnya wanita tidak memperoleh suatu keburukan dan kerugian dalam eksistensinya di dunia.<sup>111</sup> Para pemikir memiliki ragam pandangan memahami batasan aurat dalam diri perempuan, dikarenakan pemahaman mereka berbeda-beda mengkaji konsep hijab dalam berbagai surah dalam Alquran. Al-Qurṭūbī memahami bahwa batasan hijab terjadi pada wajah wanita. Artinya, interaksi wanita dan lawan jenis hanya terjadi pada bagian satu pandangan saja sebagai peglihatan.<sup>112</sup> Pandangan Al-Qurṭūbī didasari oleh penggalan QS. al-Ahzab:59, yaitu “*Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu*”. Menjelaskan bahwa keberadaan perempuan agar tetap dikenal oleh individu lainnya dengan membiarkan wajahnya tertutupi oleh hijab dan tersisa hanya satu pandangan matanya saja. Terbukanya mata dari hijab menjelaskan bahwa batasan aurat terjadi pada sekitar penglihatan wanita.”<sup>113</sup>

Quraish Shihab dalam bukunya berjudul *Wawasan Al-Qur'an* menjelaskan bahwa penutupan aurat dalam praktik hijab berdasarkan

---

<sup>108</sup> Pusat Bahasa Dep. Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 77

<sup>109</sup> Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), hal. 135

<sup>110</sup> Ahmad Musthofā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Vol. 7 (Beirut: Dār al-Fikr, 1974H), hal. 137

<sup>111</sup> Nasrudin Baidan, *Tafsir bi al-Ra'yi* (Yogyakarta: Pelajar Pustaka, 1999), hal. 120

<sup>112</sup> Al-Qurṭūbī, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, hal. 152

<sup>113</sup> Arif Nuh Safri, *Pergeseran Mitologi Jilbab*, hal. 22

QS. al-Ahzab:59 merupakan perkara mudah, sebab setiap wanita dapat menutupi tubuhnya dengan menggunakan kain-kain tertentu yang tidak tipis.<sup>114</sup> Pandangan Quraish Shihab dikutip oleh Moh. Toyib dalam penelitiannya berjudul, *Kajian Tafsir Al-Qur'an Surah al-Ahzab Ayat 59* menjelaskan bahwa aurat-aurat merupakan sesuatu yang haram untuk diperlihatkan kepada lawan jenis, sehingga keberadaannya harus ditutupi oleh beberapa kain yang tidak bersifat ketat atau longgar.<sup>115</sup> Penutupan aurat dalam tubuh perempuan bertujuan untuk menghindari pelecehan terhadap eksistensi perempuan. Adapun pandangan Mahmud Yunus dalam karyanya *Tafsir Qur'an Karim* menyebutkan bahwa pembatasan aurat dalam diri perempuan dapat diaktualkan dengan cara mengulurkan pakaian mereka untuk mencegah godaan dari lelaki usil.<sup>116</sup> Padangan Mahmud Yunus pun dipertegas dengan mengutip QS. al-A'raf: 26 yang artinya:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

*Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat. (QS. al-A'raf: 26)*<sup>117</sup>

---

<sup>114</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2003), hal. 58

<sup>115</sup> Moh. Toyib, *Kajian Tafsir Al-Qur'an Surah al-Ahzab Ayat 59: Studi Komperatif Tafsir al-Misbah dan Tafsir-Tafsir Terdahulu* (Madura: Jurnal al-Ibrahim, 2018), hal. 73

<sup>116</sup> Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 2004), hal. 212

<sup>117</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, hal. 153

Secara tekstual QS. al-A'raf: 26 juga memerintahkan praktik hijab dalam tubuh perempuan untuk menutupi seluruh auratnya, sebagaimana pandangan Mahmud Yunus dalam kitabnya, *Tafsir Qur'an Karim*. Pandangan Mahmud Yunus berbeda dengan pandangan Murtadha Mutahhari memandang bahwa batasan hijab tidak sekadar terjadi pada batasan-batasan aurat bersifat fisik yang hanya menyisakan wajah dan telapak tangan saja, akan tetapi hijab membatasi aurat non-fisik, seperti cara komunikasi dan perilaku wanita dan laki-laki dalam pergaulannya.<sup>118</sup> *"The philosophy behind the hijab for woman in islam is that she should cover her body in her associations with man whom she is not related to according to the Divine Law"*.

Menurutnya, hijab non-fisik merupakan masalah utama terciptanya tindakan seksualitas yang merugikan eksistensi wanita. Di satu sisi, diketahui bahwa tingkah laku dan kedekatan antara laki-laki merupakan faktor primer yang memicu gangguan-gangguan fisik, walaupun individu berusaha menutup seluruh tubuh dengan hijabnya.<sup>119</sup> Penjelasan Murtadha Mutahhari pun memperjelas bahwa aurat dalam wacana hijab tidak sekadar terjadi di media materi, akan tetapi juga berlaku pada immateri, sehingga setiap wanita harus memperhatikan ragam tindakan dan komunikasinya sebagai upaya membatasi aurat immateri dalam eksistensinya di realitas.<sup>120</sup>

Surat al-'Araf di atas memberikan penjelasan singkat tentang fungsi pakaian, yakni melindungi tubuh dari berbagai sengatan, baik yang berupa cuaca atau gangguan (dengan menutup aurat). Adapun, Pandangan Murtadha Mutahhari mengenai hijab bersifat immateri didasari oleh pesan inti QS. an-Nur:31 yang memerintahkan kepada setiap wanita Muslim untuk menjaga pandangan dan kemaluannya

---

<sup>118</sup> Murtaza Mutahhari, *On the Islamic Hijab* (Tehran: Internasional Publishing, 2000), hal. 13

<sup>119</sup> Murtaza Mutahhari, *On the Islamic Hijab*, hal. 13-14

<sup>120</sup> Murtaza Mutahhari, *On the Islamic Hijab*, hal.15

dalam konteks sosial.<sup>121</sup> Pandangan merupakan nafsu dasar dalam diri manusia yang menggerakkannya untuk bertindak tanpa memandang baik dan buruk terlebih dahulu, sebagaimana ragam tindakan seksual yang terjadi pada wanita didasari oleh kontak mata antara dua individu berlawanan jenis.

Konsep hijab perspektif Murtadha Muthahhari memiliki keselarasan dengan pandangan Quraish Shihab terhadap bahwa ada dua jenis pakaian yang dijelaskan QS. al-A'raf: 26, yaitu pakaian materi dan immateri. Pakaian materi, ialah menutupi ragam tubuh perempuan, kecuali wajah dan telapak tangan dipandang sebagai aurat. Sedangkan, pakaian immateri ialah sekat-sekat yang menutupi proses kedekatan eksistensi makhluk kepada Tuhan. Secara eksplisit, pakaian immateri dalam QS. al-A'raf: 26 disebut sebagai takwa merupakan proses menjaga diri dari berbagai perbuatan di luar hukum syariat, sebagaimana perintah QS. an-Nur:31 yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.<sup>122</sup>

Pandangan Murtadha Muthahhari dan Quraish Shihab mengenai hijab terdiri dari immateri dan materi juga dijelaskan oleh Buya Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* menafsirkan QS. al-A'raf: 26 bahwa hijab dipahami sebagai pakaian yang menutupi dua keberadaan dalam diri manusia, yaitu materi dengan penggalan kalimat *لِيَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيثًا* bermakna pakaian yang menutupi tubuh manusia.<sup>123</sup> Sedangkan, penggalan kalimat *وَلِبَاسُ التَّقْوَى* bermakna sesuatu yang membatasi segala sesuatu yang berusaha mengganggu kedekatan seorang hamba dan Allah.<sup>124</sup> Kedekatan antara hamba dan Allah dalam pandangan Buya Hamka dapat berlaku kepada siapa saja, sebab setiap manusia memiliki tujuan hidup untuk

---

<sup>121</sup> Murtaza Muthhari, *On the Islamic Hijab*, hal.15

<sup>122</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), hal. 161: Lihat juga M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, hal. 51-52

<sup>123</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), vol. 8, hal. 170

<sup>124</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Vol. 8, hal. 171

meningkatkan kesempurnaan eksistensinya.<sup>125</sup> Dengan demikian, dapat diketahui bahwa diskursus batasan aurat dalam pandangan Murtadha Mutahhari, Quraish Shihab, dan Buya Hamka meniscayakan keberadaan hijab bersifat immateri dalam diri manusia.

Berdasarkan ragam pandangan mengenai batasan aurat di atas, dapat diketahui bahwa terdapat dua pandangan berbeda memahami batasan aurat dalam praktik hijab, yaitu materi dan immateri. Pandangan materi didominasi oleh para mufasir, seperti Al-Qurṭûbî, Ibn Jubair, dan Ibn ‘Athiyah memandang peran hijab untuk membatasi oleh aurat-aurat bersifat materi dalam diri manusia, mulai dari ujung rambut hingga kaki dengan menyisahkan satu pandangan saja. Sedangkan, pandangan immateri didominasi oleh filsuf dan cendekiawan Muslim, seperti Murtadha Mutahhari, Quraish Shihab, dan Buya Hamka memandang bahwa batasan aurat dalam praktik hijab juga terjadi pada lingkup immateri, meliputi cara pandangan sesama kepada lawan jenis, komunikasi dengan individu lain yang berlawanan jenis, hingga tindakan mereka terhadap lawan jenis. Dari perbedaan pandangan diketahui, bahwa pandangan Murtadha Mutahhari, Quraish Shihab, dan Buya Hamka bersifat komprehensif untuk menjelaskan batasan-batasan aurat juga terjadi pada immateri tanpa mengabaikan keberadaan materi.

Ragam perbandingan pemahaman terhadap konsep hijab dari kalangan pemikir Muslim didasari oleh perbedaan zaman. Diketahui bahwa Al-Qurṭûbî, Ibn Jubair, dan Ibn ‘Athiyah merupakan ulama klasik, sedangkan Murtadha Mutahhari, Quraish Shihab, dan Buya Hamka merupakan ulama kontemporer, sehingga terdapat ragam pandangan berbeda memahami konsep hijab berdasarkan konteks zaman yang berbeda. Penulis akan menjelaskan ragam pandangan para pemikir Muslim, baik klasik maupun kontemporer memandang

---

<sup>125</sup> Ahmad Fauzi, *Pakaian Wanita Muslimah dalam Perspektif Hukum Islam* (Kudus: Jurnal Iqtisodiah, 2016), hal. 42

hijab sebagai objek kajian dengan merujuk beberapa ayat hijab pada pembahasan berikutnya.

Berdasarkan penjelasan di atas moderasi tafsir hijab dapat diartikan sebagai mengambil jalan tengah dari pandangan yang berbeda mengenai praktik pemakain hijab oleh para mufasir.

### **BAB III**

#### **HIJAB DALAM PANDANGAN AHLI TAFSIR**

## A. Penyajian Ayat Hijab

Praktik hijab dalam etika berpakaian masyarakat Muslim di era modern tidak terlepas dari pengaruh Alquran sebagai kitab pedoman bagi umat Muslim, salah satu ayat yang membahas pemakaian hijab, ialah QS. Al-A'raf: 26 berbunyi;

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ  
يَذَكَّرُونَ

*Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.(QS. al-A'raf: 26)*<sup>126</sup>

Pesan dari surat al-A'raf ayat 26 ini bahwasannya anak cucu Adam yaitu putra-putri dari keturunan yang pertama sampai akhir nanti bahwa sesungguhnya Allah telah menyiapkan pakaian untuk menutupi aurat, yaitu aurat lahiriyah serta untuk menutupi kekurangan-kekurangan bathiniyah, pakaian itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Selain pakaian yang digunakan dari bahan yang telah disiapkan seperti dari bulu domba juga Allah menyiapkan pakaian taqwa yaitu pakaian yang paling terpenting dan paling baik sesuai dengan bunyi ayat “*وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ*”<sup>127</sup>.

Tahrir bin Asyur sebagai mana yang dikutip oleh Quraish Shihab mengatakan bahwa Allah Swt. telah memerintahkan Adam agar menutup auratnya, sehingga perintah ini dapat terus diturunkan kepada anak cucu Adam. Dan seluruh manusia dimuka bumi dituntut untuk

---

<sup>126</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2013), hal. 153

<sup>127</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), Vol. 5, hal. 56

bersyukur karena perintah ini menunjukkan manfaat kegunaan pakain.  
128

Selain perintah berpakaian Allah memerintahkan supaya menahan pandangannya, serta menutup tubuhnya dengan jilbab. Seperti dalam QS. An-Nur/ 24: 31 yang berbunyi;

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا  
وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ  
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ  
أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ  
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung).” (QS. an-Nur:31)<sup>129</sup>*

---

<sup>128</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, hal. 57

<sup>129</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, hal. 353

Secara bahasa, QS. an-Nur:31 berusaha memerintahkan setiap individu untuk membatasi dan menjaga pandangan dan kemaluanya dipandang sebagai faktor utama realisasi praktik kekerasan seksual dalam kehidupan masyarakat. Pembatasan dan penjagaan hawa nafsu manusia bertujuan untuk memuliakan dan mengganggu eksistensi setiap individu dipandang memiliki proses kesempurnaan dalam keberadaannya dengan cara beriman. Diketahui bahwa, praktik hijab juga merupakan salah satu proses untuk meningkatkan keimanan dan kedekatan kepada Tuhan sebagai proses keuntungan atau kesempurnaan bagi setiap individu di realitas, sebagaimana bunyi terakhir QS. an-Nur:31 “وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ”.<sup>130</sup> Adapun secara asbabun nuzul, QS. an-Nur:31 juga menjelaskan perlindungan kaum laki-laki dan wanita dari berbagai pandangan yang mengarahkan mereka pada rusaknya iman atau kerugian eksistensi dalam dirinya, sebagaimana Jabir Bin Abdillah Al-Anshori menceritakan bahwa sesungguhnya Asma’ Binti Mursyidah dahulu berada disuatu tempat pada Bani Haritsah kemudian para perempuan masuk kepadanya tanpa memakai penutup/sarung maka terlihatlah apa yang ada di kaki-kaki mereka berupa perhiasan kaki. Terlihat pula dada dan kuncir-kuncir rambut mereka, kemudian Asma’ berkata: “Alangkah buruknya (pemandangan) ini”. Lalu Allah menurunkan QS. An-Nur ayat 31 berkenaan dengan peristiwa tersebut yang memerintahkan kaum Mukminat untuk menutup aurat.<sup>131</sup>

Pandangan Jabir Bin Abdillah Al-Anshori mengenai asbabun nuzul QS. An-Nur ayat 31 dipertegas oleh Ibnu Jarir dari Hadhrami bahwa perintah praktik hijab dalam QS. an-Nur:31 dilatarbelakangi oleh seorang perempuan membuat dua kantong perak yang diisi untaian batu-batu manikan sebagai perhiasan kakinya. Apabila ia lewat dihadapan sekelompok pria, maka ia menghentak-hentakkan kakinya sehingga kedua gelang kakinya bersuara yang menarik perhatian laki-

---

<sup>130</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, hal. 353

<sup>131</sup> Al-Hafidz Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Azim*, Tafsir Ibnu Katsir, terj. M. 'Abdul Ghoffar, Jilid 7, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i), hal. 288

laki yang mendengarnya. Berdasarkan perilaku tersebut, Allah menurunkan QS. An-Nur ayat 31 berkenaan untuk menjaga pandangan, kemaluan, dan perilaku individu dengan tujuan menghindari ragam perbuatan buruk dalam kehidupannya.<sup>132</sup>

Setelah perintah menjaga pandangan, perilaku, dan kehormatan, tentu dibutuhkan sebuah praktik untuk membatasi ragam kehidupan manusia dalam tatanan sosial, sehingga Allah Swt. menurunkan QS. al-Ahzab/33:59 sebagai perintah mengulurkan jilbab kepada setiap wanita sebagai pembeda antara wanita hamba sahnya dan wanita merdeka, sebagaimana berbunyi;

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ  
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

*Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang Mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang. (QS. al-Ahzab:59)<sup>133</sup>*

Ibnu Katsir dalam bukunya berjudul *Tafsir Al-Qur'an al-Azim* menjelaskan bahwa asbabun nuzul, QS. Al-Ahzab/33:59 bertujuan untuk menanggapi atas adanya tradisi wanita Arab jahiliah yang terbiasa memamerkan perhiasan yang mereka pakai. Kebiasaan tersebut menyebabkan praktik kekerasan seksual. Realisasi praktik seksual dalam tatana sosial mengindikasikan turunnya ayat di atas.<sup>134</sup> Adapun dalam penjelasan lain mendasari turunnya QS. Al-Ahzab/33:59, ialah suatu ketika Siti Saudah (istri Rasulullah) keluar rumah untuk suatu keperluan setelah turunnya ayat hijab. Ia adalah seorang yang badanya

---

<sup>132</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hal. 398

<sup>133</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, hal. 424

<sup>134</sup> Al-Hafidz Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Azim*, Tafsir Ibnu Katsir, terj. M. 'Abdul Ghoffar, Jilid 7, hal. 337

tinggi besar sehingga mudah dikenal orang. Pada saat itu Umar menemuinya, dan ia berkata: “Hai Saudah. Demi Allah, bagaimanapun kami akan dapat mengenalmu. Karena cobalah pikir mengapa engkau keluar?” dengan tergesah-gesah ia pulang dan saat itu Rasulullah berada di rumah Aisyah sedang memegang tulang sewaktu makan. Ketika masuk ia berkata: “Ya Rasulullah, aku keluar untuk sesuatu keperluan, dan Umar menegurku (karena ia masih mengenalku)”. Karena peristiwa tersebut, Allah menurunkan Surat al-Ahzab ayat 59.<sup>135</sup>

Dalam riwayat lain juga, diketahui bahwa istri Rasulullah Saw. pernah keluar pada malam hari untuk melakukan suatu keperluan. Saat itu, lelaki usil mengganggu dan menyakitinya, sehingga ia melapor kepada Rasulullah, sehingga Rasul menegur mereka. Kepada Rasul, mereka menjawab: “Kami hanya mengganggu hamba sahaya.” Turunlah ayat ini (Surat al-Ahzab ayat 59) sebagai perintah untuk menutup tubuh wanita muslim dengan pakaian, agar mereka berbeda dari hamba sahaya.<sup>136</sup> Di suatu riwayat juga mengatakan bahwa para perempuan Mukminah pada malam hari pergi keluar rumah. Di tengah perjalanan, mereka diganggu oleh orang-orang munafik karena mereka tidak bisa membedakan mana perempuan merdeka (terhormat) dengan yang budak, sebab pada saat itu model pakaian yang mereka pakai sama, sehingga jika mereka melihat seorang perempuan memakai tutup kepala (kerudung), maka mereka berkata: “Ini perempuan merdeka,” lalu mereka biarkan berlalu tanpa diganggu. Sebaliknya, mereka melihat perempuan tanpa tutup kepala lantas mereka berkata: “Ini seorang budak perempuan, lalu mereka buntuti dengan tujuan melakukan pelecehan seksual.”<sup>137</sup>

Dari beberapa riwayat di atas, dapat diketahui bahwa praktik hijab dalam QS. Al-Ahzab:59 bertujuan untuk membedakan wanita merdeka

---

<sup>135</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, hal. 623-624

<sup>136</sup> Q. Shaleh, dkk, *Asbabun Nuzul*, (Bandung: Diponegoro, 2007), hal. 444

<sup>137</sup> Q. Shaleh, dkk, *Asbabun Nuzul*, hal. 445-446

dengan wanita budak. Di satu sisi, diketahui bahwa QS. Al-Ahzab:59 bertujuan untuk menjaga kaum wanita dari berbagai praktik kekerasan sosial yang hendak merusak kemuliaan eksistensinya di realitas. Kaum wanita dijaga dan dilindungi melalui etika berpakaian yang disebut, hijab<sup>138</sup>. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa praktik hijab dalam QS. Al-Ahzab:59 bertujuan untuk menjaga kehormatan kaum wanita dan menghindari perbuatan tercela dipandang sebagai *'ilat*. Dalam kaedah *ushul fiqh*, diketahui bahwa suatu hukum didasarkan pada *'ilat* (penyebabnya) “ada” atau “tidak ada” *'ilat* tersebut. Jika ada, maka ada pula hukumnya. Sebaliknya jika tidak ada *'ilat*, maka tidak ada hukumnya. Berdasarkan kaedah itu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berhijab hukumnya wajib.<sup>139</sup> Berdasarkan sebab turunnya QS. Al-Ahzab:59 perlu diperhatikan dan dilaksanakan perintah yang dimaksud dalam kehidupan setiap individu. Sebab, segala perintah dan aturan yang ditetapkan oleh Allah bertujuan untuk memberikan kebahagiaan kepada setiap individu di dunia.

## **B. Interpretasi Ayat Hijab (QS. Al-Ahzab: 59)**

Alquran merupakan kitab pedoman bagi umat Muslim berisi perintah-perintah bersifat universal, sehingga para mufasir berusaha melakukan interpretasi untuk membuktikan pesan-pesan inti yang terkandung dalam Alquran, salah satunya interpretasi ayat hijab dilakukan oleh para mufasir untuk mengetahui ragam aturan berpakaian dalam kehidupan manusia. Secara diskursus hijab, diketahui bahwa QS. al-Ahzab merupakan ayat yang menjelaskan perintah praktik hijab dalam kehidupan kaum Muslimah. Penerapan hijab dalam kehidupan kaum Muslimah Arab untuk menjaga mereka dari berbagai gangguan lawan jenis. Ketika seorang wanita hendak keluar dari rumah dengan pakaian yang diselimutkan atau berbentuk lain mendeskripsikan sikap untuk membatasi pandangan dan perilaku yang dapat menimbulkan kekerasan seksual. Secara historis juga diketahui bahwa para wanita pada awal Islam di Madinah memakai pakaian yang sama bentuknya dengan pakaian yang dipakai wanita-wanita tunasusila dan hamba

---

<sup>138</sup> Umar Sidiq, *Diskursus Makna Jilbab dalam Surat al-Ahzab Ayat 59: Menurut Ibnu Kathir dan Quraish Shihab*, hal. 170.

<sup>139</sup> Amir Syarifuddin, *Usul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 177

sahaya. Mereka secara umum memakai baju dan krudung, bahkan jilbab tetapi leher dan dada mereka terlihat sehingga mereka diganggu oleh para lelaki usil. Akibatnya, kaum wanita tidak memiliki kemuliaan dan martabat dalam konteks social.<sup>140</sup> Berdasarkan permasalahan tersebut, surah al-Ahzab/33: 59 turun yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ  
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

*Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang Mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang. (QS. Al-Ahzab/33:59)<sup>141</sup>*

Ayat di atas turun berkaitan dengan adanya kejadian pada saat wanita merdeka dan wanita hamba sahaya keluar rumah bersama-sama untuk suatu keperluan pada waktu itu antara keduanya memakai pakain sama secara mode dan tidak ada yang berbeda, sementara Madinah pada saat itu masih banyak para lelaki jahat yang suka usil dan suka mengganggu wanita Muslimah dan ketika para laki-laki fasiq tersebut ditegur mereka menjawab, hanya wanita budak yang mereka ganggu, dengan adanya kejadian tersebut turunlah QS. Al-Ahzab/33:59 dengan tujuan agar bisa memberi identitas yang berbeda pada wanita Muslimah melalui pemakaian hijab.<sup>142</sup> Tetapi meskipun begitu bukan berarti Islam membolehkan para wanita hamba sahaya untuk diganggu. Ketika wanita ansar (wanita Muslimah asli Makkah yang berhijrah ke Madinah) mendengar bahwa ayat ini turun maka dengan sigap dan

---

<sup>140</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan*, hal. 228

<sup>141</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, hal. 424

<sup>142</sup> Muhammad Ali al-Hasyimy, *Jati Diri Wanita Muslimah*, terj. M. Abdul Ghaffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999), hal. 63

serempak mereka terlihat tenang berjalan dengan menggunakan hijab.<sup>143</sup>

QS. al-Ahzab: 59, dalam Alquran setelah larangan untuk meyakiti orang-orang Mukmin yaitu berarti sangat selaras dengan ayat setelahnya yakni ayat hijab, sebab tujuan dari berhijab untuk membatasi pandangan laki-laki kepada wanita, serta untuk melindungi dari gangguan yang dialami para wanita Muslimah.<sup>144</sup> Adapun Nasarudin Umar menjelaskan bahwa jenis-jenis pakaian perempuan dalam bahasa Arab pada masa Rasulullah dikenal dengan beberapa istilah seperti, *Khimar* yaitu pakaian yang digunakan khusus untuk menutupi bagian kepala, *dir'* pakaian khusus untuk menutupi bagian badan, *niqab* dan *burq* pakaian yang digunakan khusus untuk menutupi daerah muka terkecuali bagian pada bola mata, *idzar* yaitu pakaian yang berjahit digunakan untuk menutupi anggota badan sampai ke bagian kaki, *rida'* pakaian luar sebagai penutup bagian atas badan ke bagian atas *idzar*, dan *jilbab* yaitu krudung yang menutupi bagian luar kepala termasuk menutupi *dir'* dan *khimar*.<sup>145</sup> Terlebih lagi yang berkaitan dengan sejarah dunia Islam, Nasarudin Umar mencatat sejumlah penutup kepala yang dikenal istilah-istilah yang berbeda ditiap-tiap bangsa, seperti misalnya cadar yang lebih dikenal di Iran yang mana kata tersebut berasal dari bahasa Persi *Chador* yang berarti tenda (*tent*).

Dalam tradisi Iran, cadar diartikan sebagai sepotong pakaian yang membungkus dan menutupi badan seorang wanita dari kepala hingga ujung kaki. Sedangkan di India, Pakistan, dan Bangladesh di daerah tersebut dikenal dengan istilah *purdah* yang berasal dari bahasa indo-Pakistan, *pardeh* yang berarti gorden (*curtain*). Istilah *charshaf* lebih dikenal di Turki untuk pakaian yang dikenakan oleh wanita Muslimah

---

<sup>143</sup> Ahmad Badawi, "Paradigma Jilbab Dulu dan Sekarang", dalam *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Ash-Shahabah, Vol 1, No. 2, Januari 2015*, hal. 68

<sup>144</sup> Ahmad Badawi, "Paradigma Jilbab Dulu dan Sekarang", hal. 68

<sup>145</sup> Nasarudin Umar, "Antropologi Jilbab" dalam *Jurnal Ulumul Qur'an, No. 5, Vol. VI, 1996*, hal. 36

di sana, *milayat* di Libya, *abya*, serta kudung atau krudung di Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Brunei Darussalam.<sup>146</sup> Selain kata *jalabib*, dalam Alquran juga terdapat kata-kata lain yang maknanya hampir sama dengan kata jilbab dalam bahasa Indonesia, seperti kata *khumur* (penutup kepala), *niqab* atau *burqo'* (cadar)<sup>147</sup>, dan hijab untuk menutup aurat serta sebagai pelindung wanita dari gangguan lelaki usil maupun terlindung dari polusi lingkungan. Selanjutnya untuk mengetahui hukum memakai hijab secara lebih lengkap berikut ini penulis mengemukakan beberapa pandangan ulama berkaitan dengan hal yang dimaksud.

### 1. Hijab Menurut Pandangan Ulama *Mutaqaddimin* (Klasik)

Menurut Ibnu Katsir perintah hijab dalam surat al-Ahzab ayat 59 dimaksudkan untuk membedakan antara Muslimah dengan wanita jahiliyah atau budak. Adapun lafaz *jilbab* pada ayat ini Ibnu Katsir mengartikannya sebagai selendang yang lebih besar dari khimar. Lafaz *idnā* diinterpretasikan sebagai penutup wajah dan rambut serta hanya menampakan sebelah mata. Muhammad Ibn Sirin berkata, “aku bertanya kepada Ubaidah Al Salami Mengenai firman Allah,” hendaklah wanita Muslimah mengulurkan jilbab ke seluruh tubuhnya, “Lalu yang harus ditutup yaitu wajah, kepala, dan hanya boleh menampakkan mata kirinya saja.”<sup>148</sup>

Demikian menurut Ibnu Mas'ud, Ubaidah, Qatadah, Hasan Al-basri, Sa'id bin Jubair, Ibrahim An-Nakho'i. Sekarang jilbab itu bentuknya seperti kain panjang, Al Jauhari berkata jilbab ialah kain lebar yang dapat dilipatkan. Ali bin Abi Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata Allah memerintahkan wanita Muslimah, jika mereka hendak ingin keluar rumah untuk suatu keperluan, maka

---

<sup>146</sup> Nasarudin Umar, “Antropologi Jilbab”, hal. 37

<sup>147</sup> *Niqob* atau *Burqo'* yaitu kain penutup wajah wanita yang sudah ada dan dikenal dari zaman sebelum Islam datang seperti yang tertulis di surat kejadian dalam kitab injil. Lihat Ahmad Badawi, “Paradigma Jilbab Dulu dan Sekarang”, hal. 69

<sup>148</sup> Al-Hafidz Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Azim*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1419H), hal. 425

hendaklah menutup wajah mereka mulai dari atas kepala dengan menggunakan hijab. Dan yang boleh tampak hanyalah matanya saja.<sup>149</sup> Mujahid mengatakan bahwa hendaklah mereka (wanita Muslimah) memakai jilbab agar mereka mudah dikenal sebagai wanita-wanita merdeka, sehingga tidak ada lelaki usil yang akan mengganggunya atau melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadapnya.<sup>150</sup>

Dari penjelasan di atas penulis menarik kesimpulan bahwasanya Ibnu Katsir menafsirkan hijab sebagai jilbab yang digunakan untuk menutup aurat dan dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa yang termasuk aurat yaitu semua anggota tubuh wanita Muslimah yang tidak boleh perlihatkan ke halayak ramai kecuali hanya bagian mata saja yaitu mata sebelah kiri yang dipergunakan untuk melihat. Serta hijab digunakan sebagai pembeda antara wanita Muslimah dan wanita budak, supaya mereka mudah dikenal dan tidak diganggu.

Sedangkan Ath-Thabari dalam kitab tafsirnya dalam menafsirkan surat al-Ahzab ayat 59 ditemukan adanya beberapa pendapat para ahli tafsir, menurutnya sebelum turunnya ayat ini wanita Muslimah selalu memperlihatkan rambut dan wajah mereka ketika keluar rumah untuk suatu kepentingan sehingga hal itu sulit membedakan antara wanita merdeka dan wanita budak. Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya ini agar wanita Muslimah yang beriman tidak menyerupai wanita hamba sahaya yang bekerja sebagai budak. Untuk itu Muslimah diperintahkan memakai hijab supaya tidak diganggu dan menjadi wanita yang terhormat.<sup>151</sup>

Lebih lanjut at-Thabari mengungkapkan terjadi adanya perdebatan para ulama yaitu mengenai *idnā* yakni bagaimana cara penguluran jilbab. Menurut sebagian ahli tafsir caranya ialah dengan menutup kepala dan wajah hingga nampak satu mata saja dan ada yang

---

<sup>149</sup> Al-Hafidz Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Azim*, hal. 426

<sup>150</sup> Muhammad Nasib Al-Rifa'i, *Tafsir Al-Aliyy Al-Qadir Li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid III, (Riyadh: Maktabah Ma'arif, 1989), hal. 901

<sup>151</sup> Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir At-Thabari, *Jami' Bayan 'An Ta 'Will Ayi Qur'an*, Jilid 22, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1412), hal. 332

menafsirkan dengan menutup muka mereka. Riwayat dari Ibnu Awn misalnya mengungkapkan bahwa mata yang boleh ditampakkan adalah mata sebelah kanan, para ahli tafsir berbeda pendapat dalam masalah mengulurkan jilbab yang di maksudkan dalam ayat hijab ialah mengulurkan jilbab dari atas kepala sampai menutupi dahi. Ini adalah bersandar kepada riwayat dari Ibnu Abbas dan Qatadah.<sup>152</sup>

Dari penjelasan di atas penulis memberikan kesimpulan bahwasannya pendapat Ath-Thabari dan Ibnu Katsir tidak jauh berbeda yakni semua anggota tubuh wanita Muslimah merdeka adalah aurat yang harus ditutupi dengan tujuan agar bisa membedakan antara wanita Muslimah dan wanita budak, meskipun ada perbedaan pendapat mengenai yang hanya mata sebelah kanan atau sebelah kiri.

Adapun menurut Al-Qurtubī dalam kitab tafsirnya, hijab yang terdapat dalam surat al-Ahzab ayat 59 diartikan sebagai jilbab yang lebih luas dari selendang. Ibnu Abbas dan Ibnu Masud, menurut keduanya jilbab ialah *rida'*, semacam selimut yang luas. Al-Qurtubī menegaskan kembali bahwa yang benar jilbab ialah sehelai kain yang menutup seluruh badan.<sup>153</sup> Ada perbedaan di dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu Abbas dan Ubaidah As-Salami berkata bahwa seluruh tubuh wanita harus ditutup kecuali hanya dengan satu pandangan saja (satu mata) Ibnu Abbas dan Qatadah juga mengungkapkan bahwasannya setiap wanita Muslimah harus menutup seluruh tubuhnya serta menutup wajahnya sampai dibawah dahinya dan mengikatkan serta melingkarkannya di atas hidung. Dan walaupun menampakkan mata tetapi tetap harus menutupi dadanya.<sup>154</sup>

Dari penjelasan di atas penulis memberikan kesimpulan bahwasannya pendapat Al-Qurtubī pun tidak jauh berbeda dengan Ibnu Katsir dan Ath-Thabari semua anggota tubuh wanita merdeka adalah aurat, meskipun ada perbedaan dalam pengecualian dalam menutup

---

<sup>152</sup> Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir At-Thabari, *Jami' Bayan 'An Ta 'Will Ayi Qur'an*, hal. 332

<sup>153</sup> Al-Qurtubī, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Vol 6, Jilid XII, hal. 152

<sup>154</sup> Al-Qurtubī, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Vol 6, Jilid XII, hal. 152

aurat yaitu harus menyisakan satu pandangan saja adapun pandangan mata yang harus ditutup berbeda.

## **2. Hijab Menurut Pandangan Ulama *Muta'akhirin* (Kontemporer)**

M. Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa, sebelum turunnya ayat hijab ini, cara berpakaian antara wanita merdeka dan budak tidak ditemukan perbedaan. Karena itu sering kali ada lelaki usil yang suka mengganggu wanita-wanita khususnya yang mereka duga sebagai hamba sahaya. Untuk menghindari adanya gangguan tersebut, serta melindungi kehormatan wanita Muslimah maka pada saat itu juga surat al-Ahzab ayat 59 turun kepada nabi Muhammad dan mengatakan<sup>155</sup>: *“hai Muhammad katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita Mukmin agar mereka mengulurkan jilbanya yang demikian itu menjadikan mereka lebih mudah dikenal sebagai wanita yang terhormat atau wanita Muslimah, atau sebagai wanita yang merdeka sehingga tidak diganggu. Dan senantiasa Allah maha pengampun lagi maha penyayang*<sup>156</sup>.

M. Quraish juga memaparkan dalam tafsir al-Misbah ketika menulis tafsir surat an-Nur ayat 31. Di akhir tulisan mengenai hijab, ia menyimpulkan, semua anggota tubuh wanita ditutup kecuali wajah dan telapak tangan. Menjalankan bunyi teks ayat itu, bahkan lebih baik. Namun dalam keadaan yang sama tidak boleh mengatakan hal seperti itu kepada wanita yang tidak berhijab, bahwa mereka secara pasti melanggar petunjuk agama, karena di dalam Alquran tidak menyebut batas aurat secara jelas. Sehingga para ulama pun ketika membahasnya berbeda pendapat.<sup>157</sup> Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah mengatakan bahwa Tahrir bin Ashur memahami kata jilbab sebagai

---

<sup>155</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), Jilid 10, hal. 533

<sup>156</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Jilid 10, hal. 534

<sup>157</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998), hal. 179

pakaian yang lebih kecil dari jubah dan lebih besar dari krudung atau penutup wajah. Pakaian tersebut diletakan di atas kepala dan terulur dikedua sisi krudung itu melalui pipi hingga seluruh bahu dan belakangnya pada tubuh wanita. Tahrir bin Ashur juga menambahkan bahwa model jilbab bisa bermacam-macam sesuai perbedaan keadaan (selera) wanita dan yang diarahkan oleh adat kebiasaan. Tapi tujuan yang dikehendaki oleh ayat ini adalah menjadikan mereka mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu.<sup>158</sup>

Dari penjelasan di atas penulis memberikan kesimpulan bahwasanya Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya menjelaskan semua badan wanita Muslimah adalah aurat yang tidak boleh diumbar ke halayak ramai kecuali wajah dan telapak tangan, yang bertujuan agar mereka mudah dikenal dan tidak diganggu.

Sedangkan Menurut Muhammad Hasbi dalam tafsir Al-Qur'anul Majaid An-Nur mengartikan jilbab yaitu sebagai selendang besar. Dalam tafsirnya ditemukan "Wahai Nabi perintahkan kepada istri-istimu, anak-anak perempuanmu dan perempuan Mukmin yang lain supaya menutup tubuhnya dengan jilbab (selendang besar), apabila mereka keluar rumah, sehingga mereka berbeda dari budak-budak". Dalam artian menutup badan dalam ayat di atas, menurut Hasbi yaitu menyelimuti badan dengan sehelai kain besar sesudah berpakaian sebagaimana mestinya, sehingga tertutuplah keindahan pakaian yang dikenakannya itu.<sup>159</sup>

Hasbi menerangkan bahwa hukum yang terkandung dalam surat al-Ahzb ayat 59 adalah kewajiban bagi kaum Muslimah untuk menjauhkan diri sikap-sikap yang bisa menimbulkan fitnah atau tuduhan negatif, serta berpakaian secara layak dan sopan. Belum ditemukan secara pasti bahwa wanita Muslimah pada pemula Islam menutup mukanya sebagai suatu kewajiban agama. Adanya beberapa

---

<sup>158</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Jilid 9, hal. 320

<sup>159</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Jilid IV, hlm. 3307

riwayat memperlihatkan bahwa pada saat itu perempuan dan laki-laki bisa berbaur atau bekerja sama dalam suatu pekerjaan dengan wajah yang terbuka.<sup>160</sup>

Dari penjelasan di atas penulis memberikan kesimpulan bahwasannya pendapat Muhammad Hasbi tidak jauh berbeda dengan pendapat Quraish Shihab yakni semua anggota tubuh wanita Muslimah merdeka adalah aurat yang harus ditutupi, namun Hasbi memaparkan bahwa berpakaian wanita Muslimah harus secara layak dan sopan.

Biografi singkat Allamah Sayyid Muhammad Husain bin Muhammad bin Mirza Ali Asghar Al-Ṭabāṭabāi Al Tabrizi Al-Qadhi, julukan Al-Ṭabāṭabāi. Dilahirkan di Tabriz pada 29 Dzulhijjah tahun 1321H/1930M, terlahir dari keluarga ulama yang masih bersambung sanadnya ke Nabi Muhammad Saw. yang selama empat generasi telah melahirkan ulama-ulama terkemuka di Tabriz, ia wafat pada tahun 1402/1981M. Tafsir Mizan merupakan karya terbesar Al-Ṭabāṭabāi, awal mula lahirnya tafsir yaitu datang dari pemikiran para mahasiswanya ketika ia mengajar di universitas Qum Iran. Pada saat ia menjadi dosen selalu menugaskan para mahasiswanya untuk mengumpulkan materi perkuliahan dalam bentuk kitab tafsir yang lengkap. Di situ para mahasiswanya mempunyai ide agar menulis tafsir, ternyata Al-Ṭabāṭabāi menanggapi positif permintaan mahasiswanya. Maka mulailah ia menyusun tafsir Mizan, dan menyelesaikan jilid 1 hingga selesai sempurna sebanyak 20 jilid pada tanggal 23 Ramadhan 1392 H. Tafsir al-Mizan ditulis dengan bahasa Arab, di terbitkan pertama kali di Iran kemudian di Beirut. Tafsir ini terdiri dari 20 jilid rata-rata setebal 400 halaman. Latar belakang penamaan Tafsir al-Mizan adalah karena dalam kitab tafsir tersebut terdapat pemikiran dan

---

<sup>160</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Jilid IV, hlm.3308

pendapat para mufasir terdahulu dengan cara mendiskusikannya lalu mengambil pendapat yang kuat.<sup>161</sup>

Para mufasir selalu mempunyai corak yang berbeda dalam menafsirkan Alquran ternyata hal tersebut dipengaruhi oleh para pemikir, aliran filsafat, teologi, mazhab fiqih yang mereka anut. Metode penafsiran dalam tafsir al-Mizan adalah tahlili, metode tahlili yaitu metode menafsirkan Alquran secara menyeluruh. Al-Ṭabāṭabāī menafsirkan Alquran secara runtut sesuai mushaf, dan menafsirkan ayat demi ayat mulai dari surat al-Fatihah sampai dengan surat an-Nas. Pada sisi lain tafsir ini menggunakan metode maudhu'i (tematik). Mufasir dalam kitab ini menetapkan pemahaman beberapa kandungan ayat dalam setiap surat. Tema-tema pembahasan Qurani, rawa'i (riwayat), falsafi, ijtima'i, tarikh, ahlak, ilmi, isyari, aspek hukum fiqih.<sup>162</sup>

Adapun menurut Al-Ṭabāṭabāī menafsirkan surat al-Ahzab ayat 59, menerangkan bahwasannya *jalabib* merupakan jama' dari jilbab yaitu pakaian yang menutupi seluruh tubuh perempuan atau krudung yang menutupi kepala dan wajah. Sedangkan lafaz *yudnina* diinterpretasikan sebagai mengulurkan jilbab sampai ke dada. Adapun lafaz *zalika adna an yu 'rafna* mengandung dua kemungkinan arti. *Pertama*, hijab merupakan identitas kesolehan sehingga mereka tidak diganggu, *kedua*, hijab sebagai identitas bahwa mereka yang memakainya adalah perempuan merdeka. Al-Ṭabāṭabāī menganggap bahwa pendapat pertama adalah yang lebih sah.<sup>163</sup>

Al-Ṭabāṭabāī memahami jilbab dalam arti pakaian yang menutupi seluruh badan atau krudung yang menutupi kepala dan wajah wanita. Sedangkan Ibn 'Asyur yang dimaksud jilbab adalah pakaian

---

<sup>161</sup> Muhammad Hussein al-Ṭabāṭabāī, *Al-Mizān Fi Tafsir Al-Qur'ān*, Jilid I, (Beirut: Muassasah al-'alami Li al-Mathbu'ah, 1417H), hal. A-b

<sup>162</sup> Ṭabāṭabāī, *Mengungkap Rahasia Al-Qur'an*, terj. A. Malik Hamdaniy, (Bandung: Mizan, 2009), hal. 115-116

<sup>163</sup> Muhammad Hussein al-Ṭabāṭabāī, *Al-Mizān Fi Tafsir Al-Qur'ān*, Jilid 14, hal. 339

yang lebih kecil dari pada jubah tetapi lebih besar dari krudung atau penutup wajah. Jilbab yang diletakan di kepala wanita dan dibiarkan terulur melalui pipi hingga keseluruh bahu dan belakangnya. Al-Ṭabāṭabāi menambahkan bahwa jilbab bisa bermacam-macam sesuai dengan keadaan atau selera wanita yang telah ada dalam adat kebiasaan masyarakat setempat<sup>164</sup>. Al-Albani juga berpendapat bahwa perintah berhijab tidak hanya diperuntukkan wanita Muslimah saja melainkan untuk wanita hamba sahaya juga karena hal itu lebih dilakukan agar menjaga martabat dan kehormatan seorang wanita.<sup>165</sup>

Berdasarkan ragam penjelasan, penulis memberikan kesimpulan bahwasanya pendapat Al-Ṭabāṭabāi pun tidak jauh berbeda dengan Quraish Shihab dan M. Hasbi bahwa semua anggota tubuh wanita merdeka adalah aurat, meskipun ada perbedaan pada cara berpakaian wanita Muslimah.

---

<sup>164</sup> Muhammad Hussein al-Ṭabāṭabāi, *Al-Mizān Fi Tafsir Al-Qur'an*, Jilid 14, hal. 339

<sup>165</sup> Muhammad Nasir al-Din al-Albani, *Jilbab Wanita Muslimah Menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah*, terj. Hawin Murthadha, (Solo: At-Tibyan, 2001), hal. 105

## BAB IV

### MODERASI HIJAB DAN KONTEKSTUALITASNYA PADA MASYARAKAT MODERN

#### A. Moderasi Hijab Masyarakat Modern

Berdasarkan penjelasan sebelumnya moderasi tafsir hijab yaitu suatu cara untuk mengambil jalan tengah dari pandangan yang berbeda mengenai praktik pemakain hijab oleh para mufasir. Pandangan kaum mufasir yang menjelaskan bahwa praktik hijab didasari oleh hukum Syari'at yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. dalam Alquran, seperti , Q.S an-Nur ayat 31 yang berbunyi:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا  
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ  
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ  
أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْتَبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ  
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai*

*orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung).” (QS. an-Nur/24:31)<sup>166</sup>*

Secara tekstual, QS. Nur/24:31 menjelaskan upaya pembatasan cara pandangan kaum laki-laki dan wanita dipandang sebagai masalah utama yang memunculkan pelecehan seksual atau kerusakan moral dalam diri manusia. Di samping itu, QS. Nur/24:31 juga menegaskan agar setiap individu menjaga keintimanya sebagai bentuk kehormatan mereka.<sup>167</sup> Adapun asbabun nuzul QS. Nur/24:31 juga menjelaskan pembatasan perilaku dan martabat mereka, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Jarir dari Hadrami, bahwa seorang perempuan telah membuat dua kantong perak yang berisi batu-batuan untuk menghiasi kakinya.<sup>168</sup> Ketika ia melewati sekelompok pria, maka kakinya dihentak-hentak untuk memikat perhatian mereka untuk memandangnya. Berdasarkan perbuatan tersebut, Allah Swt. menurunkan QS. Nur/24:31 untuk membatasi persepsi manusia yang menimbulkan perilaku menyimpang. Di satu sisi, pembatasan persepsi juga bertujuan untuk mengangkat derajat sang wanita yang dipandang sebagai objek perhatian untuk memenuhi nafsu penglihatan lawan jenis, yaitu kaum laki-laki.<sup>169</sup>

Lebih lanjut, para mufasir mempertegas QS. Nur/24:31 pada surah berikutnya, yaitu QS. al-Ahzab/33:59, berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

*Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang Mukmin: "Hendaklah mereka*

---

<sup>166</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim, 2014), hal. 353

<sup>167</sup> Thoah Husain, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Al-Huda, 2010), hal, 153

<sup>168</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 398

<sup>169</sup> Muhammad Nasib Rifa'i, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibn Katsir* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hal. 488

*mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang. (QS. al-Ahzab:59)<sup>170</sup>*

Secara tekstual, QS. al-Ahzab/33:59 memerintahkan kaum wanita untuk mengulurkan jilbabnya sebagai cara untuk menutupi seluruh tubuhnya dengan tujuan menghindari gangguan dari lawan jenis. Di satu sisi, perintah mengulurkan jilbab merupakan proses realisasi QS. Nur/24:31 menjaga nafsunya, yaitu penglihatan dan organ intimnya dipandang sebagai sumber kemerosotan moral dan martabat manusia.<sup>171</sup> Al-Ṭabāṭabāi mengartikan jilbab berarti pakaian yang menutupi seluruh badan atau krudung yang menutupi kepala dan wajah wanita. Al-Ṭabāṭabāi menambahkan bahwa jilbab bisa bermacam-macam sesuai dengan keadaan atau selera wanita yang telah ada dalam adat kebiasaan masyarakat setempat<sup>172</sup>.

Adapun Sayyid Qutub berpandangan bahwa perintah praktik hijab dalam QS. al-Ahzab/33:59 merupakan salah satu upaya dilakukan oleh Islam untuk memberikan rasa nyaman kepada kaum wanita yang senantiasa mengalami atau mendapatkan pelecehan seksual dalam konteks sosial. Perintah mengulurkan jilbab dalam etika berpakaian semakin dipertegas oleh para mufasir melalui QS. al-A'raf /7:26:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ  
يَذَكَّرُونَ

*Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik.*

---

<sup>170</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, hal. 424

<sup>171</sup> Ahmad Fauzi, "Pakaian Wanita Muslimah dalam Perspektif Hukum Islam" (Malang: *Jurnal Iqtishodia*, 2016), hal. 47

<sup>172</sup> Muhammad Hussein al-Ṭabāṭabāi, *Al-Mizān Fi Tafsir Al-Qur'an*, Jilid 14, hal. 339

*Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.*<sup>173</sup>

Berdasarkan arti QS. al-A'raf /7:26 diketahui bahwa Allah Swt. telah menurunkan sebuah pakaian yang menjadi patokan bagi kaum wanita untuk mengulurkan hijab dengan tujuan menjaga perilaku dan pandangan lawan jenis yang dinilai dapat memicu perbuatan yang merugikan eksistensinya. Para mufasir berusaha memahami QS. al-A'raf /7:26, seperti Buya Hamka memandangi dua makna hijab dalam QS. al-A'raf /7:26 didasari oleh kalimat *لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيثًا* dan *وَلِبَاسُ التَّقْوَى*. *Pertama*, *لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيثًا* bermakna pakaian materi yang menutupi seluruh tubuh manusia, sebagaimana perintah QS. al-Ahزاب/33:59 yang menghendaki perempuan mengulurkan jilbab mereka dengan tujuan menghindari gangguan lawan jenis.<sup>174</sup> *Kedua*, *وَلِبَاسُ التَّقْوَى* menjelaskan pakaian yang menutupi seluruh tubuh wanita sebagai proses ketakwaannya kepada Tuhan, sehingga kata *وَلِبَاسُ التَّقْوَى* telah menjelaskan bahwa penerapan atau praktik hijab merupakan salah satu proses bagi seorang perempuan untuk bertakwa kepadanya, mengingat pada fase sebelum Islam diketahui bahwa ketakwaan seorang wanita ditentukan pada pelayanan mereka kepada seorang pria.<sup>175</sup> Akibatnya, kaum wanita tidak dapat melakukan sikap takwa secara langsung tanpa perantara seorang laki-laki. Sedangkan, QS. al-A'raf /7:26 menjelaskan bentuk ketakwaan seorang wanita secara langsung tanpa ada perantara di dunia.

Penafsiran Buya Hamka mengenai QS. al-A'raf /7:26 dipertegas oleh Quraish Shihab bahwa QS. al-A'raf /7:26 berusaha memberikan dua pesan berbeda tapi memiliki satu tujuan. Pesan pertama, bahwa Allah Swt. memerintahkan anak Adam untuk menutup auratnya

---

<sup>173</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, hal. 153

<sup>174</sup> Buya Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), vol. 8, hal. 170

<sup>175</sup> Buya Hamka, *Tafsir al-Azhar*, vol. 8, hal. 171

dengan pakaian yang indah (لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا) untuk membatasi pandangan lawan jenis yang senantiasa mengganggu keberadaannya dengan perilaku-perilaku yang menyimpang.<sup>176</sup> Adapun pesan kedua, ialah perintah ketakwaan kepada setiap individu melalui penerapan hijab untuk membatasi kedekatan antara individu (وَلِبَاسُ التَّقْوَى) di dunia.<sup>177</sup> Semakin individu menerapkan praktik hijab, semakin dia bertakwa kepada Tuhan. Adapun dalam peradaban pemikiran Syiah, diketahui bahwa Murtadha Muthahhari membahas QS. al-A'raf /7:26 melalui pendekatan filosofis bahwa pesan inti QS. al-A'raf /7:26 menjelaskan penerapan hijab pada dua domain, yaitu materi dan immateri.<sup>178</sup> Pembagian domain penerapan hijab didasari oleh pemakaian hijab bertempu pada dua kalimat, yaitu لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا dan وَلِبَاسُ التَّقْوَى .

Menurut Murtadha Mutahhari kalimat لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا berusaha menjelaskan praktik hijab secara materi untuk menjelaskan etika berpakaian dalam konteks sosial atau masyarakat. Sedangkan, kalimat وَلِبَاسُ التَّقْوَى menjelaskan proses kedekatan individu kepada Tuhan melalui pembatasan terhadap lawan jenis. Murtadha Mutahhari memandang bahwa pemakaian hijab tidak sekadar membatasi tubuh atau fisik, melainkan juga membatasi hawa nafsu manusia dipandang sebagai objek penerapan hijab dengan berlandaskan pada Syariat, sebagaimana pernyataannya;<sup>179</sup> *“The philosophy behind the hijab for woman in islam is that she should cover her body in her associations with man whom she is not related to according to the Divine Law.”*

---

<sup>176</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2003), hal.161

<sup>177</sup> Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2014), hal. 51-52

<sup>178</sup> Murtaza Mutahhari, *On the Islamic Hijab*, (Tehran: Internasional Publishing, 2000), hal. 13-14

<sup>179</sup> Murtaza Mutahhari, *On the Islamic Hijab*, hal. 13

Berdasarkan ragam penjelasan para mufasir di atas, dapat diketahui bahwa mereka mengkaji hijab melalui pendekatan kalam ilahi dengan tujuan mengkaji hijab untuk meningkatkan kembali moral dan eksistensi kaum wanita yang telah mengalami kehancuran pada saat itu.<sup>180</sup> Dalam konteks moderasi hijab masyarakat modern, penulis menggunakan Tafsir Al-Mizān Karya Muhammad Hussein al-Ṭabāṭabāi untuk memperoleh sebuah kebenaran mengenai praktik hijab di era modern. Pratik hijab dalam kehidupan masyarakat modern dipengaruhi oleh pertumbuhan globalisasi, sehingga keberadaan hijab cenderung dikaitkan dengan masalah ekonomi dan *fashion*.<sup>181</sup> Dalam masalah ekonomi, hijab cenderung dijadikan sebagai usaha industri untuk memperoleh suatu keuntungan.<sup>182</sup> Sedangkan masalah *fashion*, hijab cenderung dipraktikkan sebagai gaya hidup, sehingga masyarakat modern juga menggunakan hijab sebagai gaya hidup mereka. Akibatnya, hijab yang pada dasarnya untuk menghindari pandangan lawan jenis, sebagaimana mufasir Muslim justru tidak terealisasi di era modern.<sup>183</sup>

Lebih lanjut, praktik hijab dalam kehidupan masyarakat modern tidak dipandang sebagai sesuatu yang sakral dalam ketakwaan melainkan sebatas pada berpakaian saja. Implikasinya, hijab tidak memiliki nilai-nilai sakral sebagai proses ketakwaan. Berdasarkan ragam permasalahan di era modern, dibutuhkan suatu pendekatan bijak untuk mengembalikan kembali makna hijab. Moderasi hijab

---

<sup>180</sup> Umar Sidiq, *Diskursus Makna Hijab dalam Surat al-Ahzab Ayat 59: Menurut Ibn Kathir dan Quraish Shihab*, (Ponorogo: Jurnal Kodifikasia, 2012), hal. 170

<sup>181</sup> Sinung Utami Hasri Habsari, “Fashion Hijab dalam Kajian Budaya Populer” (Wonosobo: *Jurnal PPKM*, 2015), hal. 129: Lihat juga Gatot Sukendro, “Nilai Fetisisme Komoditas Gaza Hijab (Kerudung dan Jilbab) dalam Busana Muslim” (Bandung: *Jurnal Sositologi*, 2016), hal. 247

<sup>182</sup> Sinung Utami Hasri Habsari, “Fashion Hijab dalam Kajian Budaya Populer”, hal. 129: Lihat juga Gatot Sukendro, “Nilai Fetisisme Komoditas Gaza Hijab (Kerudung dan Jilbab) dalam Busana Muslim”, hal. 247-248

<sup>183</sup> Lina Meilinawati Rahayu, “Jilbab: Budaya Pop dan Identitas Muslim di Indonesia” (Cirebon: *Jurnal Kebudayaan Islam*, 2016), hal. 142

merupakan solusi untuk mengatasi paradigma masyarakat modern mengenai hijab. Secara pemakaian, diketahui bahwa hijab merupakan hasil budaya, bahwa setiap wilayah memiliki praktik hijab yang berbeda-beda, seperti penggunaan hijab di Iran dan Indonesia berbeda. Sedangkan, hukum-hukum atau aturan praktik hijab telah diterapkan dalam agama, sebagaimana penafsiran kaum mufasir. Pandangan pemikir Muslim mengenai hijab bertujuan untuk membatasi nafsu dan membangun moral individu dalam konteks sosial, sebagaimana Abdul Rasul al-Ghaffar dalam bukunya berjudul *Wanita dan Gaya Hidup Modern* menjelaskan makna hijab bagi perempuan untuk membatasi seluruh perilaku dirinya dan lawan jenisnya dalam konteks sosial.<sup>184</sup>

Pandangan Abdul Rasul al-Ghaffar mengenai urgensi praktik hijab didasari oleh perkembangan makna hijab yang dipahami sebagai gaya hidup atau *fashion* menyebabkan eksistensi hijab kehilangan eksistensinya yang tidak dinilai sebagai batasan perilaku.<sup>185</sup> Pandangan Abdul Rasul al-Ghaffar mengenai praktik hijab masyarakat modern juga dibahas dan dikaji oleh Abdul Halim Abu Syuqqoh menyebutkan masalah hilangnya sakralitas hijab dalam pandangan mufasir dan perbedaan perspektif masyarakat klasik mengenai hijab didasari oleh perkembangan praktik kapitalis dalam kehidupan manusia modern yang memandang status sosial dan rumah tangga dipandang sebagai ekonomi, sehingga permasalahan pakaian dipandang sebagai sesuatu yang bersifat materi.<sup>186</sup> Jika hijab dipandang sebagai materi oleh kaum kapital, maka permasalahan hukum seputar interaksi dan etika berpakaian tidak diperlihatkan dalam konteks sosial.

---

<sup>184</sup> Abdul Rasul Abdul Hasan al-Ghaffar, *Wanita Islam dan Gaya hidup* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1993), hal. 38

<sup>185</sup> Sinung Utami Hasri Habsari, "Fashion Hijab dalam Kajian Budaya Populer), hal. 130

<sup>186</sup> Abdul al-Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, (Bandung: 1998), hal, 19

Ragam permasalahan di atas, merupakan fenomena yang terjadi di era modern, sehingga diperlukan proses pengkajian kembali makna hijab dengan kajian para mufasir seperti Muhammad Hussein al-Ṭabāṭabāi sebagai proses kesadaran masyarakat modern terhadap eksistensi hijab. Dalam peradaban pemikiran hijab diketahui memiliki makna yang setara dengan kata moderasi, berarti tengah-tengah atauimbang, sebagaimana Ibnu ‘Asyur menjelaskan moderasi merupakan sesuatu yang menengahi dua batasan yang berbeda satu sama lain.<sup>187</sup> Adapun Khaled Abou El Fadl menyebutkan moderasi merupakan proses pengambilan kesimpulan dari dua pandangan berbeda.<sup>188</sup> Berdasarkan dua pemaknaan moderasi, dilakukan analisis untuk memperjelas kedudukan moderasi hijab bagi masyarakat modern. Secara eksistensi, moderasi ialah memperoleh sebuah kesimpulan dari pandangan para mufasir yang memandang hijab berasal dari hukum syariat tertulis dalam teks suci, dan Ṭabāṭabāi menambahkan bahwa secara praktik, hijab merupakan hasil budaya, disetiap wilayah memiliki praktik hijab yang berbeda-beda.

Pada dasarnya perspektif hijab menurut para mufasir berupaya untuk memperbaiki moral individu dalam konteks sosial dengan menerapkan etika berpakaian. Para mufasir menjelaskan ragam batasan pemakaian hijab dalam tubuh seorang wanita, seperti al-Qurtubi menjelaskan batasan pemakaian hijab, ialah penutupan seluruh tubuh wanita, kecuali hanya satu pandangan saja.<sup>189</sup> Penutupan seluruh tubuh wanita merupakan salah satu sikap untuk menyembunyikan aurat yang dipahami sebagai aib atau sesuatu yang memalukan sebagai bentuk kerendahan eksistensi di dunia. Sedangkan Al-Ṭabāṭabāi memahami jilbab dalam arti pakaian yang menutupi seluruh badan atau krudung yang menutupi kepala dan wajah wanita. Sedangkan Ibn ‘Asyur yang dimaksud jilbab adalah

---

<sup>187</sup> Muhammad Ibn Asyur, *at-Tahrīr wa al-Tanwir*, (Tunis: ad-Dar Tunisiyyah, 1984), hal. 7

<sup>188</sup> Khaled Abou El Fdl, *Great Theft: Wrestling Islam from the Extremist*, (New York: Herperone, 2008), hal. 30

<sup>189</sup> Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Al-Ahkam al-Qur'an*, hal, 152

pakaian yang lebih kecil dari pada jubah tetapi lebih besar dari krudung atau penutup wajah. Jilbab yang diletakan di kepala wanita dan dibiarkan terulur melalui pipi hingga keseluruh bahu dan belakangnya. Al-Ṭabāṭabāi menambahkan bahwa jilbab bisa bermacam-macam sesuai dengan keadaan atau selera wanita yang telah ada dalam adat kebiasaan masyarakat setempat<sup>190</sup>.

Kaum mufasir Muslim memberikan pemaknaan hijab secara metafisik melalui penggalan kalimat “وَلِبَاسُ التَّقْوَى” dalam QS. al-A’raf:26 bahwa praktik hijab merupakan pemakaian takwa seorang wanita kepada Tuhannya untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Meskipun begitu, takwa dalam penggalan kalimat “وَلِبَاسُ التَّقْوَى” berimplikasi pada moral wanita untuk menjaga atau membatasi interaksi diri mereka dengan lawan jenis, sebagaimana praktik hijab masyarakat Mesir dan Bizantium kuno.<sup>191</sup> Diketahui dalam konteks masyarakat modern, kasus kekerasan seksual senantiasa dialami oleh kaum wanita, sebagaimana data KOMNAS Perempuan mencatat terjadi peningkatan Kekerasan terhadap Wanita (KtP) yang diawali pada tahun 2016 sebanyak 259 kasus, kemudian meningkat di tahun 2017 sebanyak 348. Selanjutnya, di tahun 2018 mengalami peningkatan sebanyak 404 kasus. Artinya, selama tiga tahun terakhir (2016-2018), kasus kekerasan seksual wanita meningkat sebesar 145 peristiwa.<sup>192</sup> Data KOMNAS Perempuan tidak sekadar mendeskripsikan kekerasan seksual terjadi pada wanita, melainkan terjadi pada kemerosotan moral individu di dunia.

Ragam kekerasan seksual masyarakat modern didasari oleh hilangnya batasan pandangan dan perilaku individu yang

---

<sup>190</sup> Muhammad Hussein al-Ṭabāṭabāi, *Al-Mizān Fi Tafsir Al-Qur’ān*, Jilid 14, hal. 339

<sup>191</sup> Fadwa El Guidi, *Jilbab antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan*, hal 47-48

<sup>192</sup> KOMNAS Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2018* (Jakarta: KOMNAS Perempuan, 2019), hal. 8

menyebabkan kerugian dan kerendahan eksistensi kaum wanita didasari oleh perkembangan globalisasi yang mengarahkan masalah hidup dan ilmu pengetahuan pada nilai-nilai bersifat saintis berdasarkan pengaruh materi-materi dengan melibatkan logika empiris, yaitu objek pengetahuan harus terukur, terindrawi, dan tersistematis.<sup>193</sup> Artinya, hijab dalam perspektif modern dipandang secara materi berdasarkan metode sains sebagai syarat suatu diskursus. Di satu sisi, perkembangan paham kapitalis juga mengimplikasikan eksistensi hijab dipersepsi secara ekonomi berdasarkan nilai jual-beli dan keuntungan diperoleh tanpa melihat nilai-nilai sakral dan moral dalam hijab, sehingga masyarakat modern cenderung melihat hijab sebagai salah satu mode atau gaya dalam kehidupannya yang mengakibatkan ragam kekerasan dan aibnya terbuka yang mendeskripsikan kerendahan dirinya yang menandai disorientasi hijab dalam Alquran dan peradaban masyarakat klasik.<sup>194</sup> Penulis akan menjelaskan kontekstualisasi hijab dalam konteks masyarakat modern pada pembahasan berikut untuk mempertegas moderasi hijab.

## **B. Kontekstual Hijab Masyarakat Modern**

Pada pembahasan sebelumnya (bab II) telah dijelaskan bahwa konteks hijab sering dikaitkan dengan pakaian, pakaian ini biasa digunakan oleh kalangan wanita dan sudah menjadi identitas yang juga mengandung sistem nilai, seperti nilai kesopanan.<sup>195</sup> Hijab bagi kalangan wanita sebenarnya bukan masalah baru, sebelum datangnya Islam, hijab sudah ada ketetapanannya, seperti yang tertulis dalam kitab-kitab agama lain. Ketetapan agama lain terkait hijab cenderung memandang bahwa pakaian dapat memberi dampak psikologis baik dari pemakai atau yang melihatnya. Saat memakai pakaian yang tidak sesuai dengan keadaan sekitar atau lingkungannya, pemakai akan

---

<sup>193</sup> Bertrand Russell, *Sejarah Filsafat Barat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hal. 745

<sup>194</sup> Fedwa El-Guindi, *Jilbab antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan*, hal, 47

<sup>195</sup> Anisa Safitri, *Jilbab dalam Pandangan Fadwa El Guindi: Telaah atas Buku "Veil: Modesty Pricacy, and Resistance*, hal. 3

merasa adanya ketidak nyamanan atau risih, hal demikian juga yang dirasakan oleh orang yang melihat. Oleh karenanya, pakaian selalu disandingkan dengan budaya dan perkembangan masyarakat yang ada. Contohnya jas yang digunakan untuk pria, meskipun di era sekarang jas ditunjukkan sebagai status sosial seorang pria yang tinggi (kaya), tetapi jika ditengok kebelakang, awalnya jas ini merupakan pakaian yang digunakan oleh para buruh sebagai aksi protes atas ketidak sukaan mereka dengan para bangsawan yang berpakaian mewah. Sehingga dapat dikatakan bahwa pakaian adalah suatu produk budaya sekaligus tuntunan agama dan moral. Akan tetapi perlu juga dicatat, jika sebagian dari tuntunan agama lahir dari budaya masyarakat. Hal ini dikarenakan agama sangat mempertimbangkan kondisi masyarakat, sehingga menjadikan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam sebagai salah satu pertimbangan hukum, maka hal itu disebut dengan *al-adat muhakkimah*. Sehingga tidak mustahil jika bentuk pakaian yang ditetapkan atau dianjurkan oleh suatu agama justru lahir dari budaya yang berkembang.<sup>196</sup>

Pemakaian suatu busana secara tertutup bukanlah monopoli masyarakat Arab, dan bukan pula berasal dari budaya mereka, dalam pandangan Murtadha Muthahari pakaian tertutup muncul di dunia ini jauh sebelum datangnya Islam. Pada era yang lebih awal atau pada masa pra-Islam juga dipraktekkan cara berpakaian tertutup dalam berbagai alasan. Sejauh penelaahan peneliti, maka hijab diartikan sebagai jilbab yang dipakai oleh kaum wanita.<sup>197</sup> Hijab merupakan bentuk peradaban yang sudah dikenal beratus-ratus tahun sebelum datangnya Islam, ia memiliki bentuk yang sangat beragam. Hijab bagi masyarakat Yunani memiliki ciri khas yang berbeda dengan masyarakat Romawi. Demikian pula halnya dengan hijab pada masyarakat Arab pra-Islam. Ketiga masyarakat tersebut pernah mengalami masa keemasan dalam peradaban jauh sebelum datangnya

---

<sup>196</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masalalu dan Cendekiawan Kontemporer*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hal. 35

<sup>197</sup> Murtadha Muthahari, *Gaya Hidup Wanita Islam*, terj. Agus Efendy dan Alwiyah Abdurrahman, (Bandung: Mizan, 1990), hal. 34

Islam.<sup>198</sup> Sebab yang bisa mematahkan anggapan, yang menyatakan hijab hanya dikenal dalam tradisi Islam dan hanya dikenakan oleh wanita-wanita Muslimah saja. Karena dalam masyarakat Yunani, sudah menjadi tradisi bagi wanita-wanitanya untuk menutup wajah dengan ujung selendang, atau dengan menggunakan hijab khusus yang terbuat dari bahan tertentu, tipis dan bentuknya sangat baik. Peradaban Yunani tersebut kemudian diikuti oleh bangsa-bangsa disekitarnya. Namun akhirnya peradaban tersebut mengalami kemerosotan dan kemunduran karena kaum wanitanya sudah diperbolehkan melakukan hal apapun, termasuk pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki. Sementara masyarakat Romawi, sangat memperhatikan kaum wanita mengenai hijab. Mereka tidak bisa keluar rumah, kecuali dengan wajah tertutup. Bahkan mereka masih berselendang panjang yang menjulur menutupi kepala sampai ujung kaki.<sup>199</sup>

Peradaban silam yang mewajibkan pemakain hijab bagi wanita, hal itu tidak bermaksud untuk menjatuhkan kemanusiaannya dan merendahkan martabatnya. Akan tetapi semata-mata untuk menghormati dan memuliakan kaum wanita, supaya nilai-nilai dan norma-norma sosial serta kerajaan-kerajaan mereka tidak runtuh. Gereja-gereja terdahulu dan birawati-birawatinya yang bercadar dan berkerudung memakai kebaya panjang, menutupi seluruh tubuhnya sehingga jauh dari kekejian dan kejahatan.<sup>200</sup> Masyarakat Arab pra-Islam mengatakan bahwa hijab bukanlah hal baru bagi mereka. Disamping itu juga bagi mereka hijab merupakan ciri khas yang membedakan wanita-wanita merdeka dengan para budak atau hamba sahaya. Dalam syair-syair mereka, banyak dijumpai istilah-istilah yang semuanya itu mengandung arti yang relatif sama dengan hijab,

---

<sup>198</sup> Ratna Wijayanti, "Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah dalam Perspektif Al-Qur'an", dalam *Jurnal CAKRAWALA: Jurnal Studi Islam*, Vol. XII, No. 2, 2017, hal. 154. Lihat juga Muhammad Farid Waji, *Darirat al-Ma'rifat al-Qarn al-Isyirin*, Jilid III (Bairut: Dar al-Ma'rifah)

<sup>199</sup> Ratna Wijayanti, "Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah dalam Perspektif Al-Qur'an, hal. 154

<sup>200</sup> Abd Rasul Abd Hasan al-Ghaffar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, hal. 38

diantara istilah-istilah yang sering mereka gunakan adalah *Niqab*, *qina'*, *khaba* dan *khadr*<sup>201</sup>. Ada lagi bentuk-bentuk hijab yang lain seperti sarung, krudung, selimut, baju besi dan jilbab. Bangsa Arab pra-Islam mewajibkan wanitanya berhijab, mereka menganggapnya sebagai tradisi yang harus dilakukan. Dan ketika Islam datang, ia mengesahkan tradisi tersebut.<sup>202</sup>

Berkaitan dengan perintah hijab, para ahli tafsir menyatakan bahwa kaum wanita pada zaman pra-Islam dahulu bisa berjalan didepan kaum laki-laki dengan leher dan dada terbuka serta lengan telanjang. Mereka biasa meletakkan krudung mereka dibelakang pundak dengan membiarkan dadanya terbuka. Hal ini sering kali mendatangkan keinginan laki-laki untuk menggodanya, karena mereka terkesima dengan keindahan tubuh dan rambutnya. Kemudian Allah memerintahkan kepada wanita untuk menutupkan kain krudungnya pada bagian yang biasa mereka perhatikan, untuk menjaga diri mereka dari kejahatan laki-laki usil.<sup>203</sup>

Di Jazirah Arab pada zaman dahulu bahkan sampai kedatangan Islam, para laki-laki dan perempuan berkumpul dan bercampur baur tanpa halangan. Para wanita pada waktu itu juga mengenakan krudung, tetapi yang dikrudungi hanya sebatas pada bagian belakang saja, adapun leher, dada dan kalungnyanya masih kelihatan. Akibatnya dapat mendatangkan fitnah dan dapat menimbulkan kerusakan yang banyak, dan karena hal itulah Allah lalu menurunkan peraturan sebagaimana terdapat dalam surat an-Nur: 31 dan al-Ahzab: 59. Sejauh penelaahan penulis, hijab yang dimaksud dalam surat al-Ahzab ayat 59 yaitu jilbab yang digunakan untuk menutupi aurat

---

<sup>201</sup> *Niqab* adalah hijab yang menutupi kepala dan hampir seluruh bagian wajah, kecuali mata. *Niqab* cukup panjang untuk menutupi leher, muka dan dada. *Khimar* atau dalam Alquran disebut dengan istilah *khumur*, adalah kain yang menutupi kepala, leher, dan menjulur hingga menutupi dada wanita dari belakang maupun dari depan (termasuk menutupi tulang selangka). Sedangkan krudung atau khadr bisa dibilang mirip dengan *Khimar* atau *khumur*.

<sup>202</sup> Abd Rasul Abd Hasan al-Ghaffar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Moderen*, hal. 39

<sup>203</sup> Ratna Wijayanti, "Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah dalam Perspektif Al-Qur'an", hal. 157

wanita Muslimah dan para mufasir menjelaskan juga pada ayat ini tentang batasan-batasan aurat. Dalam bab sebelumnya sudah dijelaskan mengenai hijab menurut pandangan para mufasir baik dari mufasir kalsik maupun kontemporer. Menurut Ibnu Katsir, dalam surat al-Ahzab: 59 memaknai hijab sebagai selendang yang lebih besar dari pada khimar, lalu ia juga menafsirkan batasan aurat, menurutnya batasan aurat yang harus ditutup yaitu semua bagian tubuh wanita Muslimah kecuali hanya menampakkan salah satu matanya.<sup>204</sup>

Ath-Thabari menafsirkan bahwa hijab dalam surat al-Ahzab: 59 ini ditujukan kepada wanita Muslimah, yang mana agar mereka tidak diganggu laki-laki usil pada saat itu dan hijab di sini bertujuan agar bisa membedakan wanita budak dan wanita Muslimah, supaya lelaki usil tidak ada alasan lagi untuk mengganggu wanita Muslimah. Tidak jauh beda dengan mufasir sebelumnya tentang batasan aurat, di sini dijelaskan aurat yang harus ditutup menurut ath-Thabari yaitu kepala, wajah dan yang boleh nampak hanya satu mata saja, yaitu mata sebelah kanan.<sup>205</sup> Sedangkan menurut al-Qurtubi yang dimaksud hijab dalam surat al-Ahzab ayat 59 yaitu jilbab, sehelai kain yang menutup seluruh badan wanita Muslimah, al-Qurtubi juga menjelaskan tentang batasan aurat wanita, menurutnya yang harus ditutupi dari tubuh seorang wanita Muslimah yaitu semua anggota badanya, menutup wajah sampai dahi dan hanya menampakkan satu mata dan di sini menegaskan bahwa yang paling dari menutup anggota tubuh yaitu harus menutup bagian dadanya.<sup>206</sup>

Ketiga penafsiran para ulama *Mutaqaddimin* (kalasik) tentang makna hijab pada surat al-Ahzab: 59 di atas, maka penulis memberikan kesimpulan bahwasanya pendapat Al-Qurṭubī, Ibnu Katsīr dan Ath-Thabari menurutnya semua anggota tubuh wanita merdeka adalah aurat termasuk muka, meskipun ada perbedaan seluruh muka yang harus ditutup dan ada yang menyisakan satu

---

<sup>204</sup> Lihat penafsirannya pada bab III, hal. 48

<sup>205</sup> Lihat penafsirannya pada bab III, hal. 50

<sup>206</sup> Lihat penafsirannya pada bab III, hal. 53

pandangan saja tapi ada kesamaan dalam batasan semua auratnya. Penafsiran ulama *Mutaqaddimin* di atas telah menjawab makna hijab pada saat itu disertai batasan-batasan aurat menurut pandangan mereka, selanjutnya penulis akan memaparkan beberapa pandangan ulama *muta'akhirin* mengenai hal yang sama seperti penjelasan sebelumnya yaitu makna hijab dan batasan aurat wanita Muslimah. Menurut M. Quraish Shihab hijab berarti pakaian yang lebih kecil dari jubah dan lebih besar dari krudung atau penutup wajah, sedangkan ketika berbicara tentang batasan aurat Quraish Shihab mengatakan bahwa semua anggota tubuh wanita ditutup kecuali wajah dan telapak tangan yang boleh ditampakan.<sup>207</sup> Berbeda dengan Quraish Shihab, Muhammad Hasbi mengartikan hijab pada surat al-Ahzab: 59 sebagai selendang besar, lalu Hasbi mengungkapkan bahwa batasan menurutnya menjauhkan diri dari sikap-sikap yang bisa menimbulkan fitnah atau tuduhan negatif serta berpakaian secara layak dan sopan.<sup>208</sup> Sedangkan menurut Thabathaba'i makna hijab yaitu pakaian yang menutupi seluruh tubuh perempuan atau krudung yang menutupi kepala, pemakaian jilbab diulurkan sampai ke dada.<sup>209</sup>

Pemaparan di atas dapat diketahui bahwa dari ketiga ulama didapatkan makna hijab yang selaras seperti, menurut Quraish Shihab hijab diartikan sebagai pakaian yang menutupi tubuh, menurut Hasbi hijab sebagai selendang, sedangkan menurut Thabathaba'i makna hijab yaitu pakaian yang menutupi seluruh tubuh perempuan atau krudung yang menutupi kepala, dari penjelasan sebelumnya penulis memberikan kesimpulan bahwasanya pendapat Al-Ṭabāṭabāi pun tidak jauh berbeda dengan Quraish Shihab dan M. Hasbi semua anggota tubuh wanita merdeka adalah aurat, meskipun ada perbedaan pada cara berpakaian wanita Muslimah.

Sejauh pemahaman penulis mengenai makna hijab dan batasan aurat dari ulama *mutaqaddimin* sampai ulama *muta'akhirin* bahwa hijab diartikan sebagai jilbab yang digunakan untuk menutup aurat

---

<sup>207</sup> Lihat penafsirannya pada bab III, hal. 55

<sup>208</sup> Lihat penafsirannya pada bab III, hal. 57

<sup>209</sup> Lihat penafsirannya pada bab III, hal. 58

atau bagian tubuh wanita Muslimah, kedua ulama berbeda zaman tersebut sepakat dalam menafsirkan atau mengartikan makna hijab dan hal yang sama pada batasan aurat. Sedangkan yang membuat adanya perbedaan diantaranya yaitu adanya cara berpakaian atau mode serta warna pakaian tersebut. Menurut penulis ulama *mutaqaddimin* pada pemaparan sebelumnya dapat dilihat mereka lebih menekankan seluruh tubuh wanita Muslimah harus ditutup, dan yang hanya boleh ditampakkan seperti satu mata saja, berbeda dengan ulama *muta'akhirin* yang tidak begitu menekankan batasan aurat wanita Muslimah, mereka tetap mewajibkan wanita Muslimah berhijab namun pada batasan-batasan aurat menurutnya dapat disesuaikan dengan budaya yang dianut di daerah atau negaranya. Artinya ulama *Mutaqaddimin* menjelaskan tentang hijab hanya pada teks Alquran sedangkan ulama *Muta'akhirin* memaknai hijab selain melihat pada ayat juga pada konteks sosial masyarakat moderen.

Menurut penulis, dalam peristiwa turunnya QS. al-Ahzab ayat 59 tampak dengan jelas bahwa ayat ini turun bukan khusus berkenaan dengan konteks menutup aurat wanita saja, tetapi lebih dari itu, yakni agar mereka tidak diganggu oleh laki-laki nakal atau usil. Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan di manapun di dunia ini jika dijumpai kasus yang sama kriterianya dengan kejadian yang melatarbelakangi turunnya ayat itu maka hukumnya adalah sama. Dalam QS. al-Ahzab: 59, anjuran hijab sebenarnya sangat berkaitan erat dengan alasan rasionalnya atau *al-'ilah*. Alasan pertama pemakaian hijab adalah agar perempuan mudah dikenal (*zalika adnan yu'rafna*) dan kedua agar para perempuan tidak diganggu (*fa la yu'zayna*).<sup>210</sup> Dahulu hijab juga berfungsi untuk menandai antara perempuan merdeka dan budak. Perempuan budak memang bisa diperlakukan sewenang-wenang sesuai kehendak yang punya. Namun untuk konteks sekarang, situasi itu tidak relevan lagi. Bahkan dalam Islam, sistem perbudakan sudah dihapus. Alasan untuk menghindari pelecehan terhadap perempuan, penulis rasa bukan cuma membungkus perempuan dengan pakaiannya atau jilbab yang besar

---

<sup>210</sup> Lihat ayat pada bab III

dan tertutup, tapi juga dengan cara membatasi pergaulan antara lawan jenis, sehingga mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Hijab baik pada pra-Islam dan masa awal Islam (zaman Rasulullah) sebenarnya hanya berfungsi sebagai kemuliaan, kehormatan, wanita merdeka. Sementara seiring berjalannya waktu, hijab pada masa sekarang ini telah berubah menjadi sebuah simbol kesalehan.<sup>211</sup> Fenomena hijab di tengah masyarakat Islam saat ini, yaitu hijab sebagai identitas Muslimah yang baik, semacam distorsi yang bergeser dari aturan yang melingkupinya. Apabila melihat perkembangan hijab dikalangan Muslim saat ini khususnya di Indonesia, hijab seolah-olah hanya menjadi milik Islam. Hijab dianggap sebagai identitas bagi wanita Muslimah meskipun banyak menuai kontroversi, karena adanya perdebatan dan perbedaan pendapat dalam memaknai hijab. Menurut Arfa, hijab merupakan simbol dari pakaian wanita Islam yang dianggap memenuhi kriteria menutup aurat.<sup>212</sup> Fashion atau mode hijab di dalam Alquran, yang utama adalah memenuhi syarat, menutup seluruh tubuh atau selain bagian yang dikecualikan. Di mana pemakaian hijab bukan bermaksudkan untuk *tabruj*, bukan untuk berhias, terbuat dari bahan yang tebal bukan tipis, harus longgar atau tidak ketat, sebaiknya modelnya tidak terlalu mewah dan berlebihan atau mencolok mata.<sup>213</sup>

Agama Islam tersebar pada masyarakat yang memiliki kondisi sosial budaya yang berbeda-beda. Perkembangan ilmu pengetahuan juga dapat mempengaruhi pandangan para ulama dalam menafsirkan ayat hijab. Oleh karena itu disetiap negara memiliki atauran dan model tersendiri dalam berhijab.<sup>214</sup> Perkembangan model hijab menjadi fenomena yang memecahkan dua kutub, yakni di suatu sisi

---

<sup>211</sup> Wasisto Raharjo Jati, "Permasalahan Implementasi Perda Syari'ah dalam Otonomi Daerah" dalam *Jurnal al-Manahij: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. VII, No. 2, Juli 2013, hal. 25

<sup>212</sup> Arfa Faisar Ananda, *Wanita dalam Konsep Islam Modernis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hal. 129

<sup>213</sup> Idatul Fitri dan Nurul Khasanah, *60 Kesalahan dalam Berjilbab*, (Jakarta: Basmalah, 2001), hal. 18

<sup>214</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hal. 167

meningkatnya penggunaan hijab bisa menjadi tanda bahwa religionitas masyarakat mulai meningkat, di sisi lain hijab juga dapat menawarkan praktik pemujaan gaya hidup mewah yang berjubah kesalehan.

Belakangan ini, hidup religius dengan menggunakan simbol-simbol agama seperti hijab melanda masyarakat moderen, khususnya masyarakat perkotaan. Maraknya penggunaan hijab dikalangan Muslimah, bisa jadi karena ada kesadaran beragama, ini merupakan bukan satu-satunya faktor. Ada wanita yang memakai hijab tapi apa yang dipakainya atau perilakunya tidak mencerminkan seseorang yang berhijab, dan tidak sejalan dengan tuntunan agama dan budaya masyarakat Islam. Di sini hijab dipakai bukan sebagai tuntunan agama, melainkan sebagai salah satu aksesoris dalam mode pakaian wanita moderen, selain itu ada yang menduga bahwa pemakaian hijab adalah simbol untuk membedakan dalam kelompok sosial. Lalu kelompok tersebut memegang teguh dengan simbol tersebut dan memberinya corak keagamaan<sup>215</sup>. Seperti ada upaya wanita dalam kelompok sosila tersebut untuk mengaktualisasikan identitas mereka melalui hijab. Menurut penulis alangkah baiknya hijab dikenakan pada setiap wanita Muslim yang diimbangi dengan pemakaian hijab hati sehingga memancarkan kecaantikan seorang Muslimah lahir batin.

Di era globalisasi hijab diklaim sebagai identitas Muslimah yang bergeser dari aturan Islam. Tata busana yang lambat laun jauh dari katagori Muslimah, bermula dari keharusan berhijab saat ini berubah menjadi semacam aksesoris pelengkap yang mendukung gaya busana mereka. Perkembangan hijab bagi Muslimah sekarang ini tidak hanya sebagai penutup aurat, akan tetapi juga sebagai model kekinian. Perbedaan pendapat tentang pakain dan batas-batas aurat banyak menuai kontroversi, menurut penilis hijab adalah pakaian Muslimah yang digunakan untuk menutup aurat.

---

<sup>215</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, hal. 167

Hijab yang dianggap sebagai kata-kata ngetrend bagi para wanita Muslimah kini, tidaklah dijelaskan di dalam Alquran karena tujuan berhijab bukanlah untuk *tabarruj* dan bukan pula untuk berhias. Terkait praktik hijab yang tersebar disetiap daerah itu berbeda-beda dikarenakan penganut agama Islam yang tersebar memiliki adat tersendiri, oleh karena itu setiap daerah menganutnya. Seperti halnya di daerah Jazirah Arab, di sana diharuskan untuk memakai cadar berbeda halnya di Indonesia. Penggunaan hijab moderen khususnya masyarakat perkotaan ada yang memakai hijab tetapi apa yang dipakainya atau perilakunya tidak mencerminkan wanita berhijab, menurut penulis alangkah baiknya jika titipan Allah (badan) dijaga dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin karena Allah sangat menjunjung nama baik wanita.

Seiring perkembangan zaman, pengaruh modernisasi mampu mempengaruhi penggunaan hijab bagi wanita Muslimah. Jika dahulu hijab hanyalah sebuah kain polos, berwarna gelap dan dinilai tidak dapat mengikuti perkembangan zaman, namun tampil cantik dan modis dengan gaya elegan dan feminim sekarang dapat dinikmati dengan balutan busana Muslimah. Pada kenyataannya dari sekian banyak perempuan berhijab hanya beberapa persen yang benar-benar menutup auratnya. Sekarang hijab sudah tidak dijadikan perintah agama, namun sebagai budaya suatu daerah. Ketika melihat ke beberapa daerah, mereka memiliki ciri khas pemakain hijab masing-masing sesuai dengan adat dan iklim di negara tersebut. hal ini disebabkan syari'at mengikuti berlakunya '*urf*' (adat kebiasaan) asalkan tidak bertentangan dengan hukum atau adab syari'at.<sup>216</sup>

Dilihat dari kontekstualitas hijab masa kini, dapat dipahami bahwa yang diperlukan oleh Alquran adalah menutupi aurat, bukan model berhijab. Jadi jika aurat sudah tertutupi, maka model pakaian apapun tidak menjadi masalah, karena Alquran tidak menentukan suatu model

---

<sup>216</sup> Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani, 1997), hal. 36

dalam berpakaian.<sup>217</sup> Hal ini akhirnya mendorong pemakaian hijab sebagai sebuah fantasi kenikmatan bentuk lain dari berpakaian hijab tidak menjadi simbol identitas keimanan tetapi bagian dari aksesoris berpakaian. Padahal menurut Murtadha Muthahari, pokok pangkal perkara hijab sebenarnya bukan apakah sebaiknya wanita berhijab dalam pergaulannya dengan masyarakat, melainkan apakah laki-laki bebas mencari kepuasan dalam memandang perempuan.<sup>218</sup>

Sekarang, banyak orang berhijab tapi melupakan fungsi hijab yang sejatinya dalam agama. Hijab dikenakan hanya sekedar untuk mengikuti mode. Hijab menjamur di mana-mana, tren hijab merebak dikalangan perempuan-perempuan muda, mulai dari pelajar, kariawan, pegawai negeri, para eksekutif, hingga artis. Model, warna, dan kain hijab yang dikenakan pun beraneka ragam. Selain itu gejala yang tak kalah menarik adalah munculnya komunitas-komunitas hijabers yang beranggotakan para remaja berhijab. Hijab hanya dipandang sebagai sehelai kain yang dikenakan untuk mengikuti trend fashion, bukan sebagai penutup aurat dan identitas Muslimah. Fungsi dasar hijab yang diatur dalam Islam seperti harus menutupi dada, tidak boleh ketat, kainnya tidak terawang, dan sebagainya banyak diabaikan oleh pemakainya. Hal yang lebih dipikirkan, bukan lagi apakah hijab ini sudah menutup dada dan tidak transparan, tetapi apakah hijab ini serasi dengan baju dan mengikuti model hijab yang tengah berkembang. Di sisi lain orang-orang memakai hijab dengan benar, tetapi tidak mengikuti mode, justru dipandang sebelah mata atau diidentikan dengan golongan tertentu.<sup>219</sup>

---

<sup>217</sup> Nasarudin Baidan, *Tafsir Bi Al-Ra'yi: Upaya Menggali Konsep Wanita dalam Al-Qur'an (Mencermati Konsep Wanita dalam Al-Qur'an)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 123

<sup>218</sup> Murtadha Muthahari, *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam*, terj. Agus Efendi dan Alawiyah Abdurrahan, hal. 38

<sup>219</sup> Ahmad Suhendra, "Kontestasi Identitas Melalui Pergeseran Interpretasi Hijab dan Jilbab dalam Al-Qur'an", *dalam Jurnal PALESTREN, Vol. 6, No. 1, Juni 2013*, hal.17

Hijab sejatinya adalah identitas keislaman seorang Muslimah, sebagaimana disebutkan dalam Alquran, hijab bukan saja sebagai penutup kepala atau terwakilan dari gejala sosiokultural dalam masyarakat. hijab juga bukan sekedar objek penelitian antropologi tentang bagaimana suatu masyarakat berbusana. Perkembangan ini juga diiringi dengan perubahan makna hijab, dari yang semula merupakan penutup aurat yang disyariatkan Islam sampai akhirnya menjadi mode fashion. Realita ini tidak bisa dipandang hanya sebagai dinamika sosial semata, tetapi perlu menjadi sebuah perenungan, terutama bagi para Muslimah Indonesia.

Penggunaan hijab dalam Islam bisa dilihat pada zaman Rasulullah di mana pada zaman itu turun ayat dan asbabun nuzul nya seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai mengapa wanita Muslimah harus memakai hijab. Walaupun tradisi menutup kepala sudah ada sebelum datangnya Islam, namun Islam menegaskan dengan aturannya yang lebih jelas dan dengan hijab dapat melindungi serta mengangkat derajat wanita. Di tengah lalu lalang nya wanita jahiliyah dengan mode pakain yang seronok, lunturnya kebanggaan terhadap nilai-nilai luhur dalam berpakaian, di sana kelompok wanita shalihah dengan anggun, sopan dan menawan mengenakan pakaian kebesarannya, yakni pakaian hijab Muslimah.<sup>220</sup>

Hijab merupakan fenomena yang kaya makna dan penuh nuansa. Ia berfungsi sebagai bahasa yang menyampaikan pesan-pesan sosial dan budaya, seluruh praktek yang telah hadir dalam sejarah zaman. Seperti yang sudah dibahas pada bab sebelumnya bahwa hijab merupakan simbol fundamentalis yang bermakna ideologis bagi umat kristen, bagi katolik merupakan bagian pandangan kewanitaan dan kesalehaan, dan bagi umat Islam merupakan alat resistensi. Adapaun dalam pergerakan Islam hijab mempunyai fungsi ganda sebagai simbol identitas dan alat resistensi. Jika hijab diartikan hanya sebagai penutup kepala sangatlah tidak tepat, maka hijab secara asal merupakan atribut

---

<sup>220</sup> Octri Amelia Suryani, *Konsep Aurat Perempuan Menurut Muhammad Syahrur*, hal. 3

untuk menutupi aurat perempuan.<sup>221</sup> Hal ini dimaksudkan sebagai langkah yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan terhadap lawan jenis, khususnya berkaitan dengan daerah-daerah tubuh yang bisa mengakibatkan munculnya hasrat seksual.<sup>222</sup>

Jika dilihat lebih lanjut, pergeseran makna hijab pada masa sekarang ini, jauh lebih parah. Makna kemuliaan, kehormatan dan kesalehan sudah bergeser pada aspek duniawai semata. Seolah-olah hijab bukan lagi pakaian kehormatan, dan kesalehan, namun bagai mana sang pemakai terlihat anggun, cantik dan seksi. Jika pergeseran signifikasi hijab dari status kesalehan atau nilai spiritual, maka pergeseran signifikasi pada *life style* atau gaya hidup sudah melenceng. Sehingga penggunaan hijab hanya sekedar ikut tren tanpa dimaknai dengan nilai spiritual. Apalagi untuk menjaga diri dari segala penistaan dan perendahan. Bahkan hijab sudah ternoda oleh mode, sehingga penggunaan hijab pun tidak mampu lagi menjaga harkat dan martabat pemakainya. Di sisi lain hijab sebagai gaya hidup, yang dulu sebagai pakaian kehormatan, menjadi hijab yang hanya digunakan oleh orang-orang tertentu.

Hijab dimaknai sebagai alat untuk menutupi. Modelnya seperti helaian kain penutup, dinding pembatas, dan tembok. Apabila diperhatikan tren sekarang, belakangan ini hijab acap kali didefinisikan dengan jilbab. Dapat dibuktikan dengan merebaknya butik-butik Muslimah, kelompok Muslimah yang melebeli namanya dengan hijabers. Landasan hukum mengenai kewajiban memakai hijab telah ditentukan Allah dalam QS. al-Ahzab: 59 ayat selain itu diperjelas lagi dalam QS. an-Nur: 33. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa hijab bukanlah jilbab yang disampirkan dileher, tidak juga jilbab tipis yang terlihat helaian rambutnya atau jilbab yang semata-mata menutup separuh rambut belakangnya, bukan juga jilbab sejenis songkok yang terlihat lehernya atau jilbab yang hanya menutupi ujung kepala sebelah

---

<sup>221</sup> Al-Qurṭūbī, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, hal. 152

<sup>222</sup> Thoḥa Husain, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 153

atas seperti ibu suster wanita Nasrani atau jilbab yang kelihatan dadanya dan tidak pula sejenis syal kecil yang dililitkan.<sup>223</sup>

Jika dilihat kembali sejarah perkembangan agama, konsep hijab pada dasarnya bukanlah kepunyaan Islam, seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Maka hijab memiliki definisi antara busana wanita (aspek tubuh) dan lintas budaya. Sekarang ini, bukan hanya digunakan sebagai penutup atau memberi kenyamanan pada tubuh, namun juga menjadi tanda pengenal seseorang. Pakaian yang merupakan produk budaya, sekaligus tuntunan agama dan moral. Kemajuan mode fashion selalu saja digilai beraneka ragam golongan masyarakat sebagai simbol individualitas gaya hidup moderen. Mode pakaian saat ini bukan saja meliputi pakaian casual saja namun gaya pakaian Muslim, yaitu hijab.<sup>224</sup>

Saat ini ruang-ruang publik, hijab sudah menjadi pemandangan yang semakin umum. Hampir tidak ada satu tempat, kalangan atau lembaga pun tidak tersentuh hijab. Berbagai jenis dan model hijab yang anggunpun semakin banyak dikreasikan. Budaya hijab meledak dikalangan perempuan. Berdasarkan latar belakang zaman sekarang. Hijab tidak hanya sebagai lambang individualitas pemeluk agama Islam namun demikian hijab sebagai lambang prestise. Fenomena hijabers sebagai sebutan orang yang menggunakan hijab secara *stylish* merujuk adanya keterlibatan prespektif agama Islam yang diciptakan dalam kegiatan keseharian seseorang yaitu bentuk perilaku berhijab. Atau dapat dikatakan bahwa seseorang yang berhijab berarti menempatkan kepercayaan kepada agama Islam. Hijab dalam latar belakang kekinian, tidak saja menjadi lambang identitas penganut agama Islam namun hijab juga menjadi lambang status. Hijab yang mulanya hanya dilihat sebagai sesuatu yang membatasi mereka untuk berpenampilan menarik, sudah mengalami perubahan yang sangat drastis. Dengan

---

<sup>223</sup> Muhammad Rohmadi, dkk, "Jurnal Pustaka Ilmiah: Jurnal Ilmiah UPT Perpustakaan UNS, dalam *Jurnal Pustaka Imiah*", Vol. 4, No. 1, Juni 2018, hal. 552

<sup>224</sup> Muhammad Rohmadi, dkk, "Jurnal Pustaka Ilmiah: Jurnal Ilmiah UPT Perpustakaan UNS, hal. 553

menggunakan hijab desain tertentu, membuat mereka tetap tampil trendi tanpa harus mengabaikan kewajibannya menggunakan hijab.<sup>225</sup>

Istilah hijab dalam perkembangannya fenomena hijab mengungkap amanah yang beragam tidak saja pada usaha perumusan istilahnya, namun juga pada pemberian arti dan pelaksanaannya di masyarakat yang membawa lambang sosial keagamaan dan identitas sosial. Dinamika masyarakat yang berkembang dengan cepat berdampak signifikan terhadap gaya berhijab. Hijab bukan lagi sesederhana Alquran namun sudah menjadi model fashion dikalangan dunia mode menyebabkan perempuan berhijab bisa tampil modis, trendy dan bergaya sesuai dengan model yang sedang meledak dikalangan masyarakat. Inspirasi berpakaian timbul dan menghasilkan beberapa model hijab yang moderen. Kalangan pengguna hijabpun merebak, bukan saja dari kalangan perempuan yang hidup di pesantren dan perempuan penggerak agama Islam, juga masyarakat awam, artis, pejabat negara, hingga perempuan yang terjerat tindakan kriminal juga memakai hijab sebagai alat menutupi wajah.<sup>226</sup>

Fashion ataupun penampilan untuk seseorang perempuan memang memiliki pengaruh yang sangat besar. Hal ini berhubungan dengan kepuasan, kepercayaan diri di hadapan khalayak ramai serta gambaran individualitas seseorang. Inspirasi berpakaian Muslim moderen, membuat perempuan lebih bergairah mendesain model hijab. Hijab fashion di Indonesia telah terjadi pergeseran makna, kalau dahulu hanya untuk menutupi aurat namun kini dianggap sebagai tren dan arti yang terdapat pada hijab itu sendiri sedikit memudar. Saat ini telah menyatu menjadi sebuah gaya hidup bagi masyarakat Muslimah moderen yang menciptakan hijab sebagai sisi untuk mempresentasikan identitas diri dan kehidupan sosial.<sup>227</sup> Selain menjadi bagian dari

---

<sup>225</sup> Muhammad Rohmadi, dkk, "Jurnal Pustaka Ilmiah: Jurnal Ilmiah UPT Perpustakaan UNS, hal. 553

<sup>226</sup> Muhammad Rohmadi, dkk, "Jurnal Pustaka Ilmiah: Jurnal Ilmiah UPT Perpustakaan UNS, hal. 553

<sup>227</sup> Muhammad Rohmadi, dkk, "Jurnal Pustaka Ilmiah: Jurnal Ilmiah UPT Perpustakaan UNS, hal. 554

*fashion*, hijab juga berguna sebagai tanda individualitas diri sebagai Muslimah, serta bagian dari ungkapan diri dalam menggunakan pakaian ekspresi ini terlihat dari pilihan jenis hijab yang digunakan setiap Muslimah. Hijab modifikasi yang jadi mode *fashion* sekarang ini, murni sebagai potret ungkapan diri dari penggunanya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Moderasi tafsir hijab yaitu suatu cara untuk mengambil jalan tengah dari pandangan yang berbeda mengenai praktik pemakain hijab oleh para mufasir. Secara eksistensi, moderasi ialah memperoleh sebuah kesimpulan dari pandangan para mufasir yang memandang hijab berasal dari hukum syariat tertulis dalam teks suci, Ṭabāṭabāi menambahkan bahwa secara praktik, hijab merupakan hasil budaya, disetiap wilayah memiliki praktik hijab yang berbeda-beda.

Para mufasir baik *mutaqaddimin* dan *muta'akhirin* memiliki pandangan selaras mengenai praktik hijab di dunia. Akan tetapi berbeda pandangan dalam menyikapi mode, *fashion*, dan warna hijab, sebab perkembangan praktik hijab merupakan masalah utama perbedaan pandangan. Tidak terkecuali al-Ṭabāṭabāi yang lebih longgar dalam menyikapi masalah praktik hijab dengan mengambil sebuah kesimpulan bahwa praktik hijab dalam kehidupan masyarakat tidak terlepas terhadap pengaruh budaya dan syariat agama di dunia.

Dalam konteks keindonesiaan penggunaan hijab seharusnya bisa disesuaikan dengan kondisi, situasi dan budaya di Indonesia. Karena agama juga sangat mempertimbangkan kondisi masyarakat, sehingga menjadikan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam sebagai salah satu pertimbangan hukum, sehingga tidak mustahil jika bentuk pakaian yang ditetapkan atau dianjurkan oleh suatu agama justru lahir dari budaya yang berkembang.

#### B. Saran

Pembahasan tentang Hijab sangat luas untuk dikaji. Dalam penelitian ini meskipun menggunakan sistematika kajian tafsir tematik, namun tidak menyentuh seluruuh tema-tema yang sepadan mengenai moderasi tafsir hijab secara keseluruhan. Sebagaimana di aal disebutkan bahwa, dalam penelitian ini dibatasi pada tema-tema hemat penulis mendekati dengan makna hijab yang berarti jilbab atau pakaian

wanita Muslimah. Atas hal demikian, pembahasan tentang tafsir hijab dapat digalih lebih maksimal lagi. Moderasi tafsir hijab sangat penting untuk dibahas karena pergeseran makna hijab pada masyarakat moderen yang mana di sini penulis harapkan agar lebih banyak lagi pembahasan tentang hijab supaya tidak adanya kekeliruan dalam memaknai tafsir hijab.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik, *Cakrawala Ilmu dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Ahmed, Laela, *Woman And Gender In Islam*, London: Yale University, 1992.
- Al-Albani, Muhammad Nasir al-Din, *Jilbab Wanita Muslimah Menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah*, terj. Hawin Murthadha, Solo: At-Tibyan, 2001.
- Al-Ghiffar, Abdul Rasul Abdul Hasan, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, terj. Bahruddin Fanani Bandung: Pustaka Hidayah, 1993.
- Alif, Naila Rahmatika, *Eksistensi Hijab Waniita Menurut Murtadha Muthahhari*, Surabaya: Institut Islam Negeri Sunan Ampel, 2012.
- Al-Hadad, Al-Thahir, *Wanita dalam Syari'at dan Masyarakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992
- Al-Hasyimy, Muhammad Ali, *Jati Diri Wanita Muslimah*, terj. M. Abdul Ghaffar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Al-Fiqih al-Nis*, terj. An Ari Umar, *Fiqih Perempuan*, Semarang: Al-Syifa, 1986.
- Al-Marâghî, Ahmad Mustofa, *Tafsir al-Marâghî*, Vol 6, Jilid XVII, Beirut: Dar al-Fikr, 1974.
- \_\_\_\_\_, Ahmad Musthofâ , *Tafsîr al-Marâghî*, Vol. 7 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1974H), hal. 137
- Al-Qurṭûbî, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Vol 6, Jilid XII, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Tafsir Al-Qurṭûbî*, terj, Fathurrahman Abdul Hamid, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Al-Rifa'i, Muhammad Nasib, *Tafsir Al-Aliyy Al-Qadir Li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid III, Riyadh: Maktabah Ma'arif, 1989.
- Al-Sa'di, 'Abd al-Rahman Ibn Nasir, *Tafsir al-Karim al-Mannan fi Tafsir Al-Qur'an*, terj. Muhammad Iqbal, Jakarta: Darul Haq, 2014.

- Ananda, Arfa Faisar, *Wanita dalam Konsep Islam Modernis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004
- Anwar, Mauluddin, *Cahaya Cinta dan Canda M. Quraish Shihab*, Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Jilid I, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- At-Thabari, Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Bin Yazid Bin Katsir, Bin Ghalib Al-Amali, *Jami' Bayan 'An Ta 'Will Ayi Qur'an*, Jilid IX, Bairut: Dar al-Fikr, 1978.
- Amuli, Jawadi, *Keindahan dan Keagungan Perempuan*, terj. Ahmad Muhdor, Jakarta: Sadra Press, 2005.
- At-Thahir, Muhammad Ibn Asyur, *at-Tahrîr wa al- Tanwir*, Tunis: ad-Dar Tunisiyyah, 1984.
- Al-Ṭabāṭabāi, Muhammad Hussein, *Al-Mizān Fi Tafsir Al-Qur'ān*, Jilid I, Beirut: Muassasah al-A'lami Li al-Mathbu'ah, 1417H.
- \_\_\_\_\_, *Mengungkap Rahasia Al-Qur'an*, terj. A. Malik Hamdaniy, Bandung: Mizan, 2009.
- Aziz, Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Badawi, Ahmad, "Paradigma Jilbab Dulu dan Sekarang", dalam *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Ash-Shahabah*, Vol 1, No. 2, Januari 2015.
- Baidan, Nasarudin, *Tafsir Bi Al-Ra'yi: Upaya Menggali Konsep Wanita dalam Al-Qur'an (Mencermati Konsep Wanita dalam Al-Qur'an)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Bakar, Rosdiana A., Hijab dan Jilbab dalam Prespektif Sejarah, dalam *Jurnal Al-Irsyad Vol. VI, No. 1, Januari 2016*.
- Budiastuti" *Jilbab dalam Prespektif Sosiologi: Studi Pemaknaan Jilbab dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta*", Depok: Universitas Indonesia, 2012.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Yogyakarta: UUI, 1990.
- Engineer, Aghfar Ali, *Matinya Perempuan, Transformasi Al-Qur'an, Perempuan dan Masyarakat Moderen*, terj. Akhmad Affandi, Yogyakarta: IRCiSoD, 2005.

- El Fadl, Khaled Abou, *Great Theft: Wrestling Islam from the Extremist*, New York: Harperone, 2008.
- Fauzi, Ahmad, “Moderasi Islam, Untuk Peradaban dan Kemanusiaan”, dalam *jurnal Islam Nusantara*, Vol 02, No. 02, Desember 2018.
- Fauzi, Ahmad, *Pakaian Wanita Muslimah dalam Perspektif Hukum Islam*, Kudus: Jurnal Iqtisodiah, 2016
- Fitri, Agus Zaenal, *Pendidikan Islam Wasathiyah: Melawan Arus Pemikiran Takfiri di Nusantara*, Parepare: Jurnal Kuriositas, 2015.
- Geertz, Clifford, *Kebudayaan dan Agama*, terj. Francisco Budi Herdiman, Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Ghofur, Saiful Amin, *Profil Para Mufassir Al-Qur’an*, Yogyakarta: Pustaka Insani Madani, 2007.
- Guindi, Fadwa El, *Jilbab: antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan* terj. Mujiburrahman , Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Glass, Cyril, *Ensiklopedi Islam*, terj. Ghufron A. Mas’adi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Habsari, Sinung Utami Hasri, “Fashion Hijab dalam Kajian Budaya Populer”, Wonosobo: *Jurnal PPKM*, 2015.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Penelitian Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2009.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar* , Vol.8, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- Horby, AS, *Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English*, Oxford: Oxford University, 2000.
- Husain, Thoha, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* , Jakarta: Al-Huda, 2010.
- Jati, Wasisto Raharjo, “Permasalahan Implementasi Perda Syari’ah dalam Otonomi Daerah” dalam *Jurnal al-Manahij: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. VII, No. 2, Juli 2013.
- Katsir, Al-Hafidz Ibnu, *Tafsir Al-Qur’ān al-Azīm*, Jilid 4, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1419H.
- \_\_\_\_\_, *Tafsir Al-Qur’ān al-Azīm*, Tafsir Ibnu Katsir, terj. M. ‘Abdul Ghoffar, Jilid 7, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya*, Surabaya: Halim, 2014.

- Khasanah, Idatul Fitri dan Nurul, *60 Kesalahan dalam Berjilbab*, Jakarta: Basmalah, 2001
- KOMNAS Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2018*, Jakarta: KOMNAS Perempuan, 2019.
- Wijayanti, Ratna, “Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah dalam Perspektif Al-Qur’an”, dalam *Jurnal CAKRAWALA: Jurnal Studi Islam*, Vol. XII, No. 2, 2017,
- Waji, Muhammad Farid, *Darirat al-Ma’rifat al-Qarn al-Isyirin*, Jilid III, Bairut: Dar al-Ma’rifah.
- Kramers, H.A.R Gibb and J.H., *Shorter Encyclopedia of Islam*, Netherlands: Ledin E.J. Brill, 1999.
- Kulsum, Ummi, *Literatur Tafsir Indonesia*, Jakarta: Lembaga UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Lestari, Dewi, *Konsep Hijab Menurut Murtadha Muthahhari*, Yogyakarta: Universitas Negeri Sunan Kalijaga, 2015.
- Lubis, Afrizal Nur dan Mukhlis, “Konsep Wasathiyah dalam al-Qur’an: Studi Komperatif antara tafsir al-Tahrir Wa at-Tanwir dan Aisar at-Tafsir” dalam *Jurnal An-Nur*, Vol.4, No.2, 2015
- Manna’ Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur’an*, terj. Mudzakir, Bogor: Pustaka Lentera AntarNuansa, 1992.
- Maswan, Nur Faizin, *Kajian Deskriptif Tafsir Ibnu Katsir*, Yogyakarta: Menara Kudus, 2002.
- Mawardi, Imam, *Seni Studi Islam Perantara Sosial di dalam Islam*, Magelang: P3SI, 2012.
- Meloong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Muhdlor, Atabik dan Ahmad Zuhdi, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999.
- Muthahhari, Murtadha, *Gaya Hidup Wanita Islam*, terj. Agus Efendy dan Alwiyah Abdurrahman, Bandung: Mizan, 1990.
- Mutahhari, Murtaza, *On the Islamic Hijab*, Tehran: Internasional Publishing, 2000.

- Najitama, Fikria, “Jilbab dalam Kontruksi Pembacaan Kontemporer Muhammad Syahrur”, dalam *Jurnal Musawa*, Vol.13, No.1, Januari 2014, hal. 10
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Nisa, Khairun, “Trend Fasion Hijab Terhadap Konsep Diri Hijabers Komunitas Hijab Medan”, dalam *Jurnal Interaksi*, vol.1, No.1, Januari 2017
- Nuroniyah, Wardah, “Deskonstruksi Hijab”, dalam *Jurnal Al-Manhaj*, Vol. XI, No. 2, Desember 2017.
- Nurmila, Nina, *Pengaruh Budaya Patriarki terhadap Pemahaman Agama dan Pembentukan Budaya*, Madura: Jurnal Karsa.
- Pusat Bahasa Dep. Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Qasthalani, M., “Konsep Hijab dalam Islam”, dalam *Jurnal Nizam*, Vol. 4, No. 01, Januari-Juni 2014.
- Q. Shaleh, dkk, *Asbabun Nuzul*, Bandung: Diponegoro, 2007.
- Rahayu, Lina Meilawati, “Jilbab: Budaya Pop dan Identitas Muslim di Indonesia”, Cirebon: *Jurnal Kebudayaan Islam*, 2016.
- Rohmadi, Muhammad, dkk, “Jurnal Pustaka Ilmiah: Jurnal Ilmiah UPT Perpustakaan UNS, dalam *Jurnal Pustaka Imiah*”, Vol. 4, No. 1, Juni 2018.
- Roziqin, Ahmad Khoirur, “Jilbab, Hijab dan Telaah Batasan Aurat Wanita”, dalam *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 1, No. 2, Juni 2018.
- Russell, Bertrand, *Sejarah Filsafat Barat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Sa'adah, Abu Majadidul, *Memahami Aurat dan Wanita*, Bandung: Lumbung Insani, 2011.
- Safitri, Anisa, *Jilbab dalam Pandangan Fadwa El Guindi: Telaah atas Buku “Veil: Modesty Pricacy, and Resistance*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017.
- Safri, Arif Nuh, *Pergeseran Mitologi Hijab*, Yogyakarta: Jurnal Musawa, 2014.
- Samsurrohman, *Penghantar Ilmu Tafsir*, Jakarta: Amzah, 2014.

- Sharma, Arvind, *Today's Woman in The World Religions*, New York: State University of New York Press, 1994.
- Shihab, M. Quraish, *Kaidah Tafsir: Syarat, dan Ketentuan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Jilbab Busana Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*, Tangerang: Lentera Hati, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan*, Bandung: Mizan, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Ensiklopedi Al-Qur'an Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 5, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sidiq, Umar, *Diskursus Makna Jilbab dalam Surat al-Ahzab Ayat 59: Menurut Ibnu Kathir dan Quraish Shihab*, Ponorogo: Jurnal Kodifikasia, 2012.
- Suhendra, Ahmad, "Kontestasi Identitas Melalui Pergeseran Interpretasi Hijab dan Jilbab dalam Al-Qur'an", *dalam Jurnal PALESTREN, Vol. 6, No. 1, Juni 2013*.
- Sukendor, Gatot, *Nilai Fetisisme Komoditas Gaya Hijab: Kerudung dan Jilbab dalam Busana Muslimah*, Bandung: Jurnal Sosioteknologi, 2016.
- Suprpto, M. Bibit, *Ensiklopedi Ulama Nusantara*, Jakarta: Gelegar Media Indonesia, 2010.
- Suryani, Octri Amelia, *Konsep Aurat Perempuan Menurut Muhammad Syahrur*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.
- Syanto, Bagong, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Syuuqah, Abd al-Halim Mahmud Abu, *Busana dan Perhiasan Wanita menurut Al-Qur'an dan Hadis*, terj. Mudzakir Abdussalam, Bandung: Mizan, 1998.
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensklopedia Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.

- Toyyib, Moh., *Kajian Tafsir Al-Qur'an Surah al-Ahzab Ayat 59: Studi Komperatif Tafsir al-Misbah dan Tafsir-Tafsir Terdahulu*, Madura: Jurnal al-Ibrah, 2018.
- Umar, Nasarudin, “ Antropologi Jilbab” dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 5, Vol. VI, 1996.
- W., *al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Wijayanti, Ratna, “Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah dalam Perspektif Al-Qur'an”, dalam *Jurnal CAKRAWALA: Jurnal Studi Islam*, Vol. XII, No. 2, 2017
- Yohana, Dadi Ahmadi dan Nova, *Konstruksi Jilbab sebagai Simbol Keislaman*, Bandung: Jurnal Mediator, 2007.
- Zamimah, Iffati, “Moderatisme Islam dalam Konteks Keindonesiaan”, dalam *Jurnal Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Vo.: 1. No. 1, Juli 2018.

